



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44 Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2025-2045; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Ngawi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi;
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur;
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
12. Penataan ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah di Kabupaten Ngawi;
17. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
18. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
19. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
21. Sistem Jaringan Prasarana adalah jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten;
22. Sistem Jaringan Transportasi adalah rangkaian sistem kegiatan untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk memindahkannya;
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang terdiri atas segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
24. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
25. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol;
26. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
27. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan;
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;

30. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan;
31. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
32. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;
33. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan;
34. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
35. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan dan/atau jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
36. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan atau angkutan antarkota antarprovinsi, dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan atau angkutan perdesaan;
37. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
38. Jembatan Timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang yang dipasang secara tetap yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan bermotor beserta muatannya;
39. Jembatan adalah jalan yang berada di atas air dan/atau di atas permukaan tanah;
40. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan kereta api dengan pusat kegiatan, pusat logistic dan antarmoda, yang menghubungkan antarkota antarnegara, antarkota antarprovinsi, antarkota dalam provinsi, dan/atau antarkota dalam kabupaten/kota;
41. Stasiun Penumpang adalah stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang;
42. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang berada di sungai dan danau;
43. Jaringan Energi adalah rangkaian perangkat yang memiliki kemampuan untuk melakukan kerja (misalnya untuk energi listrik dan mekanika) atau daya (kekuatan) yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan;
44. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah rangkaian perangkat penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik hingga sampai kepada konsumen pada tingkat tegangan yang diperlukan yang terbagi atas unit pembangkit, unit transmisi, dan unit distribusi;

45. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar biomassa, atau energi yang berasal dari bahan-bahan biologis seperti tanaman, hewan dan mikroorganisme;
46. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik dengan memanfaatkan tenaga yang berasal dari aliran air atau terjunan air, waduk atau bendungan serta saluran irigasi yang dibangun secara multiguna dan menghasilkan kapasitas listrik kurang dari 1 MW (Mega Watt);
47. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga yang berasal dari biomassa, seperti berasal dari biogas dan tenaga sampah;
48. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV;
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35kV sampai 230 kV;
50. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan nominal dibawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan;
51. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan;
52. Gardu Listrik adalah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik, yang mengubah tegangan listrik dari tinggi menjadi rendah atau sebaliknya, atau untuk menjalankan beberapa fungsi penting lainnya;
53. Gardu Induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya atau tegangan menengah, serta melakukan pengukuran, pengawasan, operasi serta pengaturan pengamanan sistem tenaga listrik;
54. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
55. Jaringan Tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui suatu medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optis;
56. Jaringan Sumber Daya Air adalah rangkaian sistem yang terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
57. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, dan bangunan pelengkapanya;
58. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, dan bangunan pelengkapanya;
59. Jaringan Irigasi Tersier adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran tersier, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, dan bangunan pelengkapanya;
60. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir;

61. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung;
62. Sistem Penyediaan Air Minum adalah sistem jaringan air untuk konsumsi rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
63. Unit Air Baku adalah sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
64. Unit Produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
65. Jaringan Produksi adalah jaringan pipa air terpusat yang berfungsi untuk menyalurkan air bersih dari sumber ke rumah-rumah pelanggan;
66. Jaringan Distribusi adalah sistem perpipaan yang mengalirkan air bersih dari sumber air ke rumah-rumah, institusi pemerintah, dan tempat-tempat umum;
67. Sumur Pompa adalah sumur yang memakai pompa air untuk menaikkan airnya melalui pipa saluran;
68. Sistem Pengelolaan Air Limbah adalah sistem jaringan air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali melalui pipa pembuangan;
69. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah infrastruktur dari serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
70. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut;
71. Sistem Jaringan Persampahan adalah kegiatan yang sistematis dan menyeluruh dalam rangka pengurangan sampah melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
72. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat pembuangan sampah dengan konsep untuk mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali(*reuse*) dan daur ulang (*recycle*);
73. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat lokasi sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
74. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan;
75. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana adalah jalur dan ruang evakuasi sebagai tempat pengungsian dari ancaman bencana;

76. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur khusus yang bertujuan menghubungkan semua area aman atau yang biasa disebut titik kumpul;
77. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat berkumpul bagi pengungsi saat terjadi bencana;
78. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan yang menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase skunder dan menyalurkan ke badan air penerima;
79. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan yang menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer;
80. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan yang menerima dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder;
81. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya;
82. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
83. Badan Air adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya;
84. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 (dua ribu) meter dan atau kelerengan diatas 45 (empat puluh lima) derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya;
85. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
86. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika;
87. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
88. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah Wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya;
89. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil adalah Kawasan yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting;

90. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;
91. Kawasan Rawan Bencana adalah lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gelombang pasang yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana;
92. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
93. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan;
94. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap;
95. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare
96. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang terdiri atas kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura;
97. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, lahan basah tidak beririgasi, serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan;
98. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
99. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan;
100. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang terdiri atas penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung;
101. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan;
102. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
103. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya;

104. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
105. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah kawasan permukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah intensitas kepadatan sedang hingga tinggi yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri;
106. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang yang letaknya diluar kota;
107. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut;
108. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
109. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
110. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
111. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/ pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan;
112. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang;
113. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota;
114. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang;
115. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR;
116. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR;
117. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;

118. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis;
119. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana;
120. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*);
121. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang;
122. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
123. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
124. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
125. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang;
126. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang dalam peraturan ini adalah dalam proses perencanaan tata ruang; dan
127. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW kabupaten terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - e. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - f. penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - g. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - h. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - i. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
 - j. kelembagaan;
 - k. penyelesaian sengketa;

- l. penyidikan;
 - m. ketentuan pidana;
 - n. ketentuan lain-lain;
 - o. ketentuan peralihan;
 - p. ketentuan penutup;
 - q. penjelasan; dan
 - r. lampiran.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten adalah seluruh wilayah administrasi kabupaten yang secara geografis pada koordinat antara 111°7'56" Bujur Timur sampai 111°11'40" Bujur Timur dan antara 7°14'41" Lintang Selatan sampai 7°40'16" Lintang Selatan dengan luas kurang lebih 139.580 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh) hektare.
- (3) Batas-batas Wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah).
- (4) Lingkup wilayah kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Kecamatan Sine;
 - b. Kecamatan Ngambe;
 - c. Kecamatan Jogorogo;
 - d. Kecamatan Kendal;
 - e. Kecamatan Geneng;
 - f. Kecamatan Gerih;
 - g. Kecamatan Kwadungan;
 - h. Kecamatan Pangkur;
 - i. Kecamatan Karangjati;
 - j. Kecamatan Bringin;
 - k. Kecamatan Padas;
 - l. Kecamatan Kasreman;
 - m. Kecamatan Ngawi;
 - n. Kecamatan Paron;
 - o. Kecamatan Pitu;
 - p. Kecamatan Kedungalar;
 - q. Kecamatan Widodaren;
 - r. Kecamatan Mantingan; dan
 - s. Kecamatan Karanganyar.
- (5) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan mewujudkan tata ruang Kabupaten Ngawi yang berbudaya, kompetitif, dan inovatif dalam kegiatan pertanian, industri dan lingkungan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pengembangan sistem pusat permukiman berdasarkan pada hierarki dan sistem pelayanan yang berlangsung di dalamnya; dan
 - b. Pengembangan sistem prasarana wilayah yang terpadu dan merata sesuai dengan kebutuhan wilayah.
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pemantapan fungsi dan pelestarian dari Kawasan Lindung.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan Kawasan Budi Daya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. Pengembangan kawasan yang mendukung kegiatan industri;
 - c. Pengembangan pertanian dengan fungsi memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi;
 - d. Pengembangan kawasan permukiman; dan
 - e. Pengendalian pemanfaatan kawasan Budi Daya sesuai dengan kapasitas dan kesesuaian lahan.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pengembangan kawasan strategis yang sesuai fungsinya dalam mendukung fungsi pertumbuhan ekonomi wilayah, dan fungsi sosial budaya.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman berdasarkan pada hierarki dan sistem pelayanan yang berlangsung di dalamnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Mengembangkan kualitas layanan dan ketersediaan sarana prasarana pendukung akses layanan antar kawasan sesuai dengan kebutuhan
 - b. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - c. Menyediakan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat.
- (2) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang terpadu dan merata sesuai dengan kebutuhan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Mengembangkan sistem jaringan transportasi sesuai kapasitas dan kebutuhan wilayah;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi berupa BTS dan *fiber optic* di seluruh wilayah secara merata;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan energi secara merata dan mendukung pengembangan energi terbarukan sebagai alternatif sistem jaringan energi masa depan;
 - d. Mengembangkan jaringan sumber daya air secara terkendali dan sesuai kebutuhan kegiatan dan wilayah layanannya; dan
 - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya secara merata.
- (3) Strategi pemantapan fungsi dan pelestarian dari Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), meliputi:
 - a. Melestarikan badan air dengan perlindungan dan pembatasan kegiatan budi daya, dan pengendalian pemanfaatan badan air;
 - b. Melestarikan hutan lindung dengan melarang kegiatan budi daya yang berpotensi merusak fungsi hutan lindung;
 - c. Melestarikan cagar alam dan kawasan wisata budaya yang telah ada dengan mengendalikan kegiatan yang berlangsung di dalamnya secara ketat, dan memelihara objek-objek yang ada di dalamnya; dan
 - d. Mengembangkan perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung geologi dengan membatasi kegiatan budi daya yang berlangsung di dalam dan sekitar kawasan.
- (4) Strategi Pengembangan Kawasan Budi Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), meliputi:
 - a. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
 - c. Meningkatkan aksesibilitas Kawasan Peruntukan Industri dan pertanian;
 - d. Meningkatkan produktivitas pertanian;
 - e. Menetapkan KP2B dan melakukan pengendalian alih fungsi KP2B; dan

- f. Mengembangkan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai dengan kebutuhannya.
- (5) Strategi Pengembangan Kawasan Strategis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi:
 - a. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri sebagai penggerak utama pengembangan wilayah kabupaten; dan
 - b. Mengendalikan kegiatan yang berlangsung pada kawasan cagar budaya dan wisata budaya.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKL; dan
 - b. PPK.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Perkotaan Ngawi berada di Kecamatan Ngawi;
 - b. Perkotaan Karangjati berada di Kecamatan Karangjati; dan
 - c. Perkotaan Widodaren berada di Kecamatan Widodaren.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Perkotaan Geneng berada di Kecamatan Geneng;
 - b. Perkotaan Kwadungan berada di Kecamatan Kwadungan;
 - c. Perkotaan Ngrambe berada di Kecamatan Ngrambe; dan
 - d. Perkotaan Jogorogo berada di Kecamatan Jogorogo.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Sistem jaringan transportasi;
- b. Sistem jaringan energi;
- c. Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. Terminal Penumpang;
 - d. Jembatan Timbang; dan
 - e. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri;
 - b. Jalan Kolektor;
 - c. Jalan Lokal; dan
 - d. Jalan Lingkungan.
- (3) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. Mantingan (Bts. Prov. Jateng) – Bts. Kota Ngawi; dan
 - b. Bts. Kota Ngawi- Bts. Kab. Madiun.
- (4) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.

- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Sekunder.
- (7) Jalan Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Solo – Mantingan - Ngawi;
 - b. Ngawi – Kertosono; dan
 - c. Ngawi – Bojonegoro.
- (9) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (10) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, yaitu Terminal Kertonegoro berada di Kecamatan Ngawi.
- (11) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
 - a. Terminal Ngrambe berada di Kecamatan Ngrambe;
 - b. Terminal Geneng berada di Kecamatan Geneng;
 - c. Terminal Karangjati berada di Kecamatan Karangjati; dan
 - d. Terminal Gedinding berada di Kecamatan Widodaren;
- (12) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Widodaren berada di Kecamatan Widodaren.
- (13) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum;
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu Jalur Lintas Selatan Solo – Madiun – Surabaya;
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang terdiri atas:
 - a. Stasiun Geneng berada di Kecamatan Geneng;
 - b. Stasiun Kedunggalar berada di Kecamatan Kedunggalar;
 - c. Stasiun Ngawi berada di Kecamatan Paron; dan
 - d. Stasiun Walikukun berada di Kecamatan Widodaren.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Sungai dan Danau.

- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Pengumpan terdiri atas:
- Pelabuhan Bladongan berada di Kecamatan Widodaren;
 - Pelabuhan Gandri berada di Kecamatan Pangkur;
 - Pelabuhan Kaliloro berada di Kecamatan Ngawi;
 - Pelabuhan Ngawi Purba berada di Kecamatan Ngawi;
 - Pelabuhan Ngompro berada di Kecamatan Pangkur;
 - Pelabuhan Sidolaju berada di Kecamatan Widodaren;
 - Pelabuhan Sumengko berada di Kecamatan Kwadungan;
 - Pelabuhan Tirak berada di Kecamatan Kwadungan; dan
 - Pelabuhan Waduk Pondok berada di Kecamatan Bringin.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - PLTMH; dan
 - Pembangkit Listrik Lainnya.
- (4) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - PLTMH Jamus 1 dan 2 berada di Kecamatan Sine;
 - PLTMH Jamus 3 berada di Kecamatan Sine; dan
 - PLTMH Sine berada di Kecamatan Sine.
- (5) Pembangkit Listrik Lainnya berupa PLTBm terdiri atas:
 - PLTBm Ngrambe berada di Kecamatan Ngrambe; dan
 - PLTBm PG Soedono berada di Kecamatan Geneng.
- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - Gardu Listrik.
- (7) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - SUTET; dan
 - SUTT.
- (8) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas:
 - SUTET Kediri – Pedan, melintasi:
 1. Kecamatan Geneng;
 2. Kecamatan Karangjati;
 3. Kecamatan Kedunggalar;
 4. Kecamatan Mantingan;
 5. Kecamatan Ngawi;
 6. Kecamatan Padas;

7. Kecamatan Pangkur;
 8. Kecamatan Paron;
 9. Kecamatan Pitu; dan
 10. Kecamatan Widodaren.
 - b. SUTET Gerindulu Inc Pedan Kediri, melintasi:
 1. Kecamatan Geneng; dan
 2. Kecamatan Kwadungan.
- (9) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- a. SUTT Manisrejo – Ngawi, melintasi:
 1. Kecamatan Geneng;
 2. Kecamatan Kwadungan; dan
 3. Kecamatan Ngawi.
 - b. SUTT Sragen – Ngawi (1), melintasi:
 1. Kecamatan Geneng;
 2. Kecamatan Kedunggalar;
 3. Kecamatan Mantingan;
 4. Kecamatan Ngawi;
 5. Kecamatan Paron;
 6. Kecamatan Pitu; dan
 7. Kecamatan Widodaren.
 - c. SUTT Sragen – Ngawi (2), melintasi:
 1. Kecamatan Geneng;
 2. Kecamatan Kedunggalar;
 3. Kecamatan Mantingan;
 4. Kecamatan Ngawi;
 5. Kecamatan Paron;
 6. Kecamatan Pitu; dan
 7. Kecamatan Widodaren.
- (10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, berupa SUTM berada di:
- a. Kecamatan Widodaren; dan
 - b. Kecamatan Kedunggalar.
- (11) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c yaitu GI Ngawi yang berada di Kecamatan Ngawi.
- (12) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Fiber Optik; dan
 - b. Jaringan Tetap Kawasan Peruntukan Industri Widodaren.

- (3) Jaringan Tetap berupa Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Geneng;
 - b. Kecamatan Gerih;
 - c. Kecamatan Karanganyar;
 - d. Kecamatan Karangjati;
 - e. Kecamatan Kasreman;
 - f. Kecamatan Kedunggalar;
 - g. Kecamatan Kwadungan;
 - h. Kecamatan Mantingan;
 - i. Kecamatan Ngawi;
 - j. Kecamatan Padas;
 - k. Kecamatan Paron;
 - l. Kecamatan Pitu; dan
 - m. Kecamatan Widodaren.
- (4) Jaringan Tetap berupa Jaringan Tetap Kawasan Peruntukan Industri Widodaren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Widodaren.
- (5) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler yang berada di Seluruh Kecamatan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan irigasi;
 - b. Sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Daerah Irigasi di seluruh Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Bringin;
 - b. Kecamatan Geneng;
 - c. Kecamatan Gerih;
 - d. Kecamatan Jogorogo;
 - e. Kecamatan Kasreman;
 - f. Kecamatan Kedunggalar;
 - g. Kecamatan Kendal;
 - h. Kecamatan Ngrambe;
 - i. Kecamatan Padas;
 - j. Kecamatan Paron;
 - k. Kecamatan Sine; dan
 - l. Kecamatan Widodaren.

- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- Kecamatan Bringin;
 - Kecamatan Geneng;
 - Kecamatan Gerih;
 - Kecamatan Jogorogo;
 - Kecamatan Karangjati;
 - Kecamatan Kasreman;
 - Kecamatan Kedunggalar;
 - Kecamatan Kendal;
 - Kecamatan Kwadungan;
 - Kecamatan Mantingan;
 - Kecamatan Ngawi;
 - Kecamatan Ngrambe;
 - Kecamatan Padas;
 - Kecamatan Pangkur;
 - Kecamatan Paron;
 - Kecamatan Pitu;
 - Kecamatan Sine; dan
 - Kecamatan Widodaren.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
- Kecamatan Bringin;
 - Kecamatan Geneng;
 - Kecamatan Gerih;
 - Kecamatan Jogorogo;
 - Kecamatan Karangjati;
 - Kecamatan Kasreman;
 - Kecamatan Kedunggalar;
 - Kecamatan Kendal;
 - Kecamatan Kwadungan;
 - Kecamatan Mantingan;
 - Kecamatan Ngawi;
 - Kecamatan Ngrambe;
 - Kecamatan Padas;
 - Kecamatan Pangkur;
 - Kecamatan Paron;
 - Kecamatan Pitu;
 - Kecamatan Sine; dan
 - Kecamatan Widodaren
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Jaringan pengendalian banjir; dan
 - Bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di:
- Kecamatan Geneng;
 - Kecamatan Kwadungan;
 - Kecamatan Ngawi;
 - Kecamatan Pangkur; dan
 - Kecamatan Padas.

- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Bendungan Pondok berada di Kecamatan Bringin;
 - b. Waduk Sangiran berada di Kecamatan Bringin; dan
 - c. Waduk Kedung Bendo berada di Kecamatan Kasreman.
- (9) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Bendungan Pondok berada di Kecamatan Bringin;
 - b. Waduk Sangiran berada di Kecamatan Bringin; dan
 - c. Waduk Kedung Bendo berada di Kecamatan Kasreman.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan perpipaan; dan
 - b. Bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
 - a. Kecamatan Jogorogo;
 - b. Kecamatan Kendal;
 - c. Kecamatan Ngawi;
 - d. Kecamatan Ngrambe;
 - e. Kecamatan Padas; dan
 - f. Kecamatan Sine.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
 - a. Kecamatan Jogorogo;
 - b. Kecamatan Kedunggalar;
 - c. Kecamatan Kendal;

- d. Kecamatan Mantingan;
 - e. Kecamatan Ngawi;
 - f. Kecamatan Ngrambe;
 - g. Kecamatan Padas; dan
 - h. Kecamatan Sine.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
- a. Kecamatan Bringin;
 - b. Kecamatan Geneng;
 - c. Kecamatan Gerih;
 - d. Kecamatan Jogorogo;
 - e. Kecamatan Karangjati;
 - f. Kecamatan Kasreman;
 - g. Kecamatan Kedunggalar;
 - h. Kecamatan Kendal;
 - i. Kecamatan Kwadungan;
 - j. Kecamatan Mantingan;
 - k. Kecamatan Ngawi;
 - l. Kecamatan Ngrambe;
 - m. Kecamatan Padas;
 - n. Kecamatan Pangkur;
 - o. Kecamatan Paron;
 - p. Kecamatan Sine; dan
 - q. Kecamatan Widodaren
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa sumur pompa berada di:
- a. Kecamatan Geneng;
 - b. Kecamatan Gerih;
 - c. Kecamatan Jogorogo;
 - d. Kecamatan Karangjati;
 - e. Kecamatan Kedunggalar;
 - f. Kecamatan Kwadungan;
 - g. Kecamatan Mantingan;
 - h. Kecamatan Ngawi;
 - i. Kecamatan Ngrambe;
 - j. Kecamatan Padas;
 - k. Kecamatan Paron; dan
 - l. Kecamatan Widodaren.

Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Ngawi.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Bringin;
 - b. Kecamatan Geneng;
 - c. Kecamatan Jogorogo;
 - d. Kecamatan Karangjati;
 - e. Kecamatan Kedunggalar;

- f. Kecamatan Kwadungan;
- g. Kecamatan Mantingan;
- h. Kecamatan Ngawi;
- i. Kecamatan Ngrambe;
- j. Kecamatan Padas;
- k. Kecamatan Paron;
- l. Kecamatan Sine; dan
- m. Kecamatan Widodaren.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berada di:

- a. Kecamatan Geneng;
- b. Kecamatan Karangjati;
- c. Kecamatan Kasreman;
- d. Kecamatan Kedunggalar;
- e. Kecamatan Ngawi; dan
- f. Kecamatan Pitu.

Pasal 20

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Geneng;
 - b. Kecamatan Gerih;
 - c. Kecamatan Jogorogo;
 - d. Kecamatan Kedunggalar;
 - e. Kecamatan Mantingan;
 - f. Kecamatan Ngawi;
 - g. Kecamatan Padas; dan
 - h. Kecamatan Sine.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Kasreman;
 - b. Kecamatan Ngawi; dan
 - c. Kecamatan Paron.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Karanganyar;
 - b. Kecamatan Karangjati;
 - c. Kecamatan Kendal; dan
 - d. Kecamatan Pitu.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.

- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- Kecamatan Geneng;
 - Kecamatan Gerih;
 - Kecamatan Jogorogo;
 - Kecamatan Karanganyar;
 - Kecamatan Karangjati;
 - Kecamatan Kedunggalar;
 - Kecamatan Kasreman;
 - Kecamatan Kendal;
 - Kecamatan Kwadungan;
 - Kecamatan Mantingan;
 - Kecamatan Ngawi;
 - Kecamatan Ngrambe;
 - Kecamatan Padas;
 - Kecamatan Pangkur;
 - Kecamatan Paron;
 - Kecamatan Pitu;
 - Kecamatan Sine; dan
 - Kecamatan Widodaren.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- Kecamatan Geneng;
 - Kecamatan Karanganyar;
 - Kecamatan Kwadungan;
 - Kecamatan Pangkur;
 - Kecamatan Jogorogo; dan
 - Kecamatan Pitu.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- Jaringan Drainase Primer; dan
 - Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
- Kecamatan Bringin;
 - Kecamatan Geneng;
 - Kecamatan Gerih;
 - Kecamatan Jogorogo;
 - Kecamatan Karanganyar;
 - Kecamatan Karangjati;
 - Kecamatan Kedunggalar;
 - Kecamatan Kendal;
 - Kecamatan Kwadungan;
 - Kecamatan Mantingan;
 - Kecamatan Ngawi;
 - Kecamatan Ngrambe;
 - Kecamatan Padas;
 - Kecamatan Pangkur;
 - Kecamatan Paron;
 - Kecamatan Pitu;

- q. Kecamatan Sine; dan
- r. Kecamatan Widodaren.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Seluruh Kecamatan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan lindung geologi; dan
- d. kawasan cagar budaya.

Paragraf 2 Badan Air

Pasal 25

Badan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 1.194 (seribu seratus sembilan puluh empat) hektare berada di:

- a. Kecamatan Bringin;
- b. Kecamatan Geneng;
- c. Kecamatan Gerih;
- d. Kecamatan Karanganyar;
- e. Kecamatan Karangjati;
- f. Kecamatan Kasreman;
- g. Kecamatan Kedunggalar;
- h. Kecamatan Kwadungan;
- i. Kecamatan Mantingan;
- j. Kecamatan Ngawi;
- k. Kecamatan Padas;
- l. Kecamatan Pangkur;

- m. Kecamatan Paron;
- n. Kecamatan Pitu;
- o. Kecamatan Sine; dan
- p. Kecamatan Widodaren.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa kawasan hutan lindung;
- (2) kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan seluas kurang lebih 3.104 (tiga ribu seratus empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Bringin;
 - b. Kecamatan Jogorogo;
 - c. Kecamatan Karanganyar;
 - d. Kecamatan Karangjati;
 - e. Kecamatan Kendal;
 - f. Kecamatan Ngrambe; dan
 - g. Kecamatan Sine.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 27

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c, adalah kawasan keunikan batuan dan fosil yaitu situs geologi-arkeologi (geoarkeologi) Trinil seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare yang berada di Kecamatan Kedunggalar.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 28

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Kedunggalar;
- b. Kecamatan Ngawi; dan
- c. Kecamatan Widodaren

Bagian Ketiga
Kawasan Budi daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan perkebunan rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan pertambangan dan energi;
- e. Kawasan peruntukan industri;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Kawasan permukiman;
- h. Kawasan transportasi; dan
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 42.497 (empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Bringin;
 - b. Kecamatan Gerih;
 - c. Kecamatan Jogorogo;
 - d. Kecamatan Karanganyar;
 - e. Kecamatan Karangjati;
 - f. Kecamatan Kasreman;
 - g. Kecamatan Kedunggalar;
 - h. Kecamatan Kendal;
 - i. Kecamatan Mantingan;
 - j. Kecamatan Ngawi;
 - k. Kecamatan Ngrambe;
 - l. Kecamatan Padas;
 - m. Kecamatan Paron;
 - n. Kecamatan Pitu;
 - o. Kecamatan Sine; dan
 - p. Kecamatan Widodaren.

Paragraf 3
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 31

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas kurang lebih 4.419 (empat ribu empat ratus sembilan belas) hektare yang berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 53.332 (lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektare berada di seluruh Kecamatan;
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan KP2B dengan luas kurang lebih 45.984 (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 33

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektare yang berada di Kecamatan Kendal.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas kurang lebih 2.212 (dua ribu dua ratus dua belas) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Geneng;
- b. Kecamatan Karangjati;
- c. Kecamatan Kasreman;
- d. Kecamatan Kedunggalar;
- e. Kecamatan Ngawi;

- f. Kecamatan Padas;
- g. Kecamatan Paron;
- h. Kecamatan Pitu; dan
- i. Kecamatan Widodaren.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Jogorogo;
 - b. Kecamatan Ngrambe; dan
 - c. Kecamatan Paron.
- (2) Kegiatan Pariwisata terdiri atas:
 - a. Museum Kampoeng Cak Soen di Kecamatan Paron;
 - b. Museum Dr. Krt. Radjiman Wedyodiningrat di Kecamatan Widodaren;
 - c. Taman Wisata Tawun di Kecamatan Kasreman;
 - d. Monumen Soerjo di Kecamatan Kedunggalar;
 - e. Taman Dungus di Kecamatan Ngawi;
 - f. Taman Candi di Kecamatan Ngawi;
 - g. Alun-Alun Kayutrejo di Kecamatan Gerih;
 - h. Air Terjun Srambang Park di Kecamatan Jogorogo;
 - i. Segawen Forest Park di Kecamatan Jogorogo;
 - j. Kebun Teh Jamus d Kecamatan Sine;
 - k. Air Terjun Suwono di Kecamatan Ngrambe; dan
 - l. Air Terjun Pengantin di Kecamatan Ngrambe.
- (3) Kegiatan Pariwisata lainnya akan diatur dalam kebijakan daerah terkait kegiatan pariwisata.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 17.601 (tujuh belas ribu enam ratus satu) hektare yang berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 13.530 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh) hektare yang berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 37

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h yaitu terminal tipe A Kertonegoro di Kecamatan Ngawi dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektare.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i seluas kurang lebih 128 (seratus dua puluh delapan) hektare, terdiri atas:

- a. Lapangan tembak Jatri di Kecamatan Widodaren dan Kecamatan Kedunggalar;
- b. Lapangan Yonarmed 12 di Kecamatan Ngawi;
- c. Instalasi Militer Gudang Amunisi di Kecamatan Kedunggalar;
- d. Administrasi Veteran dan Cadangan (Minvetcad) V/5 di Kecamatan Ngawi;
- e. Daerah Latihan Militer Kostrad Div-2 di Kecamatan Ngawi;
- f. Pos Angkatan Udara (AU) di Kecamatan Kedunggalar;
- g. Komando Distrik Militer (Kodim) 0805 di Kecamatan Ngawi;
- h. Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di setiap Ibukota Kecamatan; dan
- i. Instalasi kepolisian yaitu Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di setiap Ibukota Kecamatan.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 1. Kawasan Peruntukan Industri Geneng;
 2. Kawasan Peruntukan Industri Paron;
 3. Kawasan Peruntukan Industri Karangjati;
 4. Kawasan Peruntukan Industri Kasreman;
 5. Kawasan Peruntukan Industri Ngawi;
 6. Kawasan Peruntukan Industri Padas;
 7. Kawasan Peruntukan Industri Kedunggalar;
 8. Kawasan Peruntukan Industri Pitu;
 9. Kawasan Peruntukan Industri Karanganyar; dan
 10. Kawasan Peruntukan Industri Widodaren.
 - b. Kawasan *Geopark* Kabupaten yang berada di seluruh Kecamatan.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri adalah mewujudkan pusat kegiatan Industri skala regional sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi yang berkelanjutan; dan
 - b. tujuan pengembangan Kawasan *Geopark* bertujuan untuk mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan partisipasi dan pendapatan masyarakat sekitar kawasan.
- (3) Arahana pengembangan kawasan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. arahan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas:
 1. Penyediaan lokasi pengembangan;
 2. Penyediaan jaringan jalan menuju kawasan; dan
 3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.
 - b. arahan pengembangan Kawasan *Geopark* berupa penetapan upaya konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian pada setiap Kawasan *Geopark*.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Arca Banteng berada di Kecamatan Kedunggalar;
 - b. Benteng Van De Bosch berada di Kecamatan Ngawi;
 - c. Museum Trinil berada di Kecamatan Kedunggalar dan Kecamatan Pitu; dan
 - d. Rumah Dr. Radjiman Wedyodiningrat berada di Kecamatan Widodaren.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan kawasan cagar budaya dan wisata budaya dengan tetap mempertahankan fungsinya.

- (3) Arahana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemeliharaan cagar budaya dan wisata budaya dengan memperhatikan unsur-unsur pemanfaatan, pengamanan, perawatan kawasan cagar budaya dan wisata budaya;
 - b. perlindungan kawasan; dan
 - c. pengendalian kawasan.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. KKKPR;
 - b. PKKPR; dan
 - c. RKKPR.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro Kecil, tidak melalui proses penerbitan KKPR.
- (4) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039; dan
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2045.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program pengembangan wilayah Daerah untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat di mana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap II (Dua)
Tahun 2030-2034

Pasal 45

Indikasi program utama jangka menengah Tahap II (dua) Tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b diuraikan dalam bentuk narasi meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 46

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- c. perwujudan sistem jaringan energi;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 47

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan PKL; dan
 - b. perwujudan PPK.
- (2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan umum, Kawasan Peruntukan Industri dan pusat permukiman;
 - b. pengembangan sarana pelayanan umum perkotaan; dan
 - c. penyusunan dan Legalisasi RDTR dan KLHS RDTR.
- (3) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan pusat pemerintahan, pelayanan umum, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 - b. pengembangan sarana pelayanan umum perkotaan; dan
 - c. penyusunan dan Legalisasi RDTR dan KLHS RDTR.

Pasal 48

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perbaikan dan pemeliharaan jalan;
 - b. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;

- c. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - f. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - g. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder;
 - h. pengembangan dan pembangunan Jalan Tol;
 - i. pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Terminal Penumpang Tipe A;
 - j. pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Terminal Penumpang Tipe C;
 - k. pengembangan infrastruktur pendukung terminal;
 - l. pengembangan dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
 - m. perbaikan dan pemeliharaan jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan *double track*;
 - b. perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api;
 - c. rencana pengembangan jalur kereta api;
 - d. revitalisasi perlintasan tidak sebidang yang berada pada seluruh perlintasan tidak sebidang;
 - e. pengembangan RTH di sepanjang rel kereta api;
 - f. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api; dan
 - g. pengembangan dan pemeliharaan stasiun kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan pelabuhan dan dermaga sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan dan dermaga sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi:
- a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan dan pemeliharaan PLTMH;
 - b. kajian dan pembangunan PLTMH Sine; dan
 - c. kajian PLTBm.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan dan pemeliharaan SUTET;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan SUTT;
 - c. pembangunan SUTM di Kawasan Peruntukan Industri Widodaren;
 - d. kajian pengembangan, perencanaan, dan pembangunan ketenagalistrikan; dan
 - e. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap pada Kawasan Peruntukan Industri Widodaren;
 - b. pemeliharaan jaringan tetap; dan
 - c. pengembangan jaringan tetap.
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler; dan
 - b. pembangunan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama.

Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, meliputi:

- a. mempertahankan dan memelihara daerah irigasi;
- b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- c. pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
- d. pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 52

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f meliputi perwujudan:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan perpipaan meliputi:
 1. perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Air Baku;
 2. perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Produksi dan Jaringan Produksi;
 3. perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Distribusi; dan
 4. pengembangan dan peningkatan layanan jaringan perpipaan.
 - b. pengembangan bukan jaringan perpipaan meliputi:
 1. perbaikan dan pemeliharaan sumur pompa;
 2. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 3. perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan Terminal Air.

- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - b. pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. penyediaan IPAL komunal; dan
 - d. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. pengembangan tempat pengumpulan limbah B3;
 - c. pengembangan tempat pengolahan limbah B3; dan
 - d. pengembangan tempat pemanfaatan limbah B3.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemeliharaan, pengembangan dan pengadaan TPS3R;
 - b. pemeliharaan, pengembangan dan pengadaan TPS; dan
 - c. pengembangan dan pemeliharaan TPA.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pengembangan Titik Evakuasi Bencana;
 - c. penyediaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d. pengembangan sistem mitigasi bencana, termasuk sistem peringatan dini khususnya pada kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pemeliharaan dan normalisasi Jaringan Drainase Primer;
 - b. normalisasi saluran, pembuatan sudetan dan inlet drainase sekunder;
 - c. pengembangan jaringan drainase sekunder;
 - d. pengembangan sumur resapan dan biopori; dan
 - e. pengembangan jaringan drainase tersier.

Pasal 53

Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 54

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
 - d. perwujudan kawasan cagar budaya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perlindungan terhadap air pada sungai, embung dan waduk.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelestarian, perlindungan dan pengendalian kawasan Hutan Lindung.

- (4) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil yaitu Situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Trinil.
- (5) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan terhadap objek-objek di dalam kawasan cagar budaya.

Pasal 55

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman;
 - h. perwujudan kawasan transportasi; dan
 - i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a. rehabilitasi, revitalisasi dan perbaikan tanah Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (3) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat berbasis komoditas unggulan;
 - c. peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumberdaya kelompok tani yang profesional;
 - d. rehabilitasi dan pemeliharaan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - e. pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - f. diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - g. pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan dan kawasan ketahanan pangan;
 - h. peningkatan manajemen pengairan; dan
 - i. kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir.
- (4) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (5) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pencetakan sawah baru pada kawasan potensi dengan dukungan lahan dan sistem pengairan;
 - b. pengembangan teknologi budi daya tanaman;

- c. pengendalian alih fungsi KP2B yang dilakukan secara ketat;
 - d. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
 - e. pemberian insentif kepada masyarakat yang mempertahankan lahan KP2B; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian.
- (6) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemeliharaan Kawasan Perkebunan;
 - b. pengembangan komoditi perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi;
 - c. pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - d. pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perkebunan.
- (7) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengendalian kawasan pertambangan;
 - b. pengelolaan kawasan pasca tambang; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan kawasan di sekitar lokasi pertambangan.
- (8) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri; dan
 - c. pengembangan dan pengendalian kegiatan industri kecil dan menengah.
- (9) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan wisata yang sudah ada;
 - b. pengembangan wisata baru;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata yang memadai;
 - d. peningkatan dan pengembangan sistem promosi yang berbasis teknologi dan *up to date*; dan
 - e. mengoptimalkan potensi alam, budaya, dan buatan.
- (10) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (11) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana permukiman; dan
 - c. pengembangan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat.
- (12) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana permukiman; dan
 - c. pengendalian jumlah sumur tanah dalam.

- (13) Perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di kawasan transportasi;
 - b. peningkatan aksesibilitas dari perkotaan ke kawasan transportasi; dan
 - c. penataan kawasan sekitar kawasan transportasi.
- (14) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. pemeliharaan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada; dan
 - b. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhan.

Pasal 56

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:

- a. perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya

Pasal 57

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. perwujudan Kawasan *Geopark* Kabupaten.
- (2) Perwujudan kawasan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan jalur aksesibilitas, sumber air baku, dan tempat pembuangan air limbah; dan
 - b. pembangunan sarana dan infrastruktur pendukung kegiatan industri lainnya.
- (3) Perwujudan Kawasan *Geopark* Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan Kawasan *Geopark* untuk edukasi dan wisata; dan
 - b. perlindungan kegiatan Kawasan *Geopark*.

Pasal 58

Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b berupa perwujudan kawasan cagar budaya dan wisata budaya, meliputi:

- a. pemeliharaan cagar budaya dan wisata budaya dengan memperhatikan unsur-unsur pemanfaatan, pengamanan, perawatan kawasan cagar budaya dan wisata budaya;
- b. perlindungan kawasan cagar budaya dan wisata budaya; dan
- c. pelestarian kawasan cagar budaya dan wisata budaya.

Paragraf 3
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (Tiga)
Tahun 2035-2039

Pasal 59

Indikasi program utama jangka menengah Tahap III (tiga) Tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c diuraikan dalam bentuk narasi meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 60

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- c. perwujudan sistem jaringan energi;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 61

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan PKL; dan
 - b. perwujudan PPK.
- (2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan umum, Kawasan Peruntukan Industri dan pusat permukiman;
 - b. pengembangan sarana pelayanan umum perkotaan; dan
 - c. penyusunan dan Legalisasi RDTR dan KLHS RDTR.
- (3) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pusat pemerintahan, pelayanan umum, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 - b. pengembangan sarana pelayanan umum perkotaan; dan
 - c. penyusunan dan Legalisasi RDTR dan KLHS RDTR.

Pasal 62

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perbaikan dan pemeliharaan jalan;
 - b. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;

- c. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - f. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - g. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder;
 - h. pengembangan dan pembangunan Jalan Tol;
 - i. pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Terminal Penumpang Tipe A;
 - j. pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Terminal Penumpang Tipe C;
 - k. penyusunan kajian dan pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
 - l. pengembangan infrastruktur pendukung terminal;
 - m. pengembangan dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
 - n. perbaikan dan pemeliharaan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan *double track*;
 - b. perbaikan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api;
 - c. rencana pengembangan jalur kereta api;
 - d. revitalisasi perlintasan tidak sebidang yang berada pada seluruh perlintasan tidak sebidang;
 - e. pengembangan RTH di sepanjang rel kereta api;
 - f. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api; dan
 - g. pengembangan dan pemeliharaan stasiun kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan pelabuhan dan dermaga sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan dan dermaga sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 63

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi:
- a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan dan pemeliharaan PLTMH;
 - b. peningkatan dan pemeliharaan PLTMH Sine; dan
 - c. pembangunan PLTBm.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan dan pemeliharaan SUTET;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan SUTT;
 - c. pembangunan SUTM di Kawasan Peruntukan Industri Widodaren;
 - d. kajian pengembangan, perencanaan, dan pembangunan ketenagalistrikan; dan
 - e. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 64

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap pada Kawasan Peruntukan Industri Widodaren;
 - b. pemeliharaan jaringan tetap; dan
 - c. pengembangan jaringan tetap.
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler; dan
 - b. pembangunan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama.

Pasal 65

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, meliputi:

- a. mempertahankan dan memelihara daerah irigasi;
- b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- c. pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
- d. pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 66

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f meliputi perwujudan:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan perpipaan meliputi:
 1. perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Air Baku;
 2. perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Produksi dan Jaringan Produksi;
 3. perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Distribusi; dan
 4. pengembangan dan peningkatan layanan jaringan perpipaan.
 - b. pengembangan bukan jaringan perpipaan meliputi:
 1. perbaikan dan pemeliharaan sumur pompa;
 2. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 3. perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan Terminal Air.

- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - b. pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. penyediaan IPAL komunal; dan
 - d. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. pengembangan tempat pengumpulan limbah B3;
 - c. pengembangan tempat pengolahan limbah B3; dan
 - d. pengembangan tempat pemanfaatan limbah B3.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemeliharaan, pengembangan dan pengadaan TPS3R;
 - b. pemeliharaan, pengembangan dan pengadaan TPS;
 - c. kajian dan rencana pengadaan TPA; dan
 - d. pengembangan dan pemeliharaan TPA.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pengembangan Titik Evakuasi Bencana;
 - c. penyediaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d. pengembangan sistem mitigasi bencana, termasuk sistem peringatan dini khususnya pada kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pemeliharaan dan normalisasi Jaringan Drainase Primer;
 - b. normalisasi saluran, pembuatan sudetan dan inlet drainase sekunder;
 - c. pengembangan jaringan drainase sekunder;
 - d. pengembangan sumur resapan dan biopori; dan
 - e. pengembangan jaringan drainase tersier.

Pasal 67

Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 68

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
 - d. perwujudan kawasan cagar budaya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perlindungan terhadap air pada sungai, embung dan waduk.

- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelestarian, perlindungan dan pengendalian kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelestarian, perlindungan dan pengendalian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil berupa Situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Trinil.
- (5) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelestarian, perlindungan dan pengendalian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil berupa Situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Trinil.

Pasal 69

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman;
 - h. perwujudan kawasan transportasi; dan
 - i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a. rehabilitasi, revitalisasi dan perbaikan tanah Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (3) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat berbasis komoditas unggulan;
 - c. peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumberdaya kelompok tani yang profesional;
 - d. rehabilitasi dan pemeliharaan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - e. pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - f. diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - g. pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan dan kawasan ketahanan pangan;
 - h. peningkatan manajemen pengairan; dan
 - i. kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir.
- (4) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan.

- (5) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pencetakan sawah baru pada kawasan potensi dengan dukungan lahan dan sistem pengairan;
 - b. pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - c. pengendalian alih fungsi KP2B yang dilakukan secara ketat;
 - d. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
 - e. pemberian insentif kepada masyarakat yang mempertahankan lahan KP2B; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian.
- (6) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan perkebunan;
 - b. pengembangan komoditi perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi;
 - c. pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - d. pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perkebunan.
- (7) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengendalian kawasan pertambangan;
 - b. pengelolaan kawasan pasca tambang; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan kawasan di sekitar lokasi pertambangan.
- (8) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri; dan
 - c. pengembangan dan pengendalian kegiatan industri
- (9) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan wisata yang sudah ada;
 - b. pengembangan wisata baru;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata yang memadai;
 - d. peningkatan dan pengembangan sistem promosi yang berbasis teknologi dan *up to date*; dan
 - e. mengoptimalkan potensi alam, budaya, dan buatan.
- (10) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (11) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana permukiman; dan
 - c. pengembangan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat.

- (12) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana permukiman; dan
 - c. pengendalian jumlah sumur tanah dalam.
- (13) Perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di kawasan transportasi;
 - b. peningkatan aksesibilitas dari perkotaan ke kawasan transportasi; dan
 - c. penataan kawasan sekitar kawasan transportasi.
- (14) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. pemeliharaan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada; dan
 - b. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhan.

Pasal 70

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:

- a. perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya.

Pasal 71

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. perwujudan Kawasan *Geopark* Kabupaten.
- (2) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan jalur aksesibilitas, sumber air baku, dan tempat pembuangan air limbah; dan
 - b. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan infrastruktur pendukung kegiatan industri lainnya.
- (3) Perwujudan Kawasan *Geopark* Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan *Geopark* untuk edukasi dan wisata; dan
 - b. pengendalian kegiatan Kawasan *Geopark*.

Pasal 72

Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b berupa perwujudan kawasan cagar budaya dan wisata budaya, meliputi:

- a. pemeliharaan cagar budaya dan wisata budaya dengan memperhatikan unsur-unsur pemanfaatan, pengamanan, perawatan kawasan cagar budaya dan wisata budaya;
- b. perlindungan kawasan cagar budaya dan wisata budaya; dan
- c. pengendalian kawasan cagar budaya dan wisata budaya.

Paragraf 3
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV (Empat)
Tahun 2040-2045

Pasal 73

Indikasi program utama jangka menengah Tahap IV (empat) Tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d diuraikan dalam bentuk narasi meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 74

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- c. perwujudan sistem jaringan energi;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 75

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan PKL; dan
 - b. perwujudan PPK.
- (2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan umum, Kawasan Peruntukan Industri dan pusat permukiman;
 - b. pengembangan sarana pelayanan umum perkotaan; dan
 - c. penyusunan dan Legalisasi RDTR dan KLHS RDTR.
- (3) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pusat pemerintahan, pelayanan umum, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 - b. pengembangan sarana pelayanan umum perkotaan; dan
 - c. penyusunan dan Legalisasi RDTR dan KLHS RDTR.

Pasal 76

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perbaikan dan pemeliharaan jalan;
 - b. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;

- c. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 - d. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - f. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - g. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder;
 - h. pengembangan dan pembangunan Jalan Tol;
 - i. pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Terminal Penumpang Tipe A;
 - j. pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Terminal Penumpang Tipe C;
 - k. rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
 - l. pengembangan infrastruktur pendukung terminal;
 - m. pengembangan dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
 - n. perbaikan dan pemeliharaan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan *double track*;
 - b. perbaikan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api;
 - c. rencana pengembangan jalur kereta api;
 - d. revitalisasi perlintasan tidak sebidang yang berada pada seluruh perlintasan tidak sebidang;
 - e. pengembangan RTH di sepanjang rel kereta api;
 - f. pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api; dan
 - g. pengembangan dan pemeliharaan stasiun kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan pelabuhan dan dermaga sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan dan dermaga sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 77

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, meliputi:
- a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan dan pemeliharaan PLTMH;
 - b. peningkatan dan pemeliharaan PLTMH Sine; dan
 - c. peningkatan dan pemeliharaan PLTBm .
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan dan pemeliharaan SUTET;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan SUTT;
 - c. pembangunan SUTM di Kawasan Peruntukan Industri Widodaren;
 - d. kajian pengembangan, perencanaan, dan pembangunan ketenagalistrikan; dan
 - e. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 78

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan jaringan tetap pada Kawasan Peruntukan Industri Widodaren;
 - b. pemeliharaan jaringan tetap; dan
 - c. pengembangan jaringan tetap.
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler; dan
 - b. pembangunan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama.

Pasal 79

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, meliputi:

- a. mempertahankan dan memelihara daerah irigasi;
- b. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- c. pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir; dan
- d. pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 80

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi perwujudan:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah ;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan perpipaan meliputi:
 1. perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Air Baku;
 2. perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan Unit Produksi dan Jaringan Produksi;
 3. perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Distribusi; dan
 4. pengembangan dan peningkatan layanan jaringan perpipaan.
 - b. pengembangan bukan jaringan perpipaan meliputi:
 1. perbaikan dan pemeliharaan sumur pompa;
 2. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 3. perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan Terminal Air.

- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - b. pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. penyediaan IPAL komunal; dan
 - d. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. pengembangan tempat pengumpulan limbah B3;
 - c. pengembangan tempat pengolahan limbah B3; dan
 - d. pengembangan tempat pemanfaatan limbah B3.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemeliharaan, pengembangan dan pengadaan TPS3R;
 - b. pemeliharaan, pengembangan dan pengadaan TPS;
 - c. pembangunan dan pengembangan TPA; dan
 - d. pengembangan dan pemeliharaan TPA.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pengembangan Titik Evakuasi Bencana;
 - c. penyediaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d. pengembangan sistem mitigasi bencana, termasuk sistem peringatan dini khususnya pada kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pemeliharaan dan normalisasi Jaringan Drainase Primer;
 - b. normalisasi saluran, pembuatan sudetan dan inlet drainase sekunder;
 - c. pengembangan jaringan drainase sekunder;
 - d. pengembangan sumur resapan dan biopori; dan
 - e. pengembangan jaringan drainase tersier.

Pasal 81

Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 82

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
 - d. perwujudan kawasan cagar budaya.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perlindungan terhadap air pada sungai, embung dan waduk.

- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelestarian, perlindungan dan pengendalian kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelestarian, perlindungan dan pengendalian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil yaitu Situs geologi–arkeologi (geoarkeologi) Trinil.
- (5) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelestarian, perlindungan dan pengendalian objek-objek yang berada di kawasan cagar budaya.

Pasal 83

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman;
 - h. perwujudan kawasan transportasi; dan
 - i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a. rehabilitasi, revitalisasi dan perbaikan tanah Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan kawasan tanah Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (3) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat berbasis komoditas unggulan;
 - c. peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumberdaya kelompok tani yang profesional;
 - d. rehabilitasi dan pemeliharaan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - e. pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - f. diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - g. pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan dan kawasan ketahanan pangan;
 - h. peningkatan manajemen pengairan; dan
 - i. kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir.
- (4) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan.

- (5) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. pencetakan sawah baru pada kawasan potensi dengan dukungan lahan dan sistem pengairan;
 - b. pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - c. pengendalian alih fungsi KP2B yang dilakukan secara ketat;
 - d. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
 - e. pemberian insentif kepada masyarakat yang mempertahankan lahan KP2B; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian.
- (6) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan perkebunan;
 - b. pengembangan komoditi perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi;
 - c. pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - d. pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perkebunan.
- (7) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengendalian kawasan pertambangan;
 - b. pengelolaan kawasan pasca tambang; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan kawasan di sekitar lokasi pertambangan.
- (8) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan dan perluasan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri; dan
 - c. pengembangan dan pengendalian kegiatan industri
- (9) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan wisata yang sudah ada;
 - b. pengembangan wisata baru;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata yang memadai;
 - d. peningkatan dan pengembangan sistem promosi yang berbasis teknologi dan *up to date*; dan
 - e. mengoptimalkan potensi alam, budaya, dan buatan.
- (10) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (11) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana permukiman; dan
 - c. pengembangan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat.

- (12) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana permukiman; dan
 - c. pengendalian jumlah sumur tanah dalam.
- (13) Perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di kawasan transportasi;
 - b. peningkatan aksesibilitas dari perkotaan ke kawasan transportasi; dan
 - c. penataan kawasan sekitar kawasan transportasi.
- (14) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. pemeliharaan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada; dan
 - b. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhan.

Pasal 84

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c meliputi:

- a. perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya.

Pasal 85

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. perwujudan Kawasan *Geopark* Kabupaten.
- (2) Perwujudan kawasan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan jalur aksesibilitas, sumber air baku, dan tempat pembuangan air limbah; dan
 - b. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan infrastruktur pendukung kegiatan industri lainnya.
- (3) Perwujudan Kawasan *Geopark* Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan *Geopark* untuk edukasi dan wisata; dan
 - b. pengendalian kegiatan Kawasan *Geopark*.

Pasal 86

Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b berupa perwujudan kawasan cagar budaya dan wisata budaya, meliputi:

- a. pemeliharaan cagar budaya dan wisata budaya dengan memperhatikan unsur-unsur pemanfaatan, pengamanan, perawatan kawasan cagar budaya dan wisata budaya;
- b. perlindungan kawasan cagar budaya dan wisata budaya; dan
- c. pengendalian kawasan cagar budaya dan wisata budaya.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.

- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 90

Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
 - b. ketentuan umum zonasi PPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala regional/lintas kabupaten yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merubah secara keseluruhan fungsi dasar.

- (3) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merubah secara keseluruhan fungsi dasar.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi berskala antar desa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang merubah secara keseluruhan fungsi dasar.

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jembatan Timbang; dan
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri primer;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sekunder;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sekunder; dan
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan sekunder.
- (4) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 - 2. pengembangan RTH dan pulau jalan; dan
 - 3. pemanfaatan lahan untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten, untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan dengan memperhatikan ketentuan sempadan jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 - 2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. Jalan Arteri Primer dengan 4 lajur atau lebih dilengkapi median Jalan; dan
 - 2. mempunyai perlengkapan jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.
- (5) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 - 2. pengembangan RTH dan pulau jalan; dan

3. pemanfaatan lahan untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten, untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan dengan memperhatikan ketentuan sempadan jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal adalah mempunyai perlengkapan jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain
- (6) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 2. pengembangan RTH dan pulau jalan; dan
 3. pemanfaatan lahan untuk kegiatan skala, provinsi dan kabupaten, untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan dengan memperhatikan ketentuan sempadan jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal adalah mempunyai perlengkapan jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.

- (7) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 2. pengembangan RTH dan pulau jalan;
 3. pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal untuk kegiatan skala regional, kabupaten dan kecamatan; dan
 4. pemanfaatan bagi pergerakan regional dan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal adalah mempunyai perlengkapan jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain
- (8) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 2. pengembangan RTH dan pulau jalan;
 3. pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal untuk kegiatan skala kabupaten dan kecamatan; dan
 4. pemanfaatan bagi pergerakan regional dan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jembatan dan gorong-gorong minimum sama dengan ruang manfaat jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.

- d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal adalah mempunyai perlengkapan jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain
- (9) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan;
 - 2. pengembangan RTH dan pulau jalan; dan
 - 3. pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lingkungan untuk kegiatan skala kecamatan dan lingkungan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan
 - 2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal adalah mempunyai perlengkapan jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu penerangan jalan, dan lain-lain
- (10) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan lahan non terbangun;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalan tol; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemberdayaan di bidang jalan tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemasangan iklan dan media informasi pada daerah milik jalan dengan syarat memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan; dan
 - 4. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana.
 - c. Ketentuan sarana dan prasarana minimal berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (11) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. tersedia pelayanan keselamatan, berupa lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan Jalan, jalur evakuasi, dan fasilitas keselamatan lainnya;
 - 2. tersedia pelayanan keamanan, berupa fasilitas keamanan, media pengaduan gangguan keamanan, dan petugas keamanan;
 - 3. tersedia pelayanan kenyamanan, berupa ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan, dan prasarana serta sarana umum lainnya yang menunjang kenyamanan; dan
 - 4. tersedia pelayanan kemudahan/keterjangkauan, berupa informasi keberangkatan dan kedatangan penumpang dan barang, jalur pemberangkatan dan kedatangan, dan tempat naik dan turun penumpang.
- (13) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.

- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. tersedia pelayanan keselamatan, berupa lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan Jalan, jalur evakuasi, dan fasilitas keselamatan lainnya;
 - 2. tersedia pelayanan keamanan, berupa fasilitas keamanan, media pengaduan gangguan keamanan, dan petugas keamanan;
 - 3. tersedia pelayanan kenyamanan, berupa ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan, dan prasarana serta sarana umum lainnya yang menunjang kenyamanan; dan
 - 4. tersedia pelayanan kemudahan/keterjangkauan, berupa informasi keberangkatan dan kedatangan penumpang dan barang, jalur pemberangkatan dan kedatangan, dan tempat naik dan turun penumpang.
- (14) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jembatan Timbang; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang terpadu dengan kegiatan industri, permukiman, perdagangan barang dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi Jembatan Timbang; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa operasional Jembatan Timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan Timbang.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. tersedia fasilitas utama, berupa landasan penimbangan dan seperangkat alat timbang; dan
 - 2. tersedia fasilitas penunjang, berupa gedung operasional beserta perlengkapannya, lapangan parkir, jalur keluar masuk, gudang penyimpanan barang, toilet, tempat ibadah, pos jaga, dan fasilitas bongkar muat barang.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.

- (16) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (17) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (18) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (16) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan penunjang pada jalur perlintasan kereta api;
 - 2. pengembangan jaringan jalur kereta api aktif dan pasif antar kota, untuk penumpang dan barang; dan
 - 3. pemanfaatan ruang non terbangun.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api antar kota dengan intensitas rendah hingga sedang dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api dengan syarat mendapat rekomendasi dan tidak mengganggu lalu lintas kereta api.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah pembangunan perlintasan sebidang tanpa rekomendasi penyelenggara perkeretaapian.
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. dilengkapi dengan fasilitas operasi kereta api; dan
 - 2. dilengkapi dengan jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu dan bangunan pengaman jalur kereta api.
- (19) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b berupa stasiun penumpang disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang dan stasiun barang;
 - 2. pengembangan jaringan jalur kereta api aktif dan pasif antar kota, untuk penumpang dan barang; dan
 - 3. pemanfaatan ruang non terbangun dan pengembangan ruang terbuka hijau
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar stasiun penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional stasiun kereta api, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang stasiun kereta api
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. dilengkapi dengan fasilitas operasi kereta api;
 - 2. dilengkapi dengan jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu dan bangunan pengamanan jalur kereta api; dan
 - 3. dilengkapi fasilitas parkir di stasiun sesuai kapasitas dan skala pelayanan stasiun kereta.
- (20) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (21) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (20) berupa Pelabuhan Pengumpan disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penyeberangan dan pemanfaatan ruang non terbangun;
 - 2. sarana-prasarana yang mendukung fungsi penyeberangan; dan
 - 3. memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendukung lain yang tidak mendukung fungsi penyeberangan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas penyeberangan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran di Sungai dan Danau; dan
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. dilengkapi dengan penentuan titik dermaga penyeberangan Sungai dan Danau serta fasilitas penunjangnya; dan
 - 2. dilengkapi penyediaan fasilitas keselamatan pada pelayanan jasa kapal penumpang dan barang serta jasa terkait pelayaran di Sungai dan Danau.

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTMH; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar kawasan pembangkit listrik lainnya.

- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan PLTMH;
 - 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan PLTMH; dan
 - 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar PLTMH dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTBm disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan PLTBm;
 - 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya serta tidak mengganggu kegiatan PLTBm; dan
 - 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar PLTBm dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTBm.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Gardu Listrik.

- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTET; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTT.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan SUTET dan sarana pendukung; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar SUTET dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan SUTET.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan SUTT dan sarana pendukung; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar SUTT dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan SUTT.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Gardu Listrik dan sarana pendukung; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Gardu Listrik dan sarana pendukung dengan memperhatikan rencana kebutuhan pengembangan dan ketentuan keselamatan; dan

2. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, air minum, telekomunikasi, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu ruang bebas dan keamanan Gardu Listrik.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan jaringan tetap serta kegiatan penunjang jaringan tetap.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, sumber daya air, air minum, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, pembangunan, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler serta kegiatan penunjang Jaringan Bergerak Seluler.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik meliputi infrastruktur transportasi, energi dan kelistrikan, sumber daya air, air minum, pengolahan air limbah, dan drainase dilakukan dengan mengacu pada ketentuan standar yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 huruf e berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan

- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan yang melanggar sempadan, mengganggu operasional atau menonaktifkan jaringan distribusi jaringan irigasi.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
 - 2. dilengkapi tanda peringatan pada jaringan terutama jaringan bawah tanah atau irigasi tertutup yang bersinggungan dengan fungsi kegiatan lainnya.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. Pengalihan lokasi sistem jaringan irigasi dengan persetujuan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan yang melanggar sempadan, mengganggu operasional atau menonaktifkan jaringan distribusi jaringan irigasi.

- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
 - 2. dilengkapi tanda peringatan pada jaringan terutama jaringan bawah tanah atau irigasi tertutup yang bersinggungan dengan fungsi kegiatan lainnya.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. Pengalihan lokasi sistem jaringan irigasi dengan persetujuan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan yang melanggar sempadan, mengganggu operasional atau menonaktifkan jaringan distribusi jaringan irigasi.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung operasional jaringan irigasi; dan
 - 2. dilengkapi tanda peringatan pada jaringan terutama jaringan bawah tanah atau irigasi tertutup yang bersinggungan dengan fungsi kegiatan lainnya.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional atau menonaktifkan fungsi Jaringan Pengendalian Banjir.

- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal adalah dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung operasional Jaringan Pengendalian Banjir.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional atau menonaktifkan fungsi Bangunan Pengendalian Banjir.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal adalah dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung operasional Bangunan Pengendalian Banjir.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional atau menonaktifkan fungsi Bangunan Sumber Daya Air.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal adalah dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung operasional Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 96

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah;
- c. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3);

- d. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan persampahan wilayah;
- e. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan drainase.

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku;
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit produksi; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan unit air baku.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang mendukung unit air baku dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah berupa kegiatan yang mengganggu operasional fungsi unit air baku.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. fasilitas dasar;
 - 2. fasilitas perlindungan lingkungan dan sosial;
 - 3. fasilitas operasional; dan
 - 4. fasilitas penunjang
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan unit produksi; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang mendukung unit produksi dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional fungsi unit air produksi.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. fasilitas dasar;
 2. fasilitas perlindungan lingkungan dan sosial;
 3. fasilitas operasional; dan
 4. fasilitas penunjang
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan unit distribusi;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung unit distribusi dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah berupa kegiatan yang mengganggu operasional fungsi unit air distribusi.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. fasilitas dasar;
 2. fasilitas perlindungan lingkungan dan sosial;
 3. fasilitas operasional; dan
 4. fasilitas penunjang
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sumur Pompa disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Sumur Pompa; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung jaringan pada kawasan lindung dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional fungsi sistem layanan SPAM bukan jaringan perpipaan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. fasilitas dasar;
 2. fasilitas perlindungan lingkungan dan sosial;

3. fasilitas operasional; dan
4. fasilitas penunjang

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan untuk pengembangan energi dan kegiatan lain dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional fungsi air limbah non domestik.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. fasilitas dasar;
 2. fasilitas perlindungan lingkungan dan sosial;
 3. fasilitas operasional; dan
 4. fasilitas penunjang
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan untuk pengembangan energi dan kegiatan lain dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional fungsi air limbah domestik.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. fasilitas dasar;
 2. fasilitas perlindungan lingkungan dan sosial;
 3. fasilitas operasional; dan
 4. fasilitas penunjang

Pasal 99

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat mendapatkan izin, memperhatikan tata letak jaringan dan melakukan kajian lingkungan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional fungsi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. fasilitas dasar;
 2. fasilitas perlindungan lingkungan dan sosial;
 3. fasilitas operasional; dan
 4. fasilitas penunjang

Pasal 100

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara;
 2. inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata, edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional fungsi TPS3R.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. fasilitas dasar;
 2. fasilitas perlindungan lingkungan dan sosial;
 3. fasilitas operasional; dan
 4. fasilitas penunjang

- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara;
 - 2. inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata, edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional fungsi TPS.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. fasilitas dasar;
 - 2. fasilitas perlindungan lingkungan dan sosial;
 - 3. fasilitas operasional; dan
 - 4. fasilitas penunjang
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara;
 - 2. inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata, edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional fungsi TPA
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. fasilitas dasar;
 - 2. fasilitas perlindungan lingkungan dan sosial;
 - 3. fasilitas operasional; dan
 - 4. fasilitas penunjang

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 huruf e terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan peningkatan Jalur Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum apabila terhubung pada potensi pariwisata dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional fungsi Jalur Evakuasi Bencana.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. fasilitas dasar;
 2. fasilitas operasional; dan
 3. fasilitas penunjang
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum apabila terhubung pada potensi pariwisata dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu operasional fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. fasilitas dasar;
 - 2. fasilitas operasional; dan
 - 3. fasilitas penunjang

Pasal 102

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 huruf f terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu operasional atau menonaktifkan jaringan distribusi jaringan drainase.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal adalah dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung operasional Jaringan Drainase Primer.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu operasional atau menonaktifkan jaringan distribusi jaringan drainase
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal adalah dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung operasional Jaringan Drainase Sekunder.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 103

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 104

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Geologi; dan
- d. Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 105

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;
 - 3. pemanfaatan air pada badan air dengan syarat dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
 - 4. utilitas dan infrastruktur untuk kepentingan dan pelayanan umum dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas badan air; dan
 - 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air secara signifikan.
- d. Ketentuan intensitas berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 0% (nol persen); dan
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal adalah penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian fungsi dari Badan Air.

Pasal 106

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemeliharaan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi;
 2. kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 3. kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan non kayu, dan wisata alam, kawasan peruntukan wisata edukasi, penelitian dan pengambilan sumber mata air untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 2. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 3. pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan diluar sektor kehutanan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen), dan koefisien dasar hijau minimum 60% (enam puluh persen).
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal adalah penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Hutan Lindung tanpa mengurangi fungsi ekologis kawasan.

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Geologi berupa Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan perlindungan objek yang ada dalam kawasan.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas kegiatan budi daya terbangun wajib memiliki izin dari gubernur atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Tim Pelestarian Kawasan Geologi.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf a dan b dan/atau;
 2. bangunan permanen dalam kawasan selain yang berfungsi sebagai pendukung; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu maupun merusak komponen geologi dan ekosistemnya.

- d. Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen), dan koefisien dasar hijau minimum 60% (enam puluh persen).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Lindung Geologi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 108

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan adat budaya masyarakat; dan
 - 2. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual kawasan sekitarnya; dan
 - 3. fasilitas penunjang fungsi zonasi Kawasan Cagar Budaya.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sejalan dengan fungsi perlindungan Cagar Budaya;
 - 2. kegiatan yang dapat merusak Cagar Budaya;
 - 3. kegiatan yang dapat mengubah bentukan peninggalan Cagar Budaya tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - 4. pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar Cagar Budaya.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi, estetika dan keserasian bangunan cagar budaya.
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Cagar Budaya.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi daya

Pasal 109

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- d. Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
- h. Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
- i. Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 110

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 2. kegiatan penanaman mangrove, perlindungan satwa dan kegiatan perlindungan lingkungan lainnya;
 3. aktivitas reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi tetap; dan
 4. pelestarian hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 2. Kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN);
 3. pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 4. pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial, dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 5. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 6. pengembangan obyek wisata, penelitian dan edukasi, serta kegiatan budi daya lain dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 7. pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang mengurangi luas hutan dan/atau merusak keseimbangan ekologis.
 - d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 0,2 (nol koma dua), dan koefisien dasar hijau minimum 50% (lima puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lain untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah diperbolehkan dilakukan pemanfaatan ruang dengan fungsi kawasan pertambangan dan energi dengan syarat pelaksanaan penambahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dilakukan dengan tujuan yang terdiri atas:
 - a. pembukaan lahan sawah baru;
 - b. mendukung sistem pengairan irigasi; dan
 - c. normalisasi kontur untuk mendukung kegiatan pertanian.

- (4) Pengaturan perizinan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 2. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk permukiman.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dan budi daya lain dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan perkebunan rakyat yang masih ada;
 2. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 3. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan peruntukkan industri berupa industri kecil dan industri berbahan baku khusus yang berbasis Perkebunan, dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pemegang hak atas tanah dan pihak terkait.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar hijau mengikuti pola pemanfaatan ruang yang ada.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, berupa pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Perkebunan Rakyat.
- (2) Ketentuan lain untuk Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah diperbolehkan dilakukan pemanfaatan ruang dengan fungsi kawasan pertambangan dan energi dengan syarat pelaksanaan penambahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dilakukan dengan tujuan yang terdiri atas:
- a. pembukaan lahan sawah baru;
 - b. mendukung sistem pengairan irigasi; dan
 - c. normalisasi kontur untuk mendukung kegiatan pertanian.
- (3) Pengaturan perizinan pemanfaatan Kawasan Perkebunan Rakyat perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c, terdiri dari:
- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan tanaman pangan;
 2. kegiatan pendukung pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan;
 3. pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi;
 4. pembangunan jaringan prasarana utama untuk kepentingan umum dan pembangunan jaringan evakuasi bencana pada kondisi darurat;
 5. pengembangan sarana dan prasarana pertanian untuk intensifikasi lahan;
 6. kegiatan yang ada dalam Kawasan Strategis Kabupaten dan Strategis Provinsi; dan
 7. kegiatan yang ada pada Proyek Strategis Nasional.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan peternakan dan perikanan skala kecil dan menengah dengan tetap menjaga produktivitas pangan;
 2. kegiatan wisata dan kegiatan lain dengan syarat tidak mengganggu produktivitas kawasan tanaman pangan;
 3. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan; dan
 4. kegiatan budi daya lainnya mengikuti rencana pola ruang solid.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah pengembangan aktivitas budi daya dan aktivitas yang memutus jaringan irigasi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 0,4 (nol koma empat), dan koefisien dasar hijau minimum 50% (lima puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. Infrastruktur dasar;
 2. Sistem irigasi; dan
 3. Jalan usaha tani
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Perkebunan, peruntukan pertanian lainnya, RTH dan hutan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan rumah tunggal dan perumahan dengan syarat dilakukan sinergi dan harmonisasi dengan fungsi utama;
 3. kegiatan peternakan dengan syarat dilakukan sinergi dan harmonisasi dengan fungsi utama;
 4. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 5. bangunan, prasarana umum atau jaringan prasarana penunjang perkebunan yang harus ada ditempat itu;

6. industri kecil dan industri berbahan baku khusus yang berbasis Perkebunan;
 7. alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas; dan
 8. budi daya lainnya pada perkebunan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah pengembangan aktivitas budi daya yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Perkebunan dan/atau memutus jaringan irigasi, kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana utama dan kepentingan umum atau terjadi bencana sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 40% (empat puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 0,4 (nol koma empat), dan koefisien dasar hijau minimum 40% (empat puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. Infrastruktur dasar;
 2. Sistem irigasi; dan
 3. Jalan usaha tani
- (4) Ketentuan lain untuk Kawasan Pertanian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah diperbolehkan dilakukan pemanfaatan ruang dengan fungsi kawasan pertambangan dan energi dengan syarat pelaksanaan penambahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dilakukan dengan tujuan yang terdiri atas:
- a. pembukaan lahan sawah baru;
 - b. mendukung sistem pengairan irigasi; dan
 - c. normalisasi kontur untuk mendukung kegiatan pertanian
- (5) Pengaturan perizinan pemanfaatan Kawasan Pertanian perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d, terdiri atas:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan konsep meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 3. pembukaan lahan sawah baru, dan normalisasi kontur lahan pertanian.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 1. instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 2. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan; dan
 3. industri kecil dan industri berbahan baku khusus yang berbasis hasil tambang.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional, keselamatan dan keamanan di kawasan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 1,2 (satu koma dua), dan koefisien dasar hijau minimum 20% (dua puluh persen).

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, berupa fasilitas dan infrastruktur penunjang kegiatan pertambangan dan energi.
- f. Pengaturan perizinan pemanfaatan Kawasan Pertambangan dan Energi perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peruntukan industri termasuk untuk Kawasan Industri, sentra industri kecil dan menengah, pergudangan;
 - 2. kegiatan pembangunan fasilitas pembangkit energi;
 - 3. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri;
 - 4. pengembangan ruang terbuka hijau;
 - 5. pemanfaatan ruang budi daya dan lindung yang sudah ada sebelumnya; dan
 - 6. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peruntukan industri.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. perumahan karyawan, fasilitas pendukung lainnya dengan intensitas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan selain industri dengan syarat dilakukan sinergi dan harmonisasi dengan fungsi utama;
 - 3. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan; dan
 - 4. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu aktivitas perindustrian.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 2,4 (dua koma empat), dan koefisien dasar hijau minimum 20% (dua puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. aksesibilitas yang memadai;
 - 2. jaringan energi kelistrikan;
 - 3. jaringan telekomunikasi;
 - 4. jaringan sumber air baku industri dan air minum;
 - 5. dapat dilengkapi Sistem Pengelolaan Air Limbah dan/atau sistem pengelolaan limbah B3 bagi industri yang menghasilkan limbah; dan
 - 6. sarana prasarana minimal lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan potensi alam, potensi buatan, budaya masyarakat dan potensi wisata lain untuk pengembangan pariwisata; dan
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pada kawasan wisata yang termasuk cagar budaya kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan wisata budaya, pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, pariwisata dan atraksi budaya dengan syarat menjaga pelestarian kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;
 - 2. mengembangkan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung, mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup dan dilakukan sinergi serta harmonisasi dengan fungsi utama;
 - 3. perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan dilakukan sinergi dan harmonisasi dengan fungsi utama;
 - 4. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 - 5. kegiatan sarana dan prasarana kegiatan pariwisata yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 - 6. kegiatan *ecotourism*, dengan syarat dilakukan sinergi dan harmonisasi dengan fungsi kawasan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 6,4 (enam koma empat), dan koefisien dasar hijau minimum 20% (dua puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. infrastruktur dasar;
 - 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3. RTH.

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf g terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau;
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi kawasan permukiman perkotaan;
 - 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air;
 - 5. kegiatan yang ada pada Kawasan Strategis Kabupaten dan Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - 6. kegiatan yang ada pada Rencana Strategis Nasional.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata budaya, pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, perkantoran, RTH dan atraksi budaya dengan syarat menjaga pelestarian kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;
 - 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - 3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - 4. kegiatan pengembangan industri dan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5. pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan sejenis diijinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 6. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan; dan
 - 7. pemanfaatan ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum skala besar harus menyediakan jalur pendekat dan ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi Kawasan Lindung.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 8,4 (delapan koma empat), dan koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau;
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan; dan
 - 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata budaya, pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, perkantoran, RTH dan atraksi budaya dengan syarat menjaga pelestarian kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;
 - 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 - 3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

4. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 5. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan sejenis, industri kecil diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan serta persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
 7. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan; dan
 8. pemanfaatan ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum skala besar harus menyediakan jalur pendekat dan ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi Kawasan Lindung.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 3,4 (tiga koma empat), dan koefisien dasar hijau minimum 10% (sepuluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan lain untuk Kawasan Permukiman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah diperbolehkan dilakukan pemanfaatan ruang dengan fungsi kawasan pertambangan dan energi dengan syarat pelaksanaan penambahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dilakukan dengan tujuan yang terdiri atas:
- a. pembukaan lahan sawah baru;
 - b. mendukung sistem pengairan irigasi; dan
 - c. normalisasi kontur untuk mendukung kegiatan pertanian

Pasal 117

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan Transportasi, perikanan tangkap status dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan dermaga, bangunan pelindung sekitar sungai dan danau, dan kegiatan energi.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 2,4 (dua koma empat), dan koefisien dasar hijau minimum 20% (dua puluh persen).

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berupa prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 118

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat dilakukan sinergi dan harmonisasi dengan fungsi utama;
 - 2. mendirikan bangunan dengan syarat untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 3. kegiatan budi daya lain diizinkan dengan syarat mendapat rekomendasi dari instansi berwenang.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ketentuan lain-lain, yaitu:
 - 1. pada Kawasan kompleks rumah dinas militer, harus dilengkapi dengan sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanan; dan
 - 2. mengatur jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 119

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan pengendalian kegiatan dan/atau kawasan yang berada diatas dan/atau bertampalan dengan rencana pola ruang kabupaten, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus KKOP;
 - b. ketentuan khusus KP2B;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - d. ketentuan khusus kawasan resapan air;
 - e. ketentuan khusus kawasan sempadan;
 - f. ketentuan khusus kawasan karst; dan
 - g. ketentuan khusus kawasan pertambangan dan mineral.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII sampai dengan Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Ketentuan Khusus KKOP

Pasal 120

- (1) Ketentuan khusus KKOP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan bersyarat fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kegiatan lainnya ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus KKOP dengan total luas sebesar kurang lebih 16.118 (enam belas ribu seratus delapan belas) hektare, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Geneng dengan luas kurang lebih 3.823 (tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga) hektare;
 - b. Kecamatan Gerih dengan luas kurang lebih 3.384 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat) hektare;
 - c. Kecamatan Kendal dengan luas kurang lebih 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) hektare;
 - d. Kecamatan Kwadungan dengan luas kurang lebih 2.805 (dua ribu delapan ratus lima) hektare;
 - e. Kecamatan Ngawi dengan luas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektare;
 - f. Kecamatan Padas dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektare;
 - g. Kecamatan Pangkur dengan luas kurang lebih 361 (tiga ratus enam puluh satu) hektare; dan
 - h. Kecamatan Paron dengan luas kurang lebih 1.928 (seribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektare.

Paragraf 2
Ketentuan Khusus KP2B

Pasal 121

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan tanaman pangan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pendukung pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan;
 - c. diperbolehkan pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi;
 - d. diperbolehkan pembangunan jaringan prasarana utama untuk kepentingan umum dan pembangunan jaringan evakuasi bencana pada kondisi darurat;
 - e. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasana pertanian untuk intensifikasi lahan;
 - f. diperbolehkan kegiatan yang ada dalam Kawasan Strategis Kabupaten dan Strategis Provinsi;
 - g. diperbolehkan kegiatan yang ada pada Proyek Strategis Nasional;

- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan dan perikanan skala kecil dan menengah dengan tetap menjaga produktivitas pangan;
 - i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata dan kegiatan lain dengan syarat tidak mengganggu produktivitas kawasan tanaman pangan;
 - j. diperbolehkan dengan syarat fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 - k. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan pada kawasan layak tambang; dan
 - l. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya lainnya yang memutus jaringan irigasi.
- (2) Ketentuan khusus KP2B dengan total luas sebesar kurang lebih 45.984 (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat) hektare, terdiri atas:
- a. Kecamatan Bringin dengan luas kurang lebih 1.236 (seribu dua ratus tiga puluh enam) hektare;
 - b. Kecamatan Geneng dengan luas kurang lebih 3.047 (tiga ribu empat puluh tujuh) hektare;
 - c. Kecamatan Gerih dengan luas kurang lebih 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) hektare;
 - d. Kecamatan Jogorogo dengan luas kurang lebih 2.171 (dua ribu seratus tujuh puluh satu) hektare;
 - e. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 1.033 (seribu tiga puluh tiga) hektare;
 - f. Kecamatan Karangjati dengan luas 2.563 (dua ribu lima ratus enam puluh tiga) hektare;
 - g. Kecamatan Kasreman dengan luas kurang lebih 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) hektare;
 - h. Kecamatan Kedunggalar dengan luas kurang lebih 4.856 (empat ribu delapan ratus lima puluh enam) hektare;
 - i. Kecamatan Kendal dengan luas kurang lebih 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektare;
 - j. Kecamatan Kwadungan dengan luas kurang lebih 1.975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektare;
 - k. Kecamatan Mantingan dengan luas kurang lebih 2.336 (dua ribu tiga ratus tiga puluh enam) hektare;
 - l. Kecamatan Ngawi dengan luas kurang lebih 2.887 (dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektare;
 - m. Kecamatan Ngrambe dengan luas kurang lebih 2.381 (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) hektare;
 - n. Kecamatan Padas dengan luas kurang lebih 2.580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) hektare;
 - o. Kecamatan Pangkur dengan luas kurang lebih 1.794 (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat) hektare;
 - p. Kecamatan Paron dengan luas kurang lebih 5.424 (lima ribu empat ratus dua puluh empat) hektare;
 - q. Kecamatan Pitu dengan luas kurang lebih 660 (enam ratus enam puluh) hektare;
 - r. Kecamatan Sine dengan luas kurang lebih 2.721 (dua ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektare; dan
 - s. Kecamatan Widodaren dengan luas kurang lebih 3.489 (tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan) hektare.

- (3) KP2B dapat diusulkan dikeluarkan dari KP2B dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. kepastian akan dibangun dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun dan dibuktikan dengan dokumen komitmen investasi sejak adanya penandatanganan kesepakatan dengan Kepala Daerah. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan, maka lahan tersebut kembali sebagai KP2B; dan
 - b. dokumen komitmen sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meliputi surat pernyataan komitmen, dokumen kajian investasi, berita acara pembahasan FPR, berita acara penggantian sebaran KP2B dan rekomendasi Kepala Daerah.
- (4) Pada KP2B yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional dengan tata cara alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada saat peraturan daerah ini berlaku, izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan namun termasuk dalam delineasi KP2B, maka proses izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dimaksud dapat dilanjutkan.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 122

- (1) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir;
 - c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang;
 - d. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi;
 - e. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor;
 - f. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi; dan
 - g. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi terdapat pada:
 1. Kecamatan Gerih;
 2. Kecamatan Jogorogo;
 3. Kecamatan Kendal;
 4. Kecamatan Mantingan;
 5. Kecamatan Ngrambe;
 6. Kecamatan Paron;
 7. Kecamatan Sine; dan
 8. Kecamatan Widodaren.
 - b. Pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. pemanfaatan ruang diarahkan untuk pengembangan Kawasan Lindung;

2. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gunung api;
 3. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 4. diperbolehkan bersyarat fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 5. Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi daerah pedesaan diperbolehkan bersyarat kegiatan pemanfaatan ruang berupa pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 6. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi terdapat pada:
 1. Kecamatan Bringin;
 2. Kecamatan Geneng;
 3. Kecamatan Gerih;
 4. Kecamatan Jogorogo;
 5. Kecamatan Karanganyar;
 6. Kecamatan Karangjati;
 7. Kecamatan Kasreman;
 8. Kecamatan Kedunggalar;
 9. Kecamatan Kendal;
 10. Kecamatan Kwadungan;
 11. Kecamatan Mantingan;
 12. Kecamatan Ngawi;
 13. Kecamatan Ngrambe;
 14. Kecamatan Padas;
 15. Kecamatan Pangkur;
 16. Kecamatan Paron;
 17. Kecamatan Pitu;
 18. Kecamatan Sine; dan
 19. Kecamatan Widodaren
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. Diperbolehkan pengembangan kegiatan berupa hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang tidak meningkatkan potensi bencana banjir;
 2. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yakni system peringatan dini, pembuatan sumur resapan, saluran pengendali banjir dan lainnya;
 3. diperbolehkan bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah;
 4. diperbolehkan bersyarat fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 5. diperbolehkan pengembangan permukiman dengan turut serta memperhatikan sistem drainase sebagai upaya penanggulangan banjir;

6. diperbolehkan pembangunan infrastruktur yang tidak terganggu oleh bencana banjir dan tidak meningkatkan resiko banjir;
 7. tidak diperbolehkan kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana banjir; dan
 8. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi terdapat pada:
 1. Kecamatan Mantingan; dan
 2. Kecamatan Sine.
 - b. Pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan pengembangan kegiatan berupa hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang tidak mendukung terjadinya tanah longsor yang berpotensi untuk membentuk bending alam penyebab banjir bandang;
 2. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana khususnya di wilayah perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. diperbolehkan bersyarat fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 4. diperbolehkan kegiatan yang merevitalisasi fungsi resapan tanah;
 5. tidak diperbolehkan kegiatan dan penggunaan lahan pada area beresiko tinggi mengalami banjir bandang; dan
 6. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi terdapat pada:
 1. Kecamatan Bringin;
 2. Kecamatan Geneng;
 3. Kecamatan Gerih;
 4. Kecamatan Karangjati;
 5. Kecamatan Kasreman;
 6. Kecamatan Ngawi;
 7. Kecamatan Padas;
 8. Kecamatan Pangkur; dan
 9. Kecamatan Paron.
 - b. Pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. pengendalian pembangunan pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan kaidah teknis;
 2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 3. diperbolehkan bersyarat fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 4. tidak diperbolehkan membangun prasarana wilayah melintasi Kawasan Rawan Bencana likuefaksi;

5. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi diarahkan untuk tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan dan/atau relokasi bangunan yang dilaksanakan atas kajian risiko bencana; dan
 6. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi terdapat pada:
 1. Kecamatan Jogorogo;
 2. Kecamatan Kendal;
 3. Kecamatan Ngrambe; dan
 4. Kecamatan Sine.
 - b. Pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung;
 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan berupa hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang tidak meningkatkan potensi bencana tanah longsor;
 3. diperbolehkan bangunan dan kegiatan untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan umum;
 4. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase);
 5. diperbolehkan bersyarat fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 6. tidak diperbolehkan membangun prasarana wilayah melintasi Kawasan Rawan Bencana tanah longsor;
 7. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun;
 8. untuk kawasan yang sudah terbangun pada Kawasan Rawan Bencana longsor tinggi, disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan
 9. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi terdapat pada:
 1. Kecamatan Bringin;
 2. Kecamatan Geneng;
 3. Kecamatan Gerih;
 4. Kecamatan Karangjati;
 5. Kecamatan Kasreman;
 6. Kecamatan Kedunggalar;
 7. Kecamatan Kendal;
 8. Kecamatan Kwadungan;
 9. Kecamatan Ngawi;

10. Kecamatan Padas;
 11. Kecamatan Pangkur; dan
 12. Kecamatan Paron.
- b. Pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
1. diperbolehkan pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung;
 2. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;
 3. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gempa;
 4. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 5. diperbolehkan kegiatan budi daya di kawasan perkotaan, meliputi permukiman, perdagangan dan perkantoran, dan industri kecil;
 6. diperbolehkan kegiatan budi daya di kawasan perdesaan, meliputi permukiman, perdagangan dan perkantoran, pertanian, dan pariwisata;
 7. diperbolehkan bersyarat untuk hunian, bangunan strategis, kegiatan wisata mengacu pada mitigasi jalur sesar aktif;
 8. diperbolehkan bersyarat fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 9. pengendalian ketat terhadap bangunan dan penentuan jarak sempadan yang terletak pada jalur sesar aktif; dan
 10. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- c. Ketentuan terkait kesesuaian konstruksi bangunan pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- d. Pada kawasan lindung dan budi daya yang terdapat garis patahan atau sesar aktif berlaku ketentuan:
1. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana garis patahan atau sesar aktif;
 2. pemanfaatan pada koridor garis patahan atau sesar aktif diarahkan untuk Hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan dan taman;
 3. penentuan jarak sempadan garis patahan atau sesar aktif sesuai hasil kajian;
 4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 6. pengendalian ketat bagi bangunan dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif; dan
 7. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif.
- e. Garis patahan atau sesar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a mengacu pada hasil kajian yang dilakukan instansi yang berwenang.

- (8) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi terdapat pada:
 1. Kecamatan Bringin;
 2. Kecamatan Gerih;
 3. Kecamatan Jogorogo;
 4. Kecamatan Karanganyar;
 5. Kecamatan Kasreman;
 6. Kecamatan Kedunggalar;
 7. Kecamatan Kendal;
 8. Kecamatan Mantingan;
 9. Kecamatan Ngawi;
 10. Kecamatan Ngramber;
 11. Kecamatan Paron;
 12. Kecamatan Pitu;
 13. Kecamatan Sine; dan
 14. Kecamatan Widodaren.
 - b. Pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan pengembangan Kawasan Lindung;
 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana kebakaran Hutan dan lahan;
 3. diperbolehkan bersyarat kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan;
 4. diperbolehkan bersyarat fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 5. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 6. pembatasan dan pengendalian secara ketat pengembangan kegiatan budi daya eksisting; dan
 7. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana dengan total luas sebesar 47.517 (empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas koma enam puluh tiga) hektare, terdiri atas:
- a. Kecamatan Bringin dengan luas kurang lebih 2.069 (dua ribu enam puluh sembilan) hektare;
 - b. Kecamatan Geneng dengan luas kurang lebih 1.673 (seribu enam ratus tujuh puluh tiga) hektare;
 - c. Kecamatan Gerih dengan luas kurang lebih 516 (lima ratus enam belas) hektare;
 - d. Kecamatan Jogorogo dengan luas kurang lebih 2.844 (dua ribu delapan ratus empat puluh empat) hektare;
 - e. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 9.204 (sembilan ribu dua ratus empat) hektare;
 - f. Kecamatan Karangjati dengan luas kurang lebih 3.434 (tiga ribu empat ratus tiga puluh empat) hektare;
 - g. Kecamatan Kasreman dengan luas kurang lebih 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektare;

- h. Kecamatan Kedunggalar dengan luas kurang lebih 2.024 (dua ribu dua puluh empat) hektare;
- i. Kecamatan Kendal dengan luas kurang lebih 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) hektare;
- j. Kecamatan Kwadungan dengan luas kurang lebih 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) hektare;
- k. Kecamatan Mantingan dengan luas kurang lebih 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) hektare;
- l. Kecamatan Ngawi dengan luas kurang lebih 2.590 (dua ribu lima ratus sembilan puluh) hektare;
- m. Kecamatan Ngrambe dengan luas kurang lebih 2.144 (dua ribu seratus empat puluh empat) hektare;
- n. Kecamatan Padas dengan luas kurang lebih 725 (tujuh ratus dua puluh lima) hektare;
- o. Kecamatan Pangkur dengan luas kurang lebih 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) hektare;
- p. Kecamatan Paron dengan luas kurang lebih 2.254 (dua ribu dua ratus lima puluh empat) hektare;
- q. Kecamatan Pitu dengan luas kurang lebih 4.178 (empat ribu seratus tujuh puluh delapan) hektare;
- r. Kecamatan Sine dengan luas kurang lebih kurang lebih 2.826 (dua ribu delapan ratus dua puluh enam) hektare; dan
- s. Kecamatan Widodaren dengan luas kurang lebih 2.524 (dua ribu lima ratus dua puluh empat) hektare.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air

Pasal 123

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
 - e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - f. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. diperbolehkan bersyarat fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;

- i. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - j. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
 - k. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak;
 - l. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur; dan
 - m. penggunaan air tanah diarahkan digunakan secara komunal dengan melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air dengan total luas sebesar kurang lebih 42.420 (empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh) hektare, terdiri atas:
- a. Kecamatan Gerih dengan luas kurang lebih 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektare;
 - b. Kecamatan Jogorogo dengan luas kurang lebih 7.110 (tujuh ribu seratus sepuluh) hektare;
 - c. Kecamatan Kedunggalar dengan luas kurang lebih 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) hektare;
 - d. Kecamatan Kendal dengan luas kurang lebih 8.704 (delapan ribu tujuh ratus empat) hektare;
 - e. Kecamatan Mantingan dengan luas kurang lebih 1.576 (seribu lima ratus tujuh puluh enam) hektare;
 - f. Kecamatan Ngrambe dengan luas kurang lebih 6.764 (enam ribu tujuh ratus enam puluh empat) hektare;
 - g. Kecamatan Paron dengan luas kurang lebih 3.227 (tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh) hektare;
 - h. Kecamatan Sine dengan luas kurang lebih 8.095 (delapan ribu sembilan puluh lima) hektare; dan
 - i. Kecamatan Widodaren dengan luas kurang lebih 2.756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) hektare.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 124

- (1) Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kawasan Sempadan sungai; dan
 - b. Kawasan Sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki total luas sebesar kurang lebih 3.158 (tiga ribu seratus lima puluh delapan) hektare, terdiri atas:
- a. Kecamatan Geneng dengan luas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektare;
 - b. Kecamatan Gerih dengan luas kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hektare;
 - c. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektare;

- d. Kecamatan Karangjati dengan luas kurang lebih 351 (tiga ratus lima puluh satu) hektare;
 - e. Kecamatan Kedunggalar dengan luas kurang lebih 205 (dua ratus lima) hektare;
 - f. Kecamatan Kwadungan dengan luas kurang lebih 251 (dua ratus lima puluh satu) hektare;
 - g. Kecamatan Mantingan dengan luas kurang lebih 306 (tiga ratus enam) hektare;
 - h. Kecamatan Ngawi dengan luas kurang lebih 386 (tiga ratus delapan puluh enam), hektare;
 - i. Kecamatan Padas dengan luas kurang lebih kurang lebih 41 (empat puluh satu) hektare;
 - j. Kecamatan Pangkur dengan luas 185 (seratus delapan puluh lima) hektare;
 - k. Kecamatan Paron dengan luas kurang lebih 336 (tiga ratus tiga puluh enam) hektare;
 - l. Kecamatan Pitu dengan luas kurang lebih 428 (empat ratus dua puluh delapan) hektare;
 - m. Kecamatan Sine dengan luas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) hektare; dan
 - n. Kecamatan Widodaren dengan luas kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) hektare.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. kegiatan pengembangan struktur alami, bangunan dan struktur buatan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau prasarana lalu lintas air;
 - 3. kegiatan pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan
 - 4. kegiatan pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan untuk pelabuhan sungai dan danau pengumpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - 2. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan; dan
 - 3. kegiatan pertambangan bahan galian di sungai dengan syarat tidak mengganggu fungsi konservasi dan kegiatan budi daya lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya terbangun selain yang dimaksud dalam huruf a dan b.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki total luas sebesar kurang lebih 300 (tiga ratus) hektare, terdiri atas:
- a. Kecamatan Bringin dengan luas kurang lebih 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hektare; dan
 - b. Kecamatan Kasreman dengan luas kurang 33 (tiga puluh tiga) hektare.

- (5) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan situ, danau, embung dan waduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. pengembangan struktur alami, bangunan dan struktur buatan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau prasarana lalu lintas air;
 - 3. kegiatan pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan
 - 4. kegiatan pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan/atau jembatan baik umum maupun kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pengolahan air untuk air baku air bersih oleh pemerintah maupun oleh swasta; dan
 - 2. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya terbangun selain yang dimaksud dalam huruf a dan b serta kegiatan yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus Kawasan Karst

Pasal 125

- (1) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan perlindungan atau konservasi terhadap kawasan karst;
 - 2. pemanfaatan untuk ruang hijau alami, kegiatan fungsi lindung dan fungsi konservasi; dan
 - 3. permukaan eksisting berkepadatan rendah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas
 - 1. perkembangan kegiatan budi daya eksisting yang dijalankan dengan pengendalian ketat;
 - 2. kegiatan wisata minat khusus bersifat terbatas, riset/penelitian, dan budi daya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan karst yang dapat membentuk morfologi baru;
 - 3. fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan; dan
 - 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam dan/atau aliran air pada kawasan karst dengan didukung kajian teknis dan daya dukung daya tampung lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan eksploitasi pada kawasan bentang alam karst yang delineasinya telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi; dan
 - 2. pertambangan mineral dan batubara, kegiatan yang berisiko merusak bentang alam karst, dan berpotensi mencemari sistem sungai bawah tanah.
 - d. prasarana dan sarana minimal berupa prasarana dan sarana penunjang kegiatan permukiman.

- (2) Ketentuan khusus kawasan karst dengan total luas sebesar kurang lebih 4.299 (empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektare, terdiri atas:
- a. Kecamatan Bringin dengan luas kurang lebih 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) hektare;
 - b. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 835 (delapan ratus tiga puluh lima) hektare;
 - c. Kecamatan Karangjati dengan luas 258 (dua ratus lima puluh delapan koma dua puluh) hektare;
 - d. Kecamatan Kasreman dengan luas kurang lebih 408 (empat ratus delapan) hektare;
 - e. Kecamatan Kedunggalar dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektare;
 - f. Kecamatan Mantingan dengan luas kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hektare;
 - g. Kecamatan Ngawi dengan luas kurang lebih 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) hektare;
 - h. Kecamatan Padas dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektare;
 - i. Kecamatan Pitu dengan luas kurang lebih 1.012 (seribu dua belas) hektare; dan
 - j. Kecamatan Widodaren dengan luas kurang lebih 545 (lima ratus empat puluh lima) hektare.

Paragraf 7

Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pasal 126

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. seluruh kegiatan pertambangan pada zona inti/eksplorasi penambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan reklamasi pascatambang dan disesuaikan dengan kawasan peruntukan yang ditetapkan pada rencana pola ruang dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup dan resiko bencana;
 - b. kegiatan pertambangan pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, dan/atau pada kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
 - c. kegiatan pertambangan jenis mineral bukan logam dan batuan bisa dilakukan pada badan air yang dilaksanakan secara terbatas dan pengawasan yang ketat. Kegiatan pertambangan ini hanya dilakukan dalam usaha kegiatan normalisasi sungai sehingga titik lokasi ditentukan/direkomendasikan oleh Balai Wilayah Sungai;

- d. kegiatan pertambangan jenis mineral bukan logam dan batuan bisa dilakukan pada kawasan pertanian guna normalisasi kontur, pembukaan lahan sawah baru, dan pendukung sistem pengairan irigasi, dilakukan secara terbatas dengan pengawasan yang ketat sehingga sesuai dengan standar lahan pertanian produktif dan direkomendasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten;
 - e. usaha pertambangan di Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. diperbolehkan bersyarat fungsi kegiatan pengembangan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara dengan total luas sebesar kurang lebih 59.288 (lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan) hektare, terdiri atas:
- a. Kecamatan Bringin dengan luas kurang lebih 4.889 (empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektare;
 - b. Kecamatan Geneng dengan luas kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) hektare;
 - c. Kecamatan Gerih dengan luas kurang lebih 703 (tujuh ratus tiga) hektare;
 - d. Kecamatan Jogorogo dengan luas kurang lebih 1.856 (seribu delapan ratus lima puluh enam) hektare;
 - e. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 14.304 (empat belas ribu tiga ratus empat) hektare;
 - f. Kecamatan Karangjati dengan luas kurang lebih 2.724 (dua ribu tujuh ratus dua puluh empat) hektare;
 - g. Kecamatan Kasreman dengan luas kurang lebih 3.320 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektare;
 - h. Kecamatan Kedunggalar dengan luas kurang lebih 2.378 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) hektare;
 - i. Kecamatan Kendal dengan luas kurang lebih 5.184 (lima ribu seratus delapan puluh empat) hektare;
 - j. Kecamatan Kwadungan dengan luas kurang lebih 344 (tiga ratus empat puluh empat) hektare;
 - k. Kecamatan Mantingan dengan luas kurang lebih 3.628 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan) hektare;
 - l. Kecamatan Ngawi dengan luas kurang lebih 1.759 (seribu tujuh ratus lima puluh sembilan) hektare;
 - m. Kecamatan Ngrambe dengan luas kurang lebih 2.581 (dua ribu lima ratus delapan puluh satu) hektare
 - n. Kecamatan Padas dengan luas kurang lebih 325 (tiga ratus dua puluh lima) hektare;
 - o. Kecamatan Pangkur dengan luas kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) hektare;
 - p. Kecamatan Paron dengan luas kurang lebih 1.097 (seribu sembilan puluh tujuh) hektare;
 - q. Kecamatan Pitu dengan luas kurang lebih 6.064 (enam ribu enam puluh empat) hektare;
 - r. Kecamatan Sine dengan luas kurang lebih 1.806 (seribu delapan ratus enam) hektare; dan
 - s. Kecamatan Widodaren dengan luas kurang lebih 5.875 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima) hektare.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 127

- (1) Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (16) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (21) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 128

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 129

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;

- f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. antarPemerintah Daerah; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 130

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif antarPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 132

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (7) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (8) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 133

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;

- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 134

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat yang berwenang terhadap perizinan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 135

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 136

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 138

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf c berupa:

- a. memberi masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 140

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 141

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 142

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 143

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (7) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 144

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 145

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
- b. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, memperhatikan:
 - a) harga pasaran setempat;
 - b) nilai jual objek pajak; dan
 - c) kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka Bupati dapat menyusun Peraturan Bupati paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 148

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
Pada Tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(227 - 4/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025 - 2045

I. UMUM

Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten. Selain itu alasan teknis fisik serta pemenuhan berbagai peraturan perundangan yang disyaratkan. Kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai pedoman utama untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan RTRW Kabupaten disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Hal ini perlu diatur melalui peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten, sehingga perkembangan yang terjadi kemudian menjadi searah dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Istilah yang muncul dalam pasal per pasal dalam Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal ini untuk mendapatkan kesamaan pemahaman.

Pasal 2.

Cukup jelas

Pasal 3.

Cukup jelas

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5.

Cukup jelas

Pasal 6.

Cukup jelas

Pasal 7.

Cukup jelas

Pasal 8.

Cukup jelas

Pasal 9.

Cukup jelas

Pasal 10.

Cukup jelas

Pasal 11.

Cukup jelas

Pasal 12.

Cukup jelas

Pasal 13.

Gardu listrik adalah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik.

Pasal 14.

Cukup jelas

Pasal 15.

Cukup jelas

Pasal 16.

Cukup jelas

Pasal 17.

Cukup jelas

Pasal 18.

Huruf a

Air limbah non domestik merupakan limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan transportasi serta sumber-sumber lainnya.

Huruf b

Air limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.

Pasal 19.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa suatu usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.

Pasal 20.

Cukup jelas

Pasal 21.

Cukup jelas

Pasal 22.

Cukup jelas

Pasal 23.

Cukup jelas

Pasal 24.

Cukup jelas

Pasal 25.

Cukup jelas

Pasal 26.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

1. Kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan;
2. Kawasan lindung gambut; dan
3. Kawasan resapan air.

Pasal 27.

Cukup jelas

Pasal 28.

Cukup jelas

Pasal 29.

Cukup jelas

Pasal 30.

Hutan Produksi merupakan Kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.

Hutan produksi terdiri atas:

1. Hutan produksi tetap (HP);
2. Hutan produksi terbatas (HTP); dan
3. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Hutan produksi tetap adalah hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

Pasal 31.

Cukup jelas

Pasal 32.

Cukup jelas

Pasal 33.

Cukup jelas

Pasal 34.

Cukup jelas

Pasal 35.

Cukup jelas

Pasal 36.

Cukup jelas

Pasal 37.

Cukup jelas

Pasal 38.

Cukup jelas

Pasal 39.

Ayat (1)

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kawasan Strategis Kabupaten dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40.

Cukup jelas

Pasal 41.

Cukup jelas

Pasal 42.

Cukup jelas

Pasal 43.

Cukup jelas

Pasal 44.

Cukup jelas

Pasal 45.

Cukup jelas

Pasal 46.

Cukup jelas

Pasal 47.

Cukup jelas

Pasal 48.

Cukup jelas

Pasal 49.

Cukup jelas

Pasal 50.

Cukup jelas

Pasal 51.

Cukup jelas

Pasal 52.

Cukup jelas

Pasal 53.

Cukup jelas

Pasal 54.

Cukup jelas

Pasal 55.

Cukup jelas

Pasal 56.

Cukup jelas

Pasal 57.

Cukup jelas

Pasal 58.

Cukup jelas

Pasal 59.

Cukup jelas

Pasal 60.

Cukup jelas

Pasal 61.

Cukup jelas

Pasal 62.

Cukup jelas

Pasal 63.

Cukup jelas

Pasal 64.

Cukup jelas

Pasal 65.

Cukup jelas

Pasal 66.

Cukup jelas

Pasal 67.

Cukup jelas

Pasal 68.

Cukup jelas

Pasal 69.

Cukup jelas

Pasal 70.

Cukup jelas

Pasal 71.

Cukup jelas

Pasal 72.

Cukup jelas

Pasal 73.

Cukup jelas

Pasal 74.

Cukup jelas

Pasal 75.

Cukup jelas

Pasal 76.

Cukup jelas

Pasal 77.

Cukup jelas

Pasal 78.

Cukup jelas

Pasal 79.

Cukup jelas

Pasal 80.

Cukup jelas

Pasal 81.

Cukup jelas

Pasal 82.

Cukup jelas

Pasal 83.

Cukup jelas

Pasal 84.

Cukup jelas

Pasal 85.

Cukup jelas

Pasal 86.

Cukup jelas

Pasal 87.

Cukup jelas

Pasal 88.

Cukup jelas

Pasal 89.

Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 90.

Cukup jelas

Pasal 91.

Cukup Jelas.

Pasal 92.

Cukup jelas

Pasal 93.

Cukup jelas

Pasal 94.

Cukup jelas

Pasal 95.

Cukup jelas

Pasal 96.

Cukup jelas

Pasal 97.

Cukup jelas

Pasal 98.

Cukup jelas

Pasal 99.

Cukup jelas

Pasal 100.

Cukup jelas

Pasal 101.

Cukup jelas

Pasal 102.

Cukup jelas

Pasal 103.

Cukup jelas

Pasal 104.

Cukup jelas

Pasal 105.

Cukup jelas

Pasal 106.

Cukup jelas

Pasal 107.

Cukup jelas

Pasal 108.

Cukup jelas

Pasal 109.

Cukup jelas

Pasal 110.

Cukup jelas

Pasal 111.

Cukup jelas

Pasal 112.

Cukup jelas

Pasal 113.

Cukup jelas

Pasal 114.

Cukup jelas

Pasal 115.

Cukup jelas

Pasal 116.

Cukup jelas

Pasal 117.

Cukup jelas

Pasal 118.

Cukup jelas

Pasal 119.

Cukup jelas

Pasal 120.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Dalam pengertian lain KKOP adalah Kawasan di sekitar bandar udara (tanah dan/atau perairan dan ruang udara) yang perlu diamankan yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan (sesuai dengan tahapan-tahapan pendekatan, pendaratan dan lepas landas pesawat terbang).

Pasal 121.

Layak Tambang adalah kondisi proyek pertambangan yang dinilai layak secara teknis, ekonomi, lingkungan, sosial, dan hukum untuk dilaksanakan. Istilah ini merupakan hasil dari studi kelayakan tambang (*feasibility study*) yang komprehensif, memberikan analisis mendalam dan data untuk menentukan apakah suatu proyek tambang dapat dijalankan dengan menguntungkan dan tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diterima.

Layak Tambang yang dimaksudkan adalah untuk mendukung fungsi pertanian dengan normalisasi kontur, pembukaan lahan sawah baru, dan pendukung sistem pengairan irigasi.

Pasal 122.

Cukup jelas

Pasal 123.

Cukup jelas

Pasal 124.

Cukup jelas

Pasal 125.

Cukup jelas

Pasal 126.

Cukup jelas

Pasal 127.

Cukup jelas

Pasal 128.

Cukup jelas

Pasal 129.

Cukup jelas

Pasal 130.

Cukup jelas

Pasal 131.

Cukup jelas

Pasal 132.

Sanksi administratif dikenakan untuk efek jera kepada pelanggar pemanfaatan ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Pasal 133.

Cukup jelas

Pasal 134.

Cukup jelas

Pasal 135.

Cukup Jelas

Pasal 136.

Cukup jelas

Pasal 137.

Cukup jelas

Pasal 138.

Cukup jelas

Pasal 139.

Cukup jelas

Pasal 140.

Cukup jelas

Pasal 141.

Cukup jelas

Pasal 142.

Cukup jelas

Pasal 143.

Cukup jelas

Pasal 144.

Cukup jelas

Pasal 145.

Cukup jelas

Pasal 146.

Cukup jelas

Pasal 147.

Cukup jelas

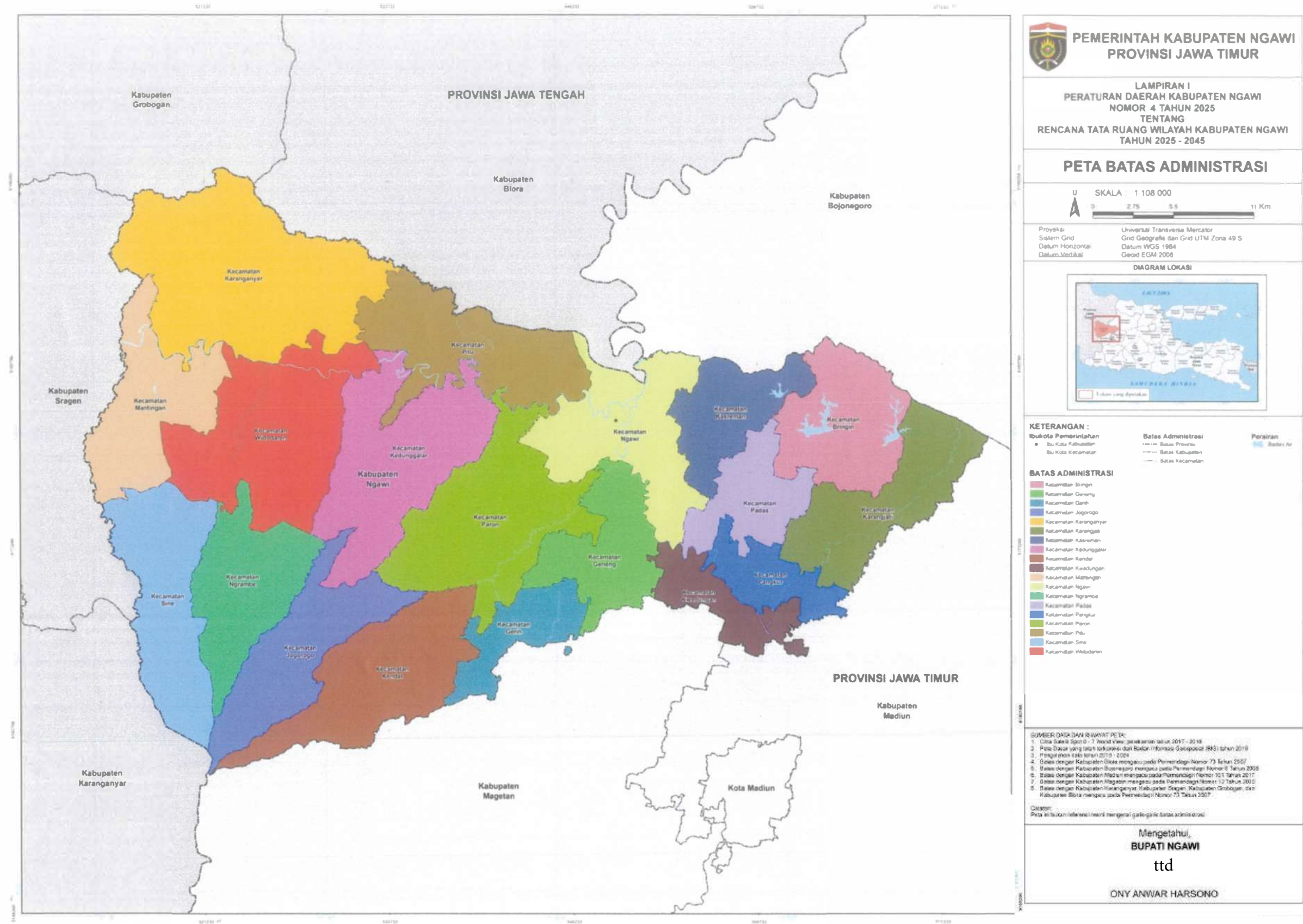
Pasal 148.

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 287

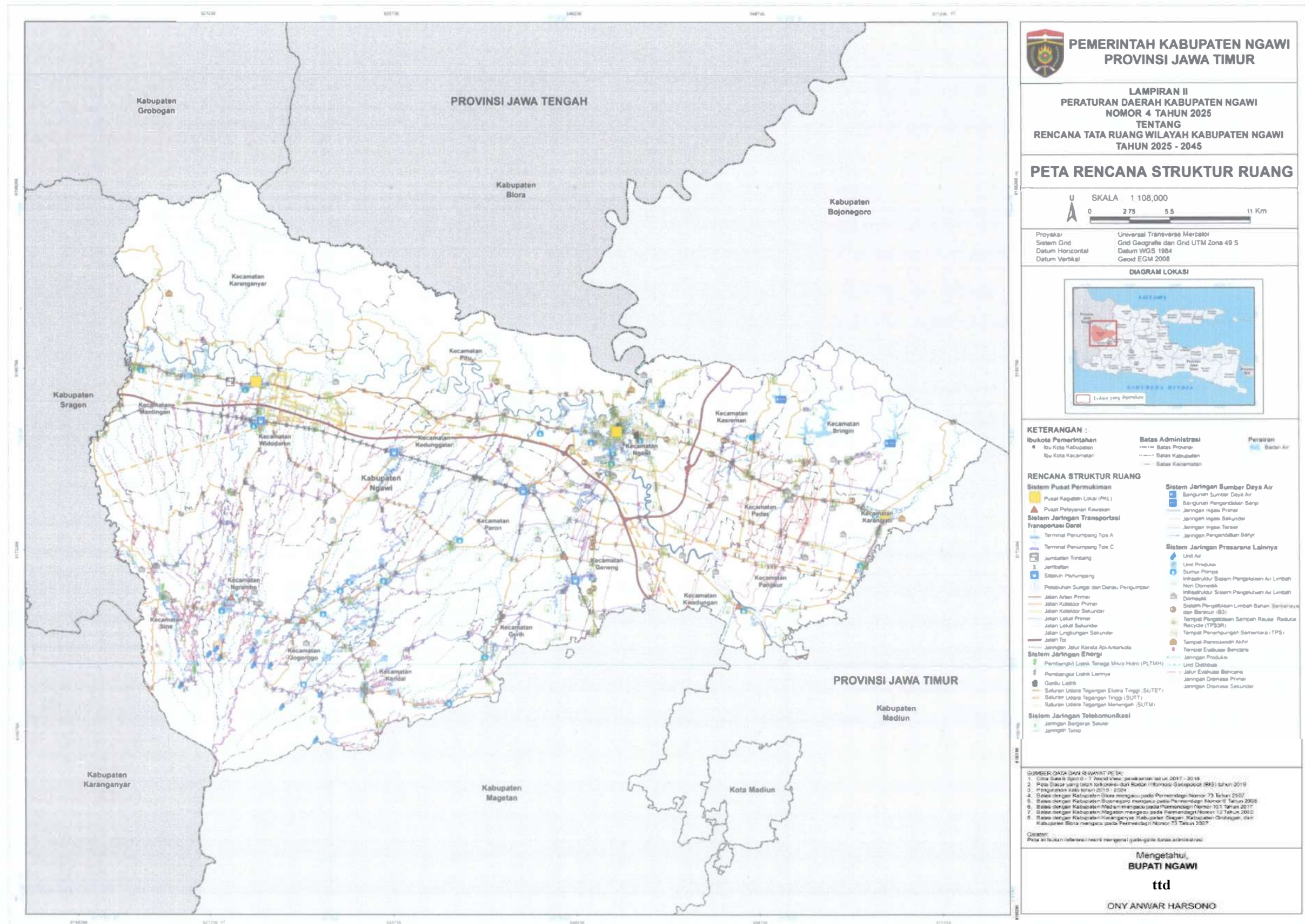
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

PETA BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN NGAWI



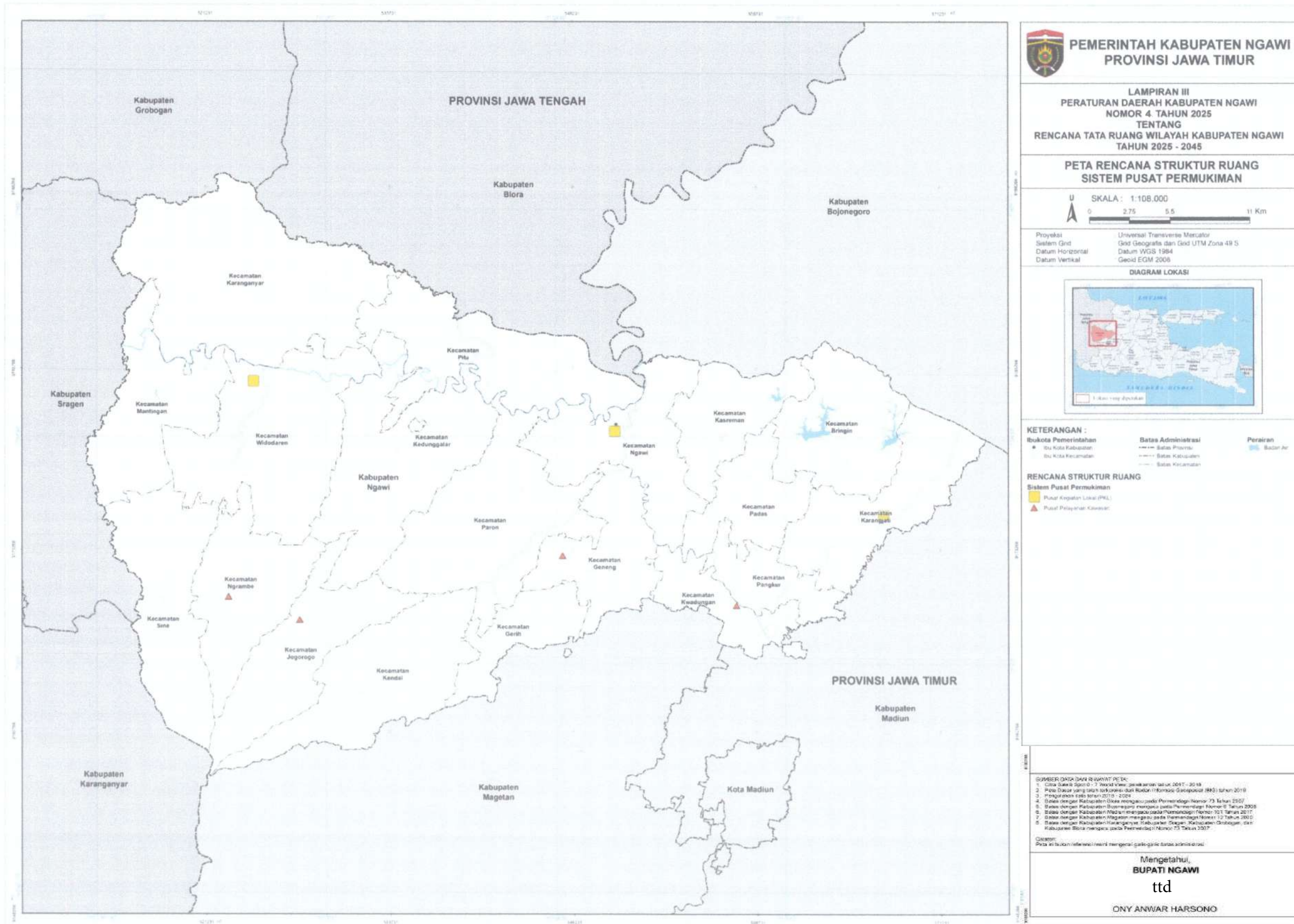
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



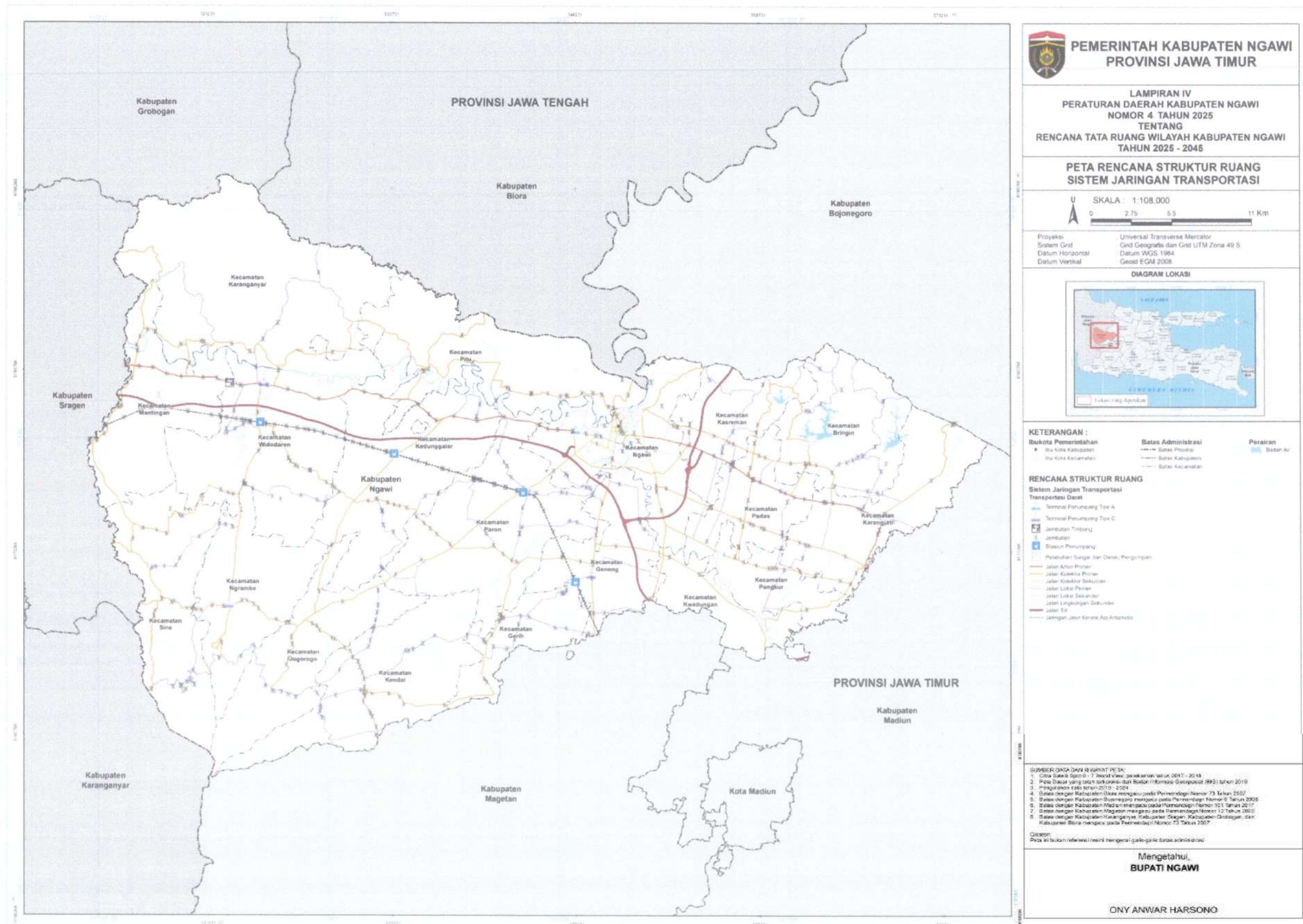
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

TABEL RENCANA JARINGAN JALAN

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	STATUS
JALAN KOLEKTOR PRIMER (106 ruas)			
1	Jln. Raya Padangan (Ngawi) (JKP -1)	Jalan Kolektor Primer	Jalan Nasional
2	Bts. Kab. Bojonegoro - Bts. Kota Ngawi (JKP-1)	Jalan Kolektor Primer	Jalan Nasional
3	Bts. Kota Ngawi - Bts. Kab. Magetan (JKP -1)	Jalan Kolektor Primer	Jalan Nasional
4	Jln. Dr. Ir. H. Soekarno (Ngawi) (JKP -1)	Jalan Kolektor Primer	Jalan Nasional
5	Jln. Gubernur Suryo (JKP -2)	Jalan Kolektor Primer	Jalan Provinsi
6	Jln. A. Yani (JKP-2)	Jalan Kolektor Primer	Jalan Provinsi
7	Jln. Panglima Besar Sudirman (JKP -2)	Jalan Kolektor Primer	Jalan Provinsi
8	Jln. Basuki Rachmad (JKP -2)	Jalan Kolektor Primer	Jalan Provinsi
9	Jln. Sukowati (Ngawi) (JKP -2)	Jalan Kolektor Primer	Jalan Provinsi
10	Simo - Bakalan	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
11	Sidowayah - Kedunggalar	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
12	Dero - Mojo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
13	Sidokerto - Mojo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
14	Waduk Pondok - Gandong	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
15	Geneng - Kedungputri	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
16	Kedungglagah - Kendung	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
17	Guyung - Kedungputri	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
18	Begal - Jogorogo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
19	Jaten - Girimulyo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
20	Jogorogo - Dadapan	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
21	Jogorogo - Jaten	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
22	Soco - Jogorogo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
23	Duwet - Gembol	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	STATUS
24	Jatimulyo - Pandean	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
25	Jatimulyo - Sriwedari	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
26	Mengger - Duwet	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
27	Mengger - Sriwedari	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
28	Nglondan - Mengger	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
29	Pandean - Komplang	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
30	Campurasri - Sembung	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
31	Karangjati - Rejuno	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
32	Paras - Ringinanom	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
33	Rejuno - Pakolan	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
34	Ringinanom - Babadan	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
35	Ringinanom - Sembung	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
36	Kasreman - Pacing	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
37	Pucung - Gunungsari	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
38	Tawun - Kasreman	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
39	Jatigembol - Begal	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
40	Jatigembol - Sekarputih	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
41	Kedunggalar - Jatigembol	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
42	Pelangkidul - Jatigembol	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
43	Dadapan - Kendal	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
44	Kendal - Simo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
45	Majasem - Kendal	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
46	Kendung - Kwadungan	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
47	Kendung - Pojok	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
48	Kwadungan - Budug	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
49	Mantingan - Jatimulyo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
50	Mantingan - Sriwedari	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	STATUS
51	Mantingan - Tempursari	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
52	Tempursari - Bulaktimun	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
53	Gedoro - Ngrambe	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
54	Jogorogo - Ngrambe	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
55	Ngrambe - Sambirejo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
56	Ngrambe - Waru	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
57	Sambirejo - Sine	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
58	Waru - Hargomulyo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
59	Kedungprahu - Wadukpondok	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
60	Krawut - Tambakromo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
61	Pacing - Dero	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
62	Padas - Pucung	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
63	Padas - Tambakromo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
64	Tambakromo - Campurasri	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
65	Babadan - Karangsono	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
66	Ploso - Tapen	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
67	Tambakromo - Tapen	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
68	Tapen - Paras	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
69	Kedungputri - Teguhan	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
70	Pandansari - Paron	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
71	Paron - Teguhan	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
72	Teguhan - Pelangkidul	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
73	Teguhan - Soco	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
74	Bangunrejolor - Gembol	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
75	Bangunrejolor - Randublatung	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
76	Banjarejo - Bangunrejolor	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
77	Ngancar - Papungan	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	STATUS
78	Ngawi - Pitu	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
79	Papungan - Bangunrejolor	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
80	Pitu - Ngangar	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
81	Selopuro - Megeri	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
82	Bulak Timun - Ketanggung	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
83	Pocol - Wonosari	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
84	Sine - Pocol	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
85	Sine - Sukorejo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
86	Sine - Tulakan	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
87	Tulakan - Winong	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
88	Banyubiru - Ketanggung	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
89	Gendingan - Walikukun	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
90	Kedunggudel - Gedoro	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
91	Kedunggudel - Banyubiru	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
92	Sekarputih - Walikukun	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
93	Walikukun - Kedunggudel	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
94	Gandong - Gunungsari	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
95	Lingkar Waru - Makam Adipati Ronggolono	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
96	Jl. Dr. Wahidin	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
97	Ploso - Kendung	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
98	Ngawi Purba - Tawun	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
99	Jl. Untung Suropati	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
100	Kandangan - Krawut	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
101	Kandangan - Ploso	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
102	Jl. Benteng Ngawi Purba	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
103	Jl. PGT. Ngunengan	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
104	Karangsono - Kwadungan	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	STATUS
105	Widodaren - Randusongo	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
106	Randusongo - Majasem	Jalan Kolektor Primer	Jalan Kabupaten
JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (15 ruas)			
1	Ruas Dungus - Kandangan	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
2	Ruas Jl. Diponegoro	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
3	Ruas Jl. Imam Bonjol	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
4	Ruas Jl. JA. Suprpto	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
5	Ruas Jl. Moh. Thamrin	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
6	Ruas Jl. Panjaitan	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
7	Ruas Jl. Ronggo Warsito	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
8	Ruas Jl. S. Parman	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
9	Ruas Jl. Siliwangi	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
10	Ruas Jl. Soetoyo	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
11	Ruas Jl. Sultan Agung	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
12	Ruas Jl. Supriadi	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
13	Ruas Jl. Teuku Umar I	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
14	Ruas Jl. Trunojoyo	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
15	Ruas Jl. Yos Sudarso	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Kabupaten
JALAN LOKAL PRIMER (87 ruas)			
1	Bringin - Boan Barat	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
2	Gandong - Kenongorejo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
3	Gunungsari - Kenongorejo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
4	Karangjati - Waduk Sangiran	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
5	Kenongorejo - Boan Barat	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
6	Mojo - Bringin	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
7	Mojo - Sumber Bening	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
8	Waduk Sangiran - Bringin	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
9	Geneng - Tepas	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	STATUS
10	Keniten - Pojok	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
11	Kersikan - Kasreman	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
12	Klitik - Kersikan	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
13	Klitik - Paron	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
14	Kayut - Widodaren	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
15	Keras - Kayut	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
16	Patalan - Widodaren	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
17	Tepas - Kayut	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
18	Widodaren - Guyung	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
19	Girimulyo - Kletekan	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
20	Gondanglegi - Dadapan	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
21	Kletekan - Hargomulyo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
22	Ngrayudan - Girimulyo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
23	Soco - Gondanglegi	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
24	Gembol - Karanganyar	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
25	Karanganyar - Bangklean	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
26	Mengger - Karanganyar	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
27	Sriwedari - Pandean	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
28	Sidokerto - Campurasri	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
29	Campurasri - Paras	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
30	Karangjati - Pilangkenceng	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
31	Banyuurip - Gunungsari	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
32	Cangkalan - Banjaransari	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
33	Cangkalan - Kasreman	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
34	Kasreman - Gunungsari	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
35	Munggut - Ngasinan	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
36	Selo - Tawun	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	STATUS
37	Jenggrik - Trinil	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
38	Soko - Trinil	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
39	Dadapan - Ngrayudan	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
40	Karanggupito - Ngrayudan	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
41	Kendal - Playaran	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
42	Kendal - Sidorejo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
43	Playaran - Patalan	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
44	Randusongo - Kuwon	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
45	Simo - Karanggupito	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
46	Simo - Mlati	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
47	Gandri - Karangsono	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
48	Karangsono - Banget	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
49	Jatimulyo - Kandang sapi	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
50	Tempursari - Gondang	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
51	Gedoro - Jagir	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
52	Sambirejo - Girikerto	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
53	Kedungprahu - Bintoyo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
54	Munggut - Bendo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
55	Padas - Kwadungan Lor	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
56	Paras - Gandri	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
57	Blego - Gelung	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
58	Gentong - Kedungwaru	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
59	Gerdon - Semen	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
60	Paron - Jeblogan	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
61	Jeblogan - Pelangkidul	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
62	Kedungputri - Paron	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
63	Kedungwaru - Durenan	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	STATUS
64	Ngale - Blego	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
65	Tempuran - Kedungputri	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
66	Soko - Ngancar	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
67	Girikerto - Jamus	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
68	Jagir - Tulakan	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
69	Jamus - Hargomulyo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
70	Jamus - Wonosari	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
71	Kedunggudel - Tanjung	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
72	Gendingan - Payak	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
73	Tanjung - Sekarputih	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
74	Sumber Bening - Plosolor	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
75	Kasreman - Pucung	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
76	Kenep - Alas Ketonggo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
77	Gentong - Alas Ketonggo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
78	Kauman - Dirgo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
79	Walikukun - Dirgo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
80	Bintoyo - Pangkur	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
81	Bendo - Tapen	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
82	Geneng - Pojok	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
83	Gerdon - Jambangan	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
84	Jl. Dadapan	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
85	Jl. Ingasrejo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
86	Jl. Ingasrejo	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
87	Jl. Kemuning	Jalan Lokal Primer	Jalan Kabupaten
JALAN LOKAL SEKUNDER (19 ruas)			
1	Jl. Blekok	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
2	Jl. Blekok - Dawu	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
3	Cereng - Prandon	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	STATUS
4	Jl. Haryono I	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
5	Jl. Terusan M. Duryat	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
6	Watualang - Pitu	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
7	Jl. Sambi	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
8	Jl. Podang	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
9	Jl. Perkutut	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
10	Jl. Lombok	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
11	Jl. M. Duryat	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
12	Jl. Musi	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
13	Jl. Sunan Kalijaga	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
14	Jl. Jawa	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
15	Jl. Baitur Rohman	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
16	Jl. Haryono II	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
17	Jl. Cendrawasih I	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
18	Jl. Moh. Yamin	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
19	Jl. Cendrawasih II	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Kabupaten
JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER (51 ruas)			
1	Jl. Achmad Dalan	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
2	Jl. Bangau	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
3	Banyuurip - Kerek	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
4	Jl. Branjangan	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
5	Jl. Ismoyo	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
6	Jl. Janoko	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
7	Jl. Munginsidi	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
8	Jl. PB. Sudirman Jalur Lambat A	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
9	Jl. Suryo Jalur Lambat A	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
10	Jl. Basuki Rahmat Jalur Lambat A	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
11	Jl. Brawijaya	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	STATUS
12	Jl. Dr. Soetomo	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
13	Jl. Hasanudin	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
14	Jl. Indragiri	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
15	Jl. Wareng	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
16	Jl. Puntodewo	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
17	Jl. Kresno	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
18	Jl. Kutilang	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
19	Jl. Mangkubumi	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
20	Jl. Merdeka	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
21	Jl. Merdeka Barat	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
22	Jl. Merdeka Timur	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
23	Jl. Moh. Ilyas	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
24	Jl. Patiunus	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
25	Jl. Raden Patah	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
26	Jl. Raden Shaleh	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
27	Jl. Sentot	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
28	Jl. Jekitut	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
29	Jl. Suroko	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
30	Jl. Kartini	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
31	Jl. Kenari	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
32	Kerek - Selopuro	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
33	Jl. Gelatik I	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
34	Jl. A. Yani Jalur Lambat A	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
35	Jl. Garuda I	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
36	Jl. MT. Haryono	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
37	Jl. Ketonggo II	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
38	Jl. Ketonggo IV	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten

NO	NAMA RUAS	FUNGSI	STATUS
39	Jl. Ketonggo I	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
40	Jl. Ketonggo III	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
41	Jl. Kyai Mojo I	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
42	Jl. Manyar I	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
43	Jl. Rajawali	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
44	Jl. Garuda II	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
45	Jl. Teuku Umar II	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
46	Jl. Kyai Mojo II	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
47	Jl. Manyar II	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
48	Jl. Gelatik II	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
49	Jl. A. Yani Jalur Lambat B	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
50	Jl. PB. Sudirman Jalur Lambat B	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten
51	Jl. Suryo Jalur Lambat B	Jalan Lingkungan Sekunder	Jalan Kabupaten

BUPATI NGAWI,

ttd

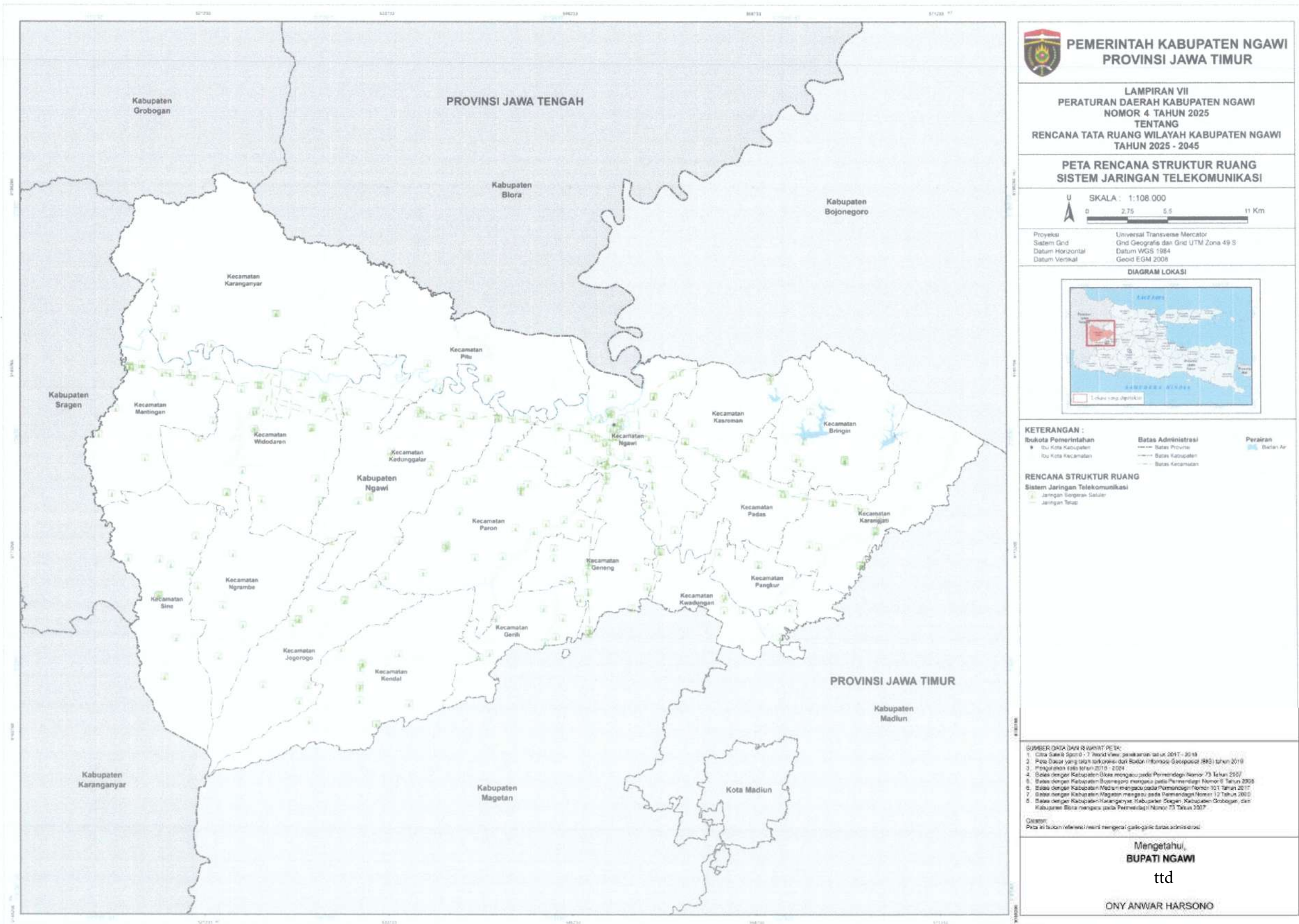
ONY ANWA R HA RSONO

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI



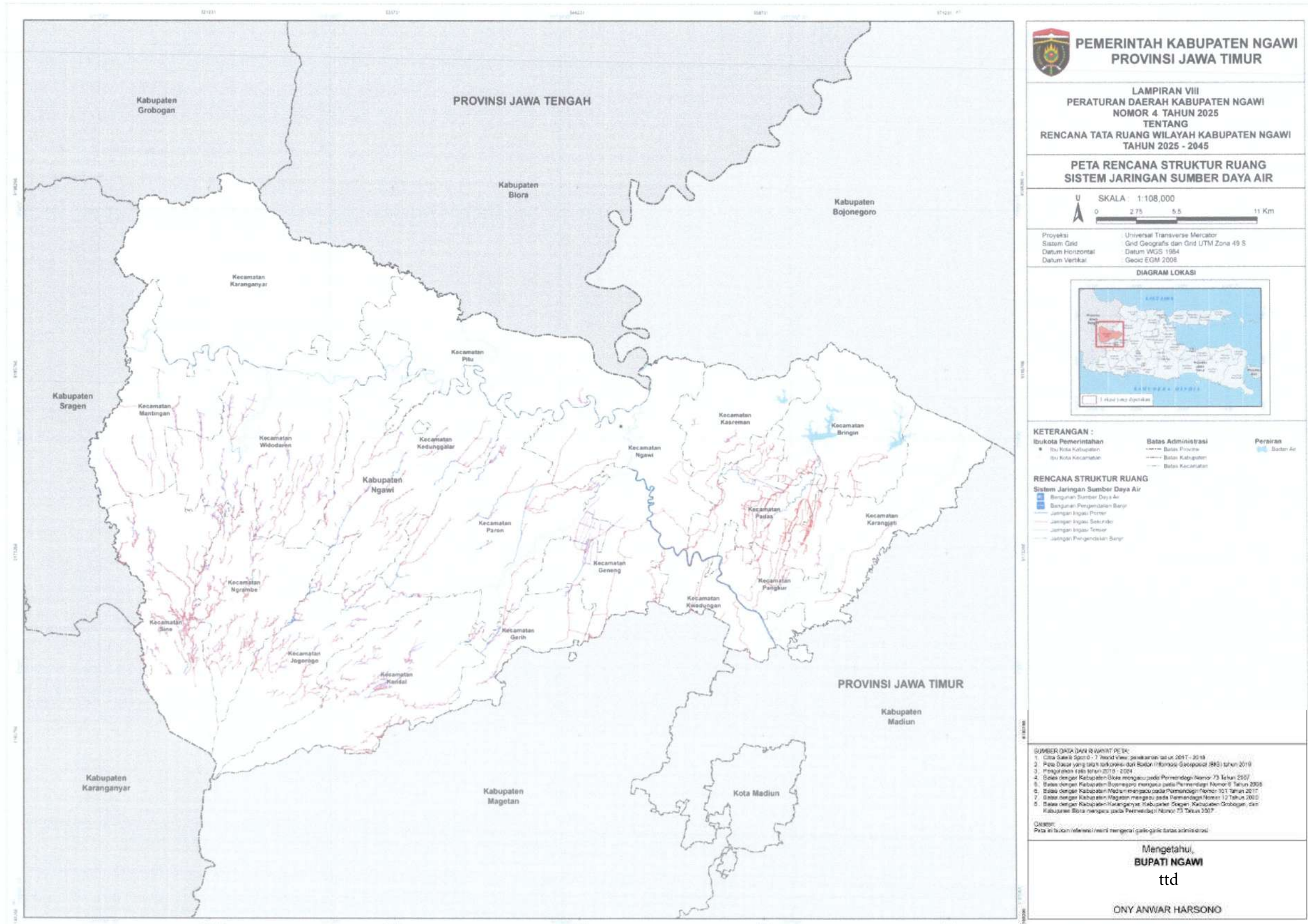
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



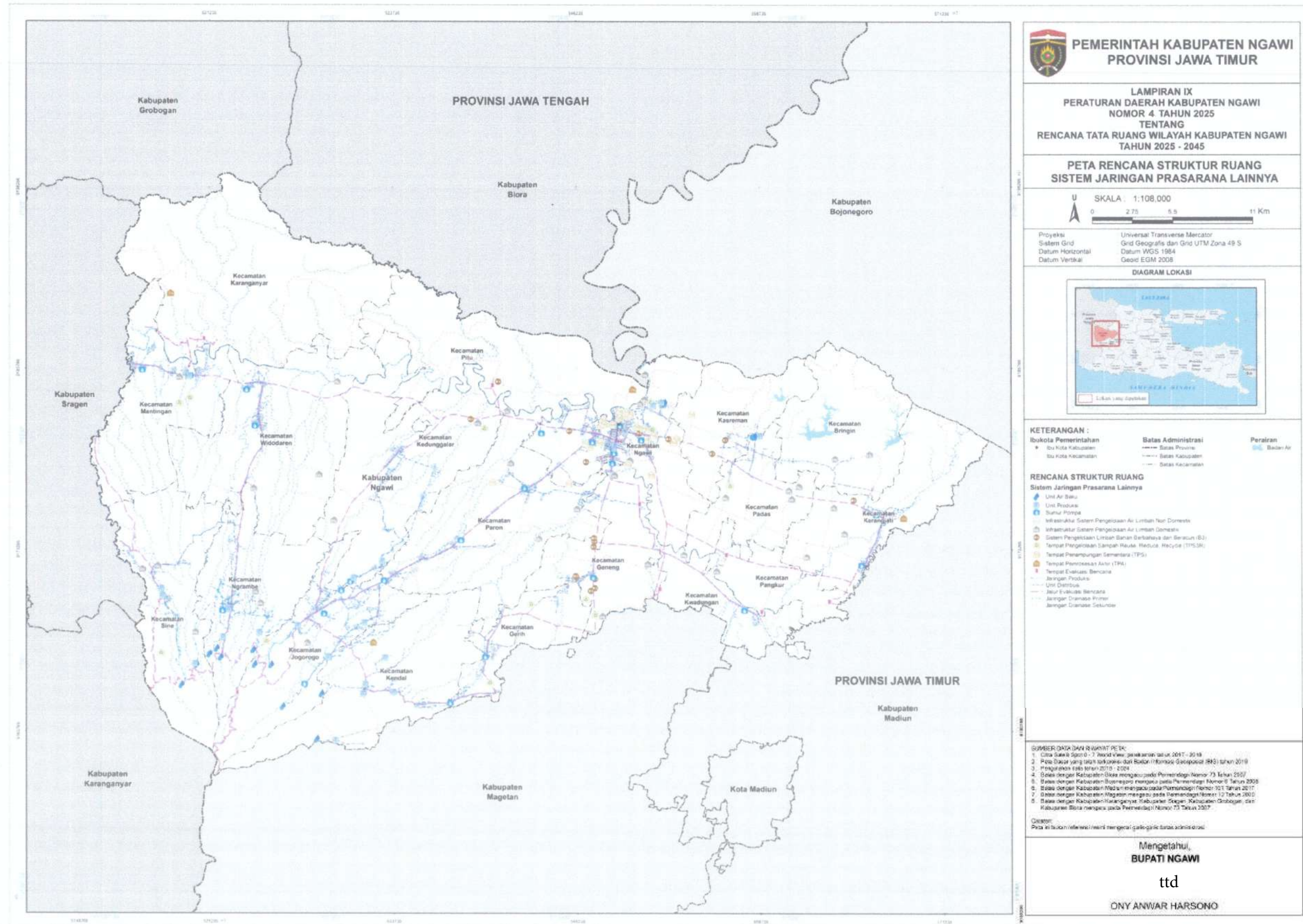
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

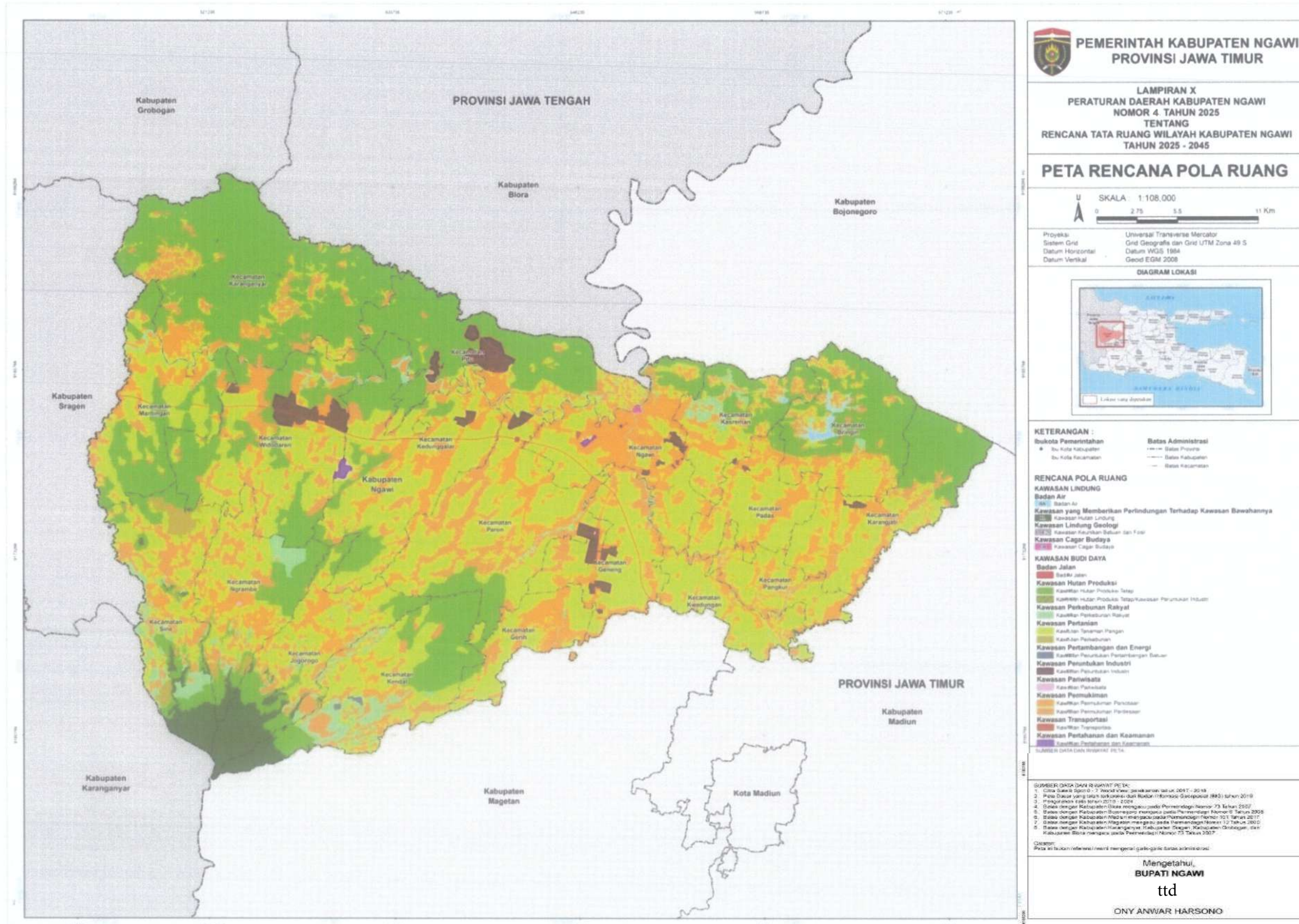


LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

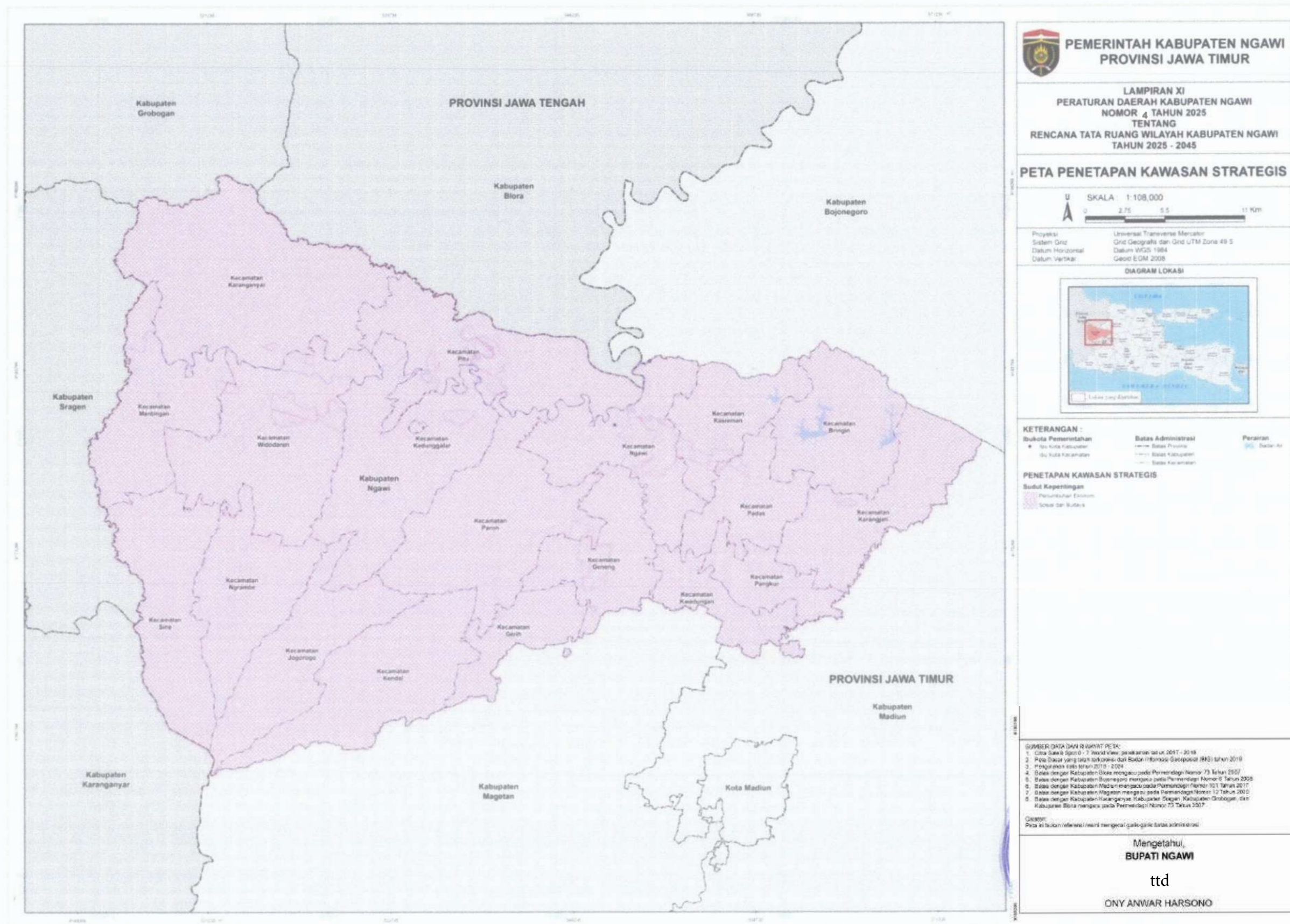


PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN
2025-2045

TABEL INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM-I				
						2025	2026	2027	2028	2029
A. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG										
1. Sistem Pusat Permukiman										
1.1 Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal										
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)		PKL Ngawi PKL Karangjati PKL Widodaren	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
	Peningkatan dan pemeliharaan faasilitas umum									
		1)	Pemeliharaan bangunan kesehatan skala kabupaten	Kawasan Perkotaan Ngawi dan Kawasan Perkotaan Widodaren	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BAPPELITBANG Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten				

NO			PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
							PJM-I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			2) Pemeliharaan pemeliharaan bangunan gedung pertokoan/Pasar skala kabupaten	Kawasan Perkotaan Ngawi dan Karangjati	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten					
			3) Pemeliharaan bangunan pusat pemerintahan skala kabupaten	Kawasan Perkotaan Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BAPPELITBANG Kabupaten					
			4) Pemeliharaan gedung tempat olahraga skala kabupaten	Kawasan Perkotaan Ngawi	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten					

NO			PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
							PJM-I				
							2025	2026	2027	2028	2029
			5) Pemeliharaan gedung Terminal	Kawasan Perkotaan Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dinas Perhubungan Kabupaten					
			6) Pemeliharaan bangunan industri (pusat pelayanan aneka industri)	Kawasan Perkotaan Widodaren	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten BAPPELITBANG Kabupaten					
		i	Sosialisasi dan monitoring evaluasi RTRW Kabupaten Ngawi	Kabupaten Ngawi	APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.2 Perwujudan PPK									
	Pengembangan PPK	Perkotaan Geneng; Perkotaan Kwadungan; Perkotaan Ngrambe; Perkotaan Jogorogo	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian ATR/ BPN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Kawasan Cepat Tumbuh Ngrambe-Sine; Kawasan Cepat Tumbuh Kwadungan-Pangkur; Kawasan Cepat Tumbuh Jogorogo-Kendal;	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian ATR/ BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
	Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas umum	Kecamatan Bringin, Kecamatan Gerih, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kasreman, Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Kendal, Kecamatan Mantingan; Kecamatan Padas, Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Pangkur, Kecamatan Paron, Kecamatan Pitu, Kecamatan Sine		Tenaga Kerja Kabupaten BAPPELITBANG Kabupaten Dinas Perhubungan Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten					
2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana									
2.1 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi									
Sistem Jaringan Transportasi Darat									
1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan									
a	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Primer	Ruas Mantingan (Bts. Prov. Jateng) - Bts. Kota Ngawi (Ruas 027/JAP) Ruas Bts. Kota Ngawi - Bts. Kab. Madiun (Ruas 032/JAP)	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
b	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	Seluruh jalan kolektor primer	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi, Dinas Pekerjaan					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
				Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
c	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder	Seluruh jalan kolektor sekunder	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
d	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal primer	Seluruh jalan lokal primer	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
e	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	Seluruh jalan lokal sekunder	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
f	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Seluruh jalan lingkungan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
g	Pengembangan Jalan Tol	Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro Exit Tol walikukun	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi, Swasta dan/atau Masyarakat					
h	Penyediaan sarana prasarana pendukung dalam rencana pembangunan jalan tol	Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro Exit Tol walikukun	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi, Swasta dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
i	Penyediaan RTH berupa jalur hijau untuk rencana pembangunan jalan tol	Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro Exit Tol walikukun	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi, DLH Provinsi, Swasta dan/atau Masyarakat					
j	Pembangunan rest area yang dilengkapi dengan RTH public sesuai ketentuan	Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro Exit Tol walikukun	APBN, APBD Provinsi, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi, DLH Provinsi, Swasta dan/atau Masyarakat					
k	Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Terminal Terminal Tipe C	Kecamatan Ngrambe Kecamatan Geneng Kecamatan Karangjati Kecamatan Widodaren	APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten DLH Kabupaten Dinas Perhubungan Kabupaten,					
l	Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan Tempat Parkir Khusus	Kawasan Perkotaan Ngawi Kecamatan Ngrambe Kecamatan Widodaren	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten BAPPELITBANG Kabupaten					
m	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jembatan timbang	Kecamatan Widodaren	APBN	Kementrian Perhubungan					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
n	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jembatan	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
2. Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api									
a	Penyelesaian Perlintasan Sebidang (antara Jalan dan Jalur KA)	Surabaya-Jombang-Kertosono-Nganjuk-Madiun-Ngawi- Solo	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Perhubungan, PT. KAI					
b	Pemeliharaan jalan kereta api ganda Surabaya-Jombang-Kertosono-Nganjuk-Madiun-Ngawi- Solo	Surabaya-Jombang-Kertosono-Nganjuk-Madiun-Ngawi- Solo	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Perhubungan, PT. KAI					
c	Penyusunan Feasibility study jalur dan stasiun kereta api rute Madiun-Solo	Madiun-Solo	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Perhubungan, PT. KAI					
d	Penyusunan DED jalur dan stasiun kereta api rute Madiun-Solo	Madiun-Solo	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Perhubungan, PT. KAI					
e	Pembangunan dan konstruksi jalur dan stasiun kereta api rute Madiun-Solo	Madiun-Solo	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Perhubungan, PT. KAI					
F	Penyediaan sarana prasarana pendukung dalam rencana konstruksi jalur dan stasiun kereta api	Madiun-Solo	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Perhubungan, PT. KAI					
g	Penerapan konsep Green Construction pada pembangunan jaringan rel ganda	Madiun-Solo	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Perhubungan, PT. KAI					
h	Penyediaan jalur hijau sebagai RTH pada sempadan rel	Madiun-Solo	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Perhubungan, PT. KAI					
i	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan stasiun	Stasiun Geneng, Stasiun Ngawi, Stasiun	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Perhubungan, PT. KAI					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Walikukun, Stasiun Kedunggalar							
3. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan									
a	Peningkatan dan pemeliharaan bangunan dermaga	Kecamatan Ngawi, Kecamatan Widodaren, Kecamatan Kwadungan, Kecamatan Bringin, dan Kecamatan Pangkur	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten					
b	Peningkatan dan pemeliharaan bangunan fasilitas dermaga penyeberangan		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten					
c	Rencana pengembangan angkutan penyebrangan sungai pada Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun	Kecamatan Widodaren, Kecamatan Ngawi, Kecamatan Kwadungan, Kecamatan Pangkur dan Kecamatan Bringin	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten					
d	Rencana pengembangan penyebrangan wisata pada destinasi bendungan dan waduk		APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
2.2 Perwujudan Sistem Jaringan Energi									
1. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan									
a	Pengembangan dan pemeliharaan Instalasi PLTMH	Kecamatan Sine	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten PT. PLN					
b	Pembangunan dan pemeliharaan instalasi pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Energi Biomassa	Kecamatan Geneng, Kecamatan Ngrambe	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten PT. PLN					
c	Pembangunan dan pemeliharaan instalasi pembangkit listrik lainnya berupa pembangkit listrik tenaga sampah	Kecamatan Pitu, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Mantingan, Kecamatan Kendal.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dinas Lingkungan					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
				Hidup Kabupaten PT. PLN					
d	Penyusunan kajian Identifikasi EBT (Energi Baru dan Terbarukan)	Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi BAPPELITBANG Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten PT. PLN					
e	Peningkatan jaringan distribusi listrik SUTET, SUTT, SUTM, SUTR	Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten PT. PLN					
f	Pembangunan Gardu Induk 150 kv/ 20 kv	Kecamatan Ngawi	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral PT. PLN					
g	Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri	Kecamatan Bringin, Kecamatan Geneng Kecamatan Karangjati Kecamatan Kasreman, Kecamatan Kedunggalar,	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral PT. PLN					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Ngawi, Kecamatan Paron, Kecamatan Pitu, Kecamatan Widodaren, Kecamatan Karanganyar							
h	Penyusunan rencana Induk jaringan Minyak dan gas Bumi	Kabupaten Ngawi	APBD Kab, APBD Prov, APBN, Swasta, , BUMN	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, BAPPELITBANG Kabupaten					
2.3 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi									
a	Penyediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (jaringan tetap)	Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten PT. Telkom Swasta					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
b	Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan telekomunikasi dengan teknologi serat optik	Kecamatan Geneng; Kecamatan Gerih; Kecamatan Karangjati; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kasreman; Kecamatan Kedunggalar; Kecamatan Kwadungan; Kecamatan Mantingan; Kecamatan Ngawi; Kecamatan Padas; Kecamatan Paron; Kecamatan Pitu; Kecamatan Widodaren	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Komunikasi dan Informatika PT. Telkom Swasta					
c	Pemeliharaan bangunan menara telekomunikasi BTS	Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten PT. Telkom Swasta					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
2.4 Perwujudan Sistem Jaringan Sumberdaya Air									
1. Sistem Jaringan Irigasi									
a	Pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi primer	Kecamatan Bringin, Kecamatan Geneng, Kecamatan Gerih, Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Kendal, Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Padas, Kecamatan Paron, Kecamatan Sine, Kecamatan Widodaren, Kecamatan Kasreman	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi BBWS Bengawan Solo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
b	Pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder	Kecamatan Bringin, Kecamatan Jogorogo, Kecamatan Gerih, Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Kendal, Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Padas,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi BBWS Bengawan Solo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Paron, Kecamatan Sine, Kecamatan Widodaren, Kecamatan Kasreman, Kecamatan Geneng, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Kwadungan, Kecamatan Mantingan, Kecamatan Ngawi, Kecamatan Pitu, Kecamatan Pangkur							
c	Pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier	Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi BBWS Bengawan Solo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
d	Peningkatan konservasi sungai dan DAS	DAS Bengawan Solo dan Kali Madiun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi BBWS Bengawan Solo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
e	Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan dan bangunan pengambilan dari sumber air tanah	Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi BBWS Bengawan Solo Dinas Pekerjaan Umum dan					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
				Penataan Ruang Kabupaten					
f	Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air	Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi BBWS Bengawan Solo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
g	Peningkatan dan normalisasi saluran irigasi yang rusak	Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi BBWS Bengawan Solo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
2. Sistem Pengendalian Banjir									
a	Pengelolaan dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir	Kecamatan Ngawi; Kecamatan Geneng; Kecamatan Kwadungan; Kecamatan Padas; dan Kecamatan Pangkur	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
b	Pengelolaan dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	Bendungan Pondok di Kecamatan Bringin; Waduk Sangiran di kecamatan Bringin; dan Waduk Kedung bendo di Kecamatan Kasreman	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
c	Peningkatan normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Kali Madiun dan Bengawan solo beserta anak sungai	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BBWS Bengawan Solo, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
d	Pembangunan tanggul sungai	Kali Madiun dan Bengawan solo beserta anak sungai	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BBWS Bengawan Solo, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
e	Pembangunan Bangunan Sabo	Kali Madiun dan Bengawan solo beserta anak sungai	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BBWS Bengawan Solo, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
f	Pembangunan Check Dam	Kali Madiun dan Bengawan solo beserta anak sungai	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BBWS Bengawan Solo, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
g	Pembangunan Kanal Banjir	Kali Madiun dan Bengawan solo beserta anak sungai	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BBWS Bengawan Solo, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
h	Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Pompa Pengendali Banjir	Kali Madiun dan Bengawan solo beserta anak sungai	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BBWS Bengawan Solo, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
i	Pemeliharaan bangunan pintu air/bendung pengendali Banjir	Kali Madiun dan Bengawan solo beserta anak sungai	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BBWS Bengawan Solo, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
j	Pemeliharaan Bangunan Sabo	Kali Madiun dan Bengawan solo beserta anak sungai	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BBWS Bengawan Solo, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
k	Pemeliharaan Check Dam	Kali Madiun dan Bengawan solo beserta anak sungai	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BBWS Bengawan Solo, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
l	Peningkatan normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Kali Madiun dan Bengawan solo beserta anak sungai	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	BBWS Bengawan Solo, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
3. Bangunan Sumber Daya Air									
a	Pengelolaan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air	Bendungan Pondok di Kecamatan Bringin; Waduk Sangiran di Kecamatan Bringin; dan Waduk Kedung bendo di Kecamatan Kasreman	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
2.5 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
1. Sistem Penyediaan Air Minum									
a	Pengembangan dan pemeliharaan unit air baku	Kecamatan Ngawi Kecamatan Ngrambe Kecamatan Jogorogo Kecamatan Kendal Kecamatan Padas Kecamatan Sine	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten PERUMDAMM Kabupaten					
b	Pengembangan dan pemeliharaan unit produksi	Kecamatan Ngawi; Kecamatan Kedunggalar; Kecamatan Kendal; Kecamatan Mantingan;	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten PERUMDAMM					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Ngrambe; Kecamatan Sine; Kecamatan Jogorojo; Kecamatan Padas;		Kabupaten					
c	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan produksi	Kecamatan Geneng; Kecamatan Gerih; Kecamatan Jogorogo; Kecamatan Karangjati; Kecamatan Kendal; Kecamatan Mantingan; Kecamatan Ngawi; Kecamatan Ngrambe; Kecamatan Padas; Kecamatan Paron; dan Kecamatan Sine	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten PERUMDAMM Kabupaten					
d	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi	Kecamatan Bringin; Kecamatan Geneng; Kecamatan Gerih; Kecamatan Jogorogo; Kecamatan	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten PERUMDAMM Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Karanganyar; Kecamatan Karangjati; Kecamatan Kasreman; Kecamatan Kedunggalar; Kecamatan Kendal; Kecamatan Kwadungan; Kecamatan Mantingan; Kecamatan Ngawi; Kecamatan Ngrambe; Kecamatan Padas; Kecamatan Pangkur; Kecamatan Paron; Kecamatan Sine; dan Kecamatan Widodaren							
e	Pengembangan dan pemeliharaan unit pelayanan	Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten PERUMDAMM Kabupaten					
f	Pengembangan dan optimalisasi sumur dangkal	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten PERUMDAMM Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
g	Pengembangan dan optimalisasi sumur pompa	Kecamatan Geneng; Kecamatan Guruh; Kecamatan Jogorogo; Kecamatan Karangjati; Kecamatan Kedunggalar; Kecamatan Kwadungan; Kecamatan Mantingan; Kecamatan Ngawi; Kecamatan Ngrambe; Kecamatan Padas; Kecamatan Paron; dan Kecamatan Widodaren	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten PERUMDAMM Kabupaten					
h	Pengembangan dan optimalisasi bangunan penangkap mata air	Kecamatan Kendal; Kecamatan Padas; Kecamatan Sine; Kecamatan Bringin; dan Kecamatan Kasreman	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten PERUMDAMM Kabupaten					
i	Pengembangan Jaringan Air Minum Lainnya (Identifikasi sumber air/ mata air)	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten PERUMDAMM Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
j	Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten PERUMDAMM Kabupaten					
k	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan air baku untuk kebutuhan industri	Kecamatan Bringin, Kecamatan Geneng, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Kasreman, Kecamatan Kedunggalar, Kecamatan Ngawi, Kecamatan Paron, Kecamatan Pitu Kecamatan Widodaren, Kecamatan Karanganyar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten PERUMDAMM Kabupaten					
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah									
a	Pembangunan dan pengelolaan IPALD skala kota	Kecamatan Pitu	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
				Kabupaten, Swasta dan/atau Masyarakat					
b	Pengembangan dan pemeliharaan IPALD terpusat/septitank komunal berbasis masyarakat (STBM)	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta dan/atau Masyarakat					
c	Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana IPLT	Kecamatan Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta dan/atau Masyarakat					
3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
a	Pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa TPS3R	Kecamatan Geneng; Kecamatan Karangjati; Kecamatan Kasreman; Kecamatan Kedunggalar;	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Ngawi; dan Kecamatan Pitu							
b	Pembangunan penampungan limbah B3 untuk Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten, Swasta dan/atau Masyarakat					
c	Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta dan/atau Masyarakat					
4. Sistem Jaringan Persampahan									
a	Pengembangan dan pemeliharaan TPS	Kecamatan Kasreman; Kecamatan Ngawi; dan Kecamatan Paron	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta dan/atau Masyarakat					
b	Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Kecamatan Geneng; Kecamatan Gerih; Kecamatan Jogorogo; Kecamatan Kedunggalar; Kecamatan	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Mantingan; Kecamatan Ngawi; Kecamatan Padas; dan Kecamatan Sine							
c	Pengembangan dan peningkatan TPA	Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Pitu, Kecamatan Kendal	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta dan/atau Masyarakat					
d	Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan di Lingkungan Permukiman	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Swasta dan/atau Masyarakat					
e	Penyusunan Feasibility Study (FS) TPA	Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Kendal dan Kecamatan Pitu	APBD Kab, APBD Prov	DLH Provinsi, DLH Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
f	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan TPA sampah sistem sanitary landfill	Kecamatan Pitu, Kecamatan Mantingan, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Kendal	APBN, APBD Kab, APBD Prov	Kementerian LH, DLH Provinsi, DLH Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
g	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan sampah masyarakat perkotaan dan perdesaan	Kabupaten Ngawi	APBD Kab, APBD Prov	DLH Provinsi, DLH Kabupaten					
h	Supervisi/Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas persampahan di 19 kecamatan dilengkapi dengan sistem komposter dan 3R	Kabupaten Ngawi	APBD Kab, APBD Prov	DLH Provinsi, DLH Kabupaten					
i	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas persampahan	Kabupaten Ngawi	APBD Kab, APBD Prov	DLH Provinsi, DLH Kabupaten					
5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana									
a	Pengembangan jalur evakuasi	Kecamatan Geneng; Kecamatan Gerih; Kecamatan Jogorogo; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Karangjati; Kecamatan Kedunggalar; Kecamatan Kasreman; Kecamatan Kendal; Kecamatan Kwadungan; Kecamatan Mantingan; Kecamatan Ngawi; Kecamatan Ngrambe; Kecamatan Padas; Kecamatan Pangkur; Kecamatan Paron; Kecamatan Pitu; Kecamatan Sine; dan Kecamatan Widodaren	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BPBD Kabupaten Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta dan/atau Masyarakat					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
b	Penyiapan Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan Geneng; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kwadungan; Kecamatan Pangkur; Kecamatan Jogorogo; dan Kecamatan Pitu	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BPBD Kabupaten. Swasta dan/atau Masyarakat					
c	Pengembangan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BPBD Kabupaten, Swasta dan/atau Masyarakat					
5. Sistem Jaringan Drainase									
a	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase primer	Kecamatan Bringin; Kecamatan Geneng; Kecamatan Gerih; Kecamatan Jogorogo; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Karangjati; Kecamatan Kedunggalar; Kecamatan Kendal; Kecamatan Kwadungan; Kecamatan Mantingan; Kecamatan Ngawi; Kecamatan Ngrambe; Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Padas; Kecamatan Pangkur; Kecamatan Paron; Kecamatan Pitu; Kecamatan Sine; dan Kecamatan Widodaren							
b	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
c	Pengembangan jaringan drainase tersier	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
B. PERWUJUDAN POLA RUANG KABUPATEN									
1. Perwujudan Kawasan Lindung									
1.1 Badan Air									
a	Penyusunan Studi Perbaikan BS dan Kali Madiun dan anak sungainya	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
b	Penyusunan Studi Pembangunan Tanggul Kota Ngawi	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
c	Penyusunan Studi Perbaikan Kali Madiun (Ngawi - Kwadungan)	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
d	Rehabilitasi Tanggul dan Pelindung Tebing Kali Gurdo	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
e	Monitoring dan evaluasi keg. Konservasi (Teras Gulud/Teras Induvidu, Dam Penahan /Pengendali Jurang	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
f	Normalisasi sungai	DAS Bengawan Solo	APBN, Swasta	BBWS Bengawan Solo, Swasta					
g	SID dan Konstruksi Waduk Alastuwo	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
h	Pengembangan operasional dan pemeliharaan Waduk Alastuwo	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
i	Pengembangan operasional dan pemeliharaaa Waduk Pondok	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
j	Pengembangan operasional dan pemeliharaaa Waduk Sangiran	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
k	SID dan Konstruksi Waduk Genen	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
l	Pengembangan operasional dan pemeliharaaa Waduk Genen	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
m	SID dan Konstruksi Waduk Sonde	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
n	Pengembangan operasional dan pemeliharaaa Waduk Sonde	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
o	SID dan Konstruksi Waduk Pakulan	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
p	Pengembangan operasional dan pemeliharaaa Waduk pakulan	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
q	SID dan Konstruksi Embung Manisharjo	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
r	Pengembangan operasional dan pemeliharaaa Embung Manisharjo	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
s	SID dan Konstruksi Embung Sidomulyo	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
t	Pengembangan operasional dan pemeliharaaa Embung Pandean	DAS Bengawan Solo	APBN	BBWS Bengawan Solo					
1.2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya									
a	Pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung.	Kecamatan Bringin; Kecamatan Karangjati;	APBN	Perum Perhutani KLHK					
b	Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan hutan lindung		APBN	Perum Perhutani KLHK					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
c	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung	Kecamatan Jogorogo; Kecamatan Ngrambe; Kecamatan Sine; Kecamatan Kendal; dan Kecamatan Karanganyar	APBN	Perum Perhutani KLHK					
d	Rehabilitasi dan konservasi lahan di hutan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung		APBN	Perum Perhutani KLHK					
1.3 Kawasan Lindung Geologi									
a	Pengendalian pemanfaatan ruang di atas kawasan lindung geologi	Situs geologi- arkeologi (geoarkeologi) Trinil	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
b	Pengamanan kawasan lindung geologi		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
1.4 Kawasan Cagar Budaya									
a	Pengembangan data base sistem informasi sejarah kawasan cagar budaya	Museum Trinil di Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar; Benteng Van Den Bosch/ Benteng Pendem di Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi; Rumah Dr. KRT.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BAPPELITBANG Kabupaten					
b	Penyusunan Kajian Pelestarian bangunan cagar budaya								
c	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian cagar budaya								
d	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan cagar budaya								
e	Penyusunan rencana penataan kawasan cagar Budaya								
f	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Radjiman Wedyadiningrat di Desa Kauman Kecamatan Widodaren; Arca banteng di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar							
2. Perwujudan Kawasan Budidaya									
2.1 Kawasan Hutan Produksi									
a	Penyusunan Program Pelestarian kawasan hutan produksi	Kecamatan Mantingan, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Widodaren, Kecamatan Kedunggalar,	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	KLHK Perum Perhutani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
b	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi	Kecamatan Paron. Kecamatan Pitu,		KLHK Perum Perhutani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
c	Reboisasi di Kawasan Hutan Produksi	Kecamatan Ngawi,		KLHK Perum Perhutani					
d	Pembangunan Teras Gulud, Dam Penahan/Pengendali Jurang	Kecamatan Kasreman, Kecamatan Padas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Gerih, Kecamatan Sine, Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Jogorogo dan Kecamatan Kendal		KLHK Perum Perhutani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
2.2 Kawasan Perkebunan Rakyat									
a	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan sumber daya pada kawasan Perkebunan rakyat	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten					
b	Peningkatan pembinaan masyarakat Kelompok Petani perkebunan Rakyat	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten					
c	Pendampingan kelompok usaha perkebunan rakyat	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten					
d	Pengembangan perkebunan rakyat dengan sistem pola tanam agroforestri sebagai lokasi penyangga kawasan hilir dan cacthment area	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten					
e	Pengembangan Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang merupakan salah satu program Rehabilitasi Lahan yang berbasis swakelola kelompok masyarakat	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
f	Pengembangan komoditi potensial sektor perkebunan	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten					
g	Pengembangan usaha agroindustri skala kecil	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten					
h	Penyediaan terminal agribisnis pengembangan outlet pemasaran komoditi unggulan	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Dinas Perhubungan Kabupaten					
i	Pengembangan <i>agroforestry</i> dengan pola tanam hortikultura dan perkebunan sebagai sentra produksi pada sistem agropolitan	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten					

NO	PROGRAM UTAMA				LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
								PJM-I				
								2025	2026	2027	2028	2029
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten					
j	Pengembangan pola <i>agroforestry</i> untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan hasil perkebunan				Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten					
2.3 Kawasan Pertanian												
			1)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian	Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
			a	Penyusunan data base potensi produk pangan								
			b	Peningkatan cadangan pangan daerah								
			c	Pengembangan desa mandiri pangan								
			d	Pengembangan pertanian pada lahan kering/non irigasi								
			e	Pengembangan lumbung pangan dan pertanian organik desa								
			f	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan								
			g	Pembentukan kelompok UPJA (usaha pelayanan jasa alsitan) dan peningkatan peranannya								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM-I				
						2025	2026	2027	2028	2029
	2)	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian								
	a	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
	b	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian								
	c	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian								
	d	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksibi/promosi atas hasil produksi pertanian								
	e	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian masyarakat yang akan dipasarkan								
	f	Penyusunan Program peningkatan produksi pertanian								
	g	Pengembangan tanaman komoditi unggulan dan prospektif								
	h	Penguatan sistem/jejaring agropolitan								
	i	Pembangunan sarana dan prasarana pasar hewan regional;		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
	j	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan								
	k	Peningkatan insetif bagi pemilik lahan KP2B								
	l	Penguatan karantina pangan dan pertanian		APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
	m	Pembentukan kelompok UPJA (usaha pelayanan jasa alsitan) dan peningkatan peranannya								
	n	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian								

NO			PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
								PJM-I				
								2025	2026	2027	2028	2029
			o	Pengembangan kawasan agropolitan	Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Sine, Kecamatan Kendal, Kecamatan Jogorogo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
			p	Pengembangan dan pemeliharaan Taman Teknologi Pertanian / Agrotechnopark Ngrambe – Kabupaten Ngawi	Kecamatan Ngrambe							
		3)		Pengembangan jaringan dan pemeliharaan sistem irigasi	Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi BBWS Bengawan Solo Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
			a	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian								
			b	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi								
			c	Pembangunan konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif.								
			d	Rehabilitasi jaringan irigasi								
			e	Pembangunan jaringan irigasi								
			g	Mempertahankan irigasi teknis dan meningkatkan irigasi sederhana								
			h	Rehabilitasi embung								
			i	Operasi dan pemeliharaan waduk, bendungan dan embung								
			j	Pembangunan waduk/bendungan								
			k	Pembangunan embung								
			l	Rehabilitasi waduk/bendungan								
		4)		Pembangunan dan pemeliharaan Sarana pasca panen	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
			a	Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan								
			b	Revitalisasi penggilingan padi								
			c	Penyaluran alat pascapanen perkebunan								
			d	Pembangunan bangsal pascapanen dan teknik pengemasan								
			e	Pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal								

NO				PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
									PJM-I				
									2025	2026	2027	2028	2029
				f	Pengembangan Bangunan Peternakan	Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
2.4 Kawasan Pertambangan dan Energi													
a		Pemetaan kawasan peruntukan pertambangan secara rinci				Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian ESDM, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi					
b		Pengawasan kegiatan pertambangan, reklamasi pasca tambang						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
c		Evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan						Bappelitbang Kabupaten					
d		Kajian kelayakan ekologis pada kawasan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berada di kawasan lindung						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
e		Kajian pengembangan kawasan pertambangan						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
f		Penyediaan sarana prasarana pendukung pada setiap kawasan pertuntukan pertambangan				Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
g		Penyediaan RTH minimal 30% pada setiap kawasan peruntukan pertambangan				Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi					
h		Pengendalian ekosistem dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan peruntukan pertambangan				Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
i		Pengadaan penyuluhan, pelatihan dan papan informasi terkait mekanisme tanggap darurat				Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	DLH Kabupaten					
j		Pengadaan kajian dan studi untuk mengintegrasikan dampak kegiatan tambang terhadap kebijakan mitigasi bencana				Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten	Bappelitbang Kabupaten BPBD Kabuoaten					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
k	Pengawasan dan monitong secara berkala pada aktivitas pertambangan	Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
2.5 Kawasan Peruntukan Industri									
a	Pengembangan infrastruktur dasar dan sarana pendukung kawasan peruntukan industri	Kecamatan Geneng; Kecamatan Karangjati; Kecamatan Kasreman; Kecamatan Kedunggalar; Kecamatan Ngawi; Kecamatan Padas; Kecamatan Paron; Kecamatan Pitu; dan Kecamatan Widodaren	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
b	Pengembangan sentra-sentra industry kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan	Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja					
c	Kajian pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Geneng; Kecamatan Karangjati; Kecamatan Kasreman; Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kedunggalar; Kecamatan Ngawi; Kecamatan Padas; Kecamatan Paron; Kecamatan Pitu; dan Kecamatan Widodaren		Tenaga Kerja					
d	Peningkatan dan pengembangan jaringan aksesibilitas untuk kegiatan industri pada Kawasan Peruntukan Industri		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja					
e	Pengadaan RTH yang berfungsi sebagai bufferzone		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja					
f	Rencana pengadaan pengelolaan air limbah industri dengan prinsip preventif		APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, BAPPELITBANG Kabupaten, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja					
g	Pemantauan berkala kualitas IPAL, air, udara dan sumur pada kawasan dan sekitar kawasan KPI		APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	DLH Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, BAPPELITBANG Kabupaten, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja					
h	Penyusunan kajian mitigasi bencana khusus pada Kawasan Peruntukan Industri		APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten, BAPPELITBANG Kabupaten, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja					

NO	PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
							PJM-I				
							2025	2026	2027	2028	2029
2.6 Kawasan Pariwisata											
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten					
		a	Peningkatan citra pariwisata (branding)								
		b	Penyediaan statistik pariwisata dan akses informasi dan pemasaran produk wisata (Advertising dan Selling)								
		c	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata								
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, BAPPELITBANG Kabupaten					
		a	Penyusunan masterplan terpadu dan rencana rinci tata ruang pariwisata								
		b	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas kepariwisataan								
		c	Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata								
		d	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, BAPPELITBANG Kabupaten					
		e	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha								
		f	Penyediaan regulasi dan fasilitasi untuk mendorong investasi di destinasi pariwisata								
		g	Peningkatan kualitas SDM pariwisata								
		h	Pengembangan objek pariwisata unggulan sosio-ekowisata	Kecamatan Ngrambe	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, BAPPELITBANG Kabupaten					
		i	Pengembangan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya								
		j	Pengembangan objek pariwisata unggulan Agrowisata								
		k	Pengendalian dan pengaturan penggunaan air pada kegiatan wisata dengan penerapan pola hemat air, recycle dan rain harvesting								
		l	Penyediaan RTH pada kawasan wisata	Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, BAPPELITBANG Kabupaten					
		m	Pengendalian ekosistem dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan wisata								
2.7 Kawasan Permukiman											
a	Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman			Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
				Permukiman Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
b	Pengendalian pembangunan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan	Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
c	Pendataan Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
d	Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Kabupaten Ngawi	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dinas Pekerjaan					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					PJM-I				
					2025	2026	2027	2028	2029
				Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
e	Pengadaan RTH minimal 20% dari luas rencana kawasan permukiman	Kabupaten Ngawi	APBD Kabupaten, Sumber Pendanaan Lainnya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dibas Lingkungan Hiidup Kabupaten					
2.8 Kawasan Transportasi									
a	Peningkatan dan pemeliharaan Bangunan Terminal Kertonegoro	Kecamatan Ngawi	APBN	Kementrian Perhubungan					
2.9 Kawasan Pertahanan Keamanan									
a	Identifikasi kawasan pertahanan teritorial strategis	Kabupaten Ngawi	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kementrian Pertahanan dan Keamanan					
b	Penyusunan RTR Hankam. terkait zona latihan tembak, zona vital dan alokasi zona pertempuran								
c	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk instalasi militer								
d	Pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan peruntukan instalasi kepolisian								
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN									
1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi									
1.1 Pembangunan Rencana Kawasan Peruntukan Industri Ngawi									
a	Penyusunan KLHS	1) Kawasan Peruntukan Industri Geneng 2) Kawasan Peruntukan Karanganyar 3) Kawasan Peruntukan Industri Karangjati 4) Kawasan Peruntukan Industri Kasreman 5) Kawasan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Pekerjaan					
b	Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri Ngawi								
c	Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang								
d	Penyediaan sarana prasarana pendukung pada Kawasan Peruntukan Industri								
e	Penyediaan RTH minimal 30% pada Kawasan Peruntukan Industri								
f	Penyediaan early warning system, rambu-rambu dan signage jalur evakuasi								
g	Penyediaan jalur hijau berupa greenbelt sebagai penyangga antar fungsi kawasan								

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						PJM-I				
						2025	2026	2027	2028	2029
h	Pengadaan kajian dan studi untuk mengintegrasikan kebutuhan dan sistem penyediaan air dalam kegiatan industri terhadap dokumen RISPAM		Peruntukan Industri Kedunggalar 6) Kawasan Peruntukan Industri Ngawi 7) Kawasan Peruntukan Industri Padas 8) Kawasan Peruntukan Industri Paron 9) Kawasan Peruntukan Industri Pitu 10) Kawasan Peruntukan Industri Widodaren		Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BAPPELITBANG Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten					
i	Penyediaan RTH dengan fungsi sebagai kawasan resapan air									
j	Pemantauan berkala kualitas IPAL, air, udara dan sumur pada kawasan dan sekitar Kawasan Peruntukan Industri									
k	Penyediaan signage pada jalan dan titik-titik penting dalam Kawasan Peruntukan Industri untuk kelancaran aksesibilitas									
l	Intensifikasi lahan pertanian tanaman pangan dan KP2B yang digunakan dalam perluasan Kawasan Peruntukan Industri melalui optimalisasi sarana prasarana pertanian			APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten					
1.2 Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Geopark										
a	Kajian Pengembangan Geopark		Kabupaten Ngawi	APBN, ABD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten					
b	Pengembangan Sarana dan Prasarana Geopark									
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya										
		a	Penyusunan masterplan kawasan cagar budaya	Arca Banteng, Museum Trinil, Benteng Pendem, Pesanggrahan Srigati, Monumen Suryo, Kawasan	APBD Kab, APBD Prov, APBN, Swasta	DPUPR, Bappelitbang, Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)				
		b	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang		APBD Kab, APBD Prov, APBN, Swasta	DPUPR, Bappelitbang, Badan Pelestarian Cagar Budaya				

NO				PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
									PJM-I					
									2025	2026	2027	2028	2029	
						Tradisional Kepatihan		(BPCB)						
			c	Revitalisasi dan pengembangan kawasan cagar budaya			APBD Kab, APBD Prov, APBN, Swasta	DPUPR, Bappelitbang, Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)						
D. PERWUJUDAN KAWASAN PERTAMPALAN (KETENTUAN KHUSUS)														
		Kawasan Rawan Bencana												
			Program Pengembangan data/informasi				Kabupaten Ngawi	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Badan nasional Penanggulangan Bencana, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten					
			a	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana										
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana											
			a	Penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana,										
				• Rencana-rencana teknis pengurangan risiko bencana,										
				• Rencana penanggulangan kedaruratan bencana,										
				• Rencana operasi kedaruratan, dan										
				• Rencana pemulihan pasca bencana.										
			b	Penyiapan dana darurat bencana										
			Program Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana mitigasi bencana											
			a	Penyediaan sistem peringatan dini										
			b	Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana										
			c	Pembentukan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana										
			d	Pembentukan masyarakat tangguh bencana pada daerah risiko bencana tinggi										
			e	Pembangunan serta penyediaan logistik dan peralatan kebencanaan										
			f	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur mitigasi bencana (jalur dan ruang evakuasi bencana)										
		Kawasan Sempadan												
			Kawasan sempadan sungai											
			a	Perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan		Kabupaten Ngawi	APBD Kab, APBD Prov, APBN, Swasta	BBWS Bengawan Solo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta						
			b	Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai		Kabupaten Ngawi	APBD Kab, APBD Prov, APBN, Swasta							

NO				PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
									PJM-I				
									2025	2026	2027	2028	2029
			c	Pengembangan struktur alami pengaman sungai	Kabupaten Ngawi	APBD Kab, APBD Prov, APBN, Swasta							
			d	Pembangunan jalan inspeksi	Kabupaten Ngawi	APBD Kab, APBD Prov, APBN, Swasta							
			Kawasan sekitar waduk										
			a	Pemeliharaan kawasan sekitar danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau	Kecamatan Bringin, Kecamatan Kasreman	APBD Kab, APBD Prov	BBWS Bengawan Solo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta						
			Konservasi kawasan sekitar Mata Air										
			a	Pemeliharaan kawasan sekitar mata air dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi mata air	Kabupaten Ngawi	APBD Kab, APBD Prov, APBN, Swasta	DPUPR, PDAM, DLH, Perhutani						
			Kawasan karst										
			Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Kecamatan Bringin; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Karangjati; Kecamatan Kasreman; Kecamatan Kedunggalar; Kecamatan Mantingan; Kecamatan Ngawi; Kecamatan Padas; Kecamatan Pitu; dan Kecamatan Widodaren	APBD Kab, APBD Prov, APBN,	Kementrian ESDM, Kementrian LHK, Dinas ESDM Provinsi, DLH Kabupaten					
			a	Kajian identifikasi dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan karst									
			Program pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan										
			a	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan pada kawasan karst									
			b	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan budidaya di kawasan karst									
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang										
			a	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan karst									

NO		PROGRAM UTAMA			LOKASI	SUMBER PENDANAAN		INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN				
										PJM-I				
										2025	2026	2027	2028	2029
		Kawasan pertambangan dan energi												
		a	identifikasi kawasan pertambangan dan energi			Kabupaten Ngawi	APBN, Kab, Prov	APBD APBD	Kementrian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, DLH Provinsi, DLH Kabupaten					
		b	sosialisasi dan rekomendasi penetapan kawasan pertambangan dan energi											

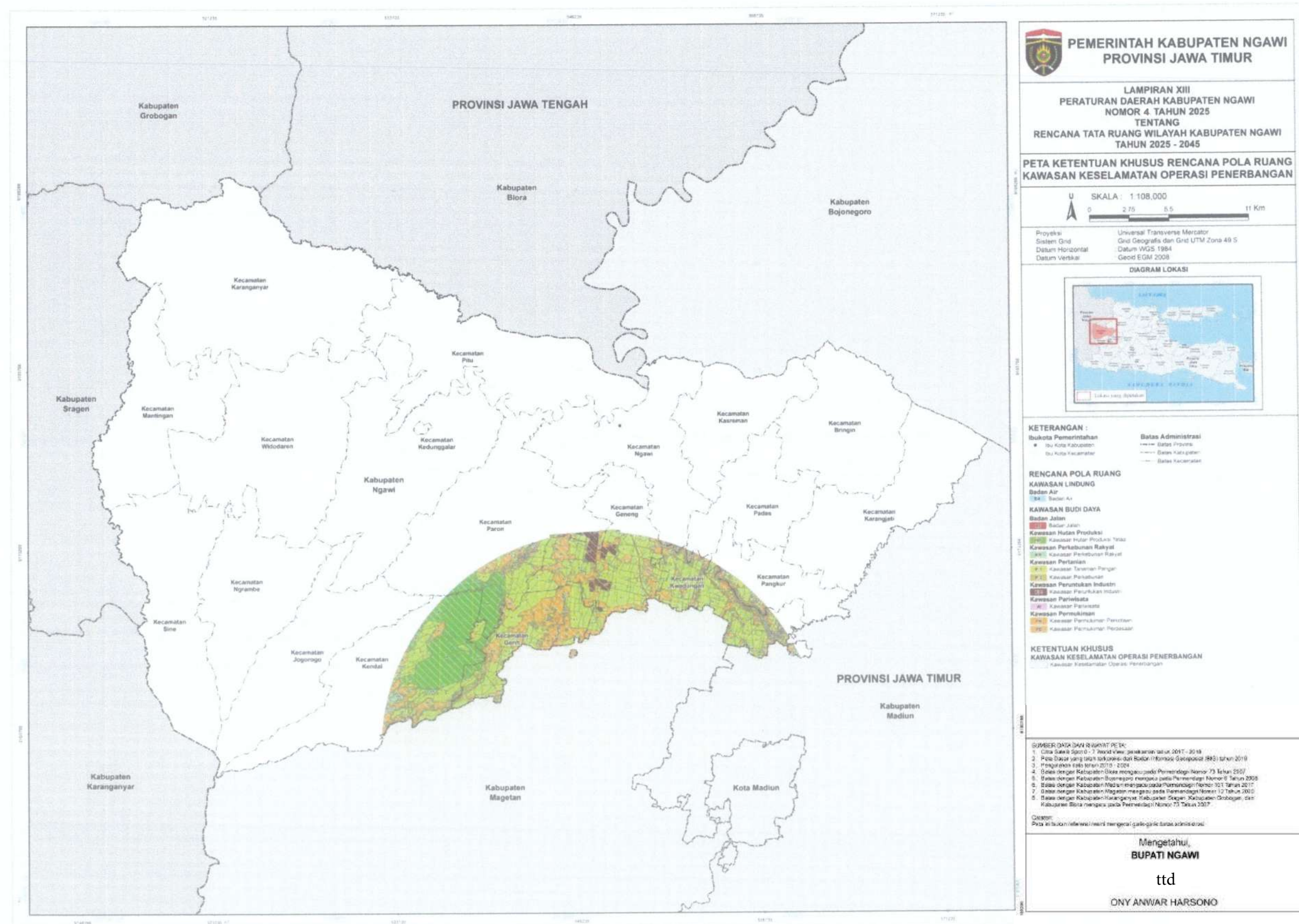
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

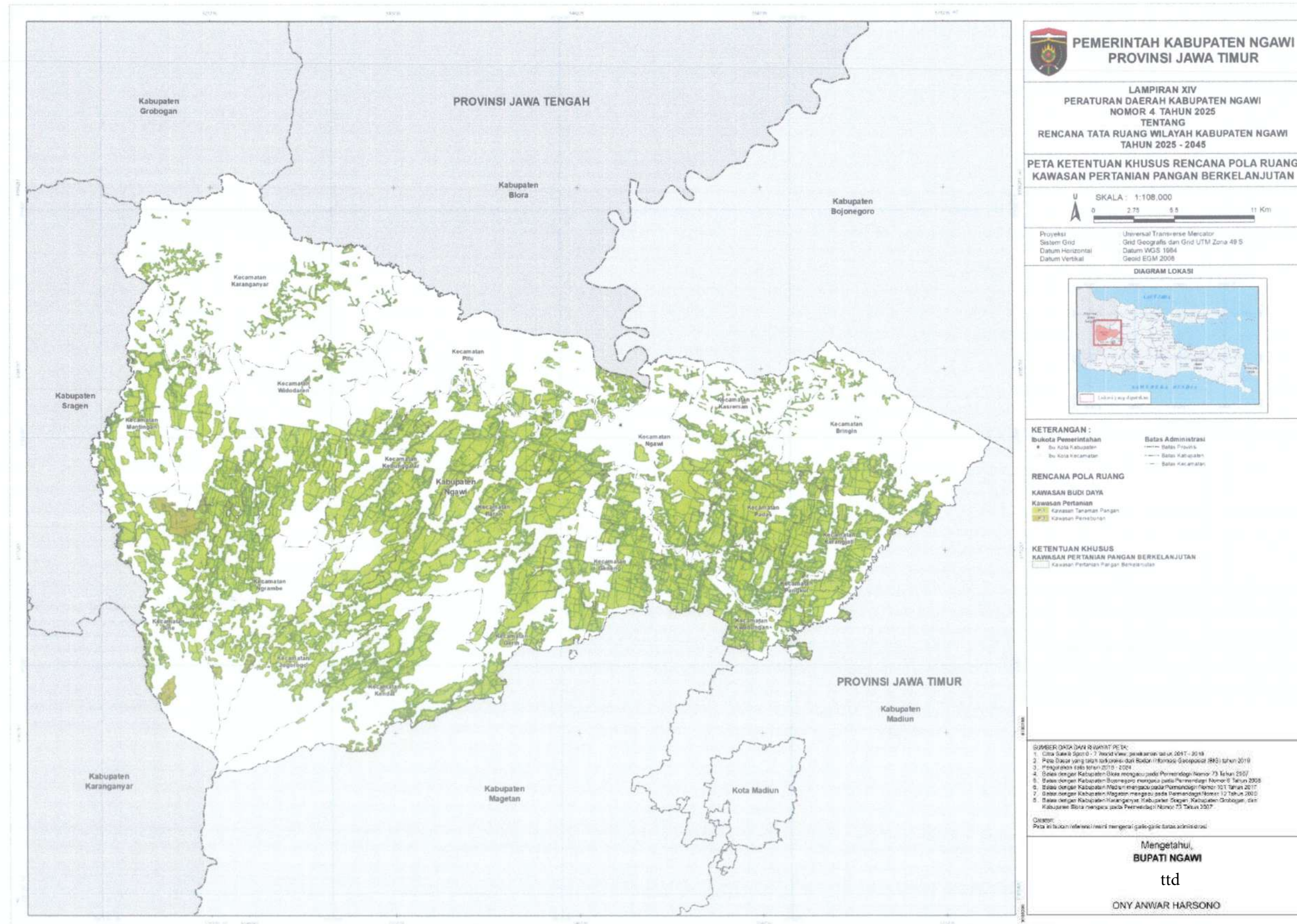
LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KKOP

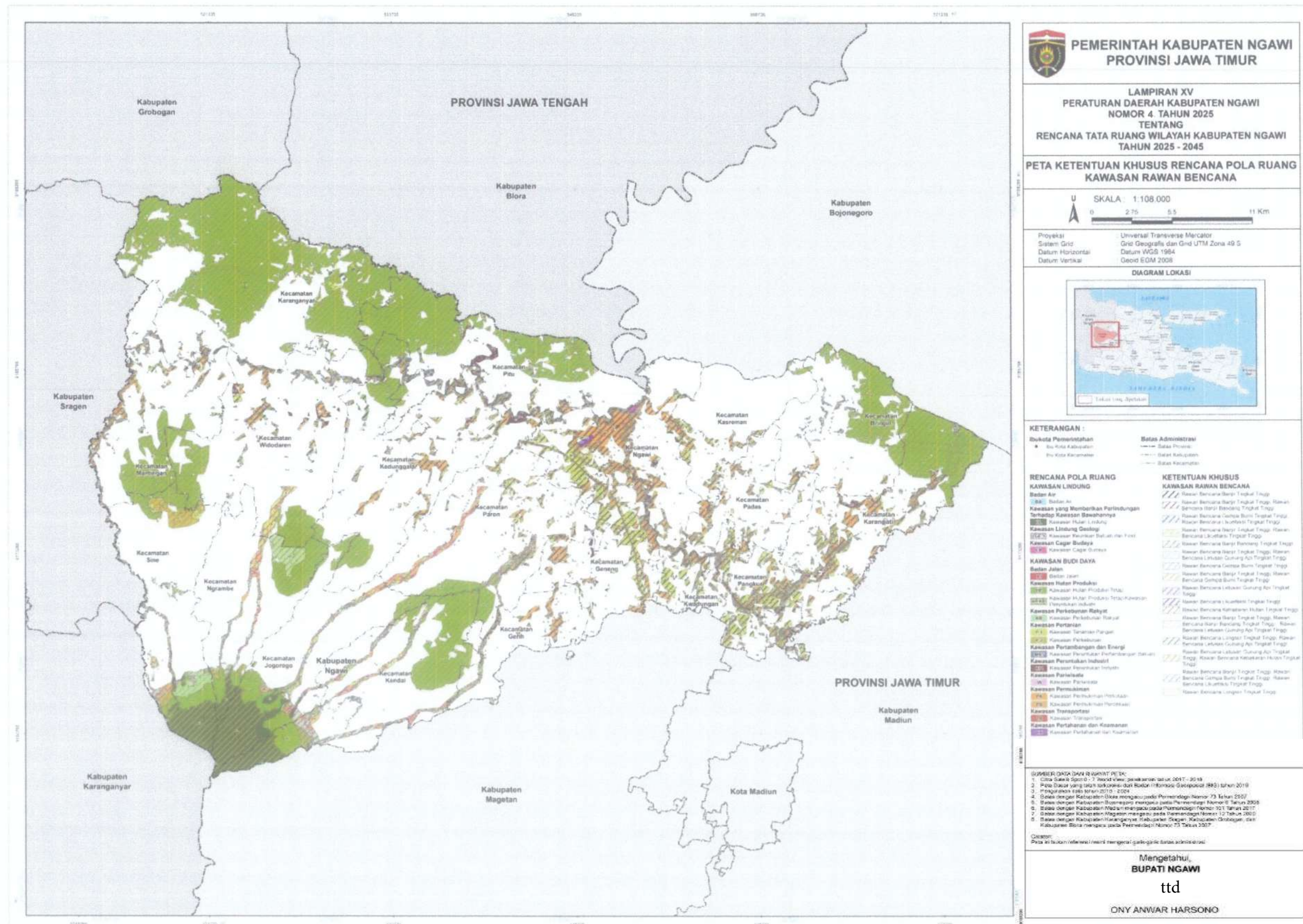


LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

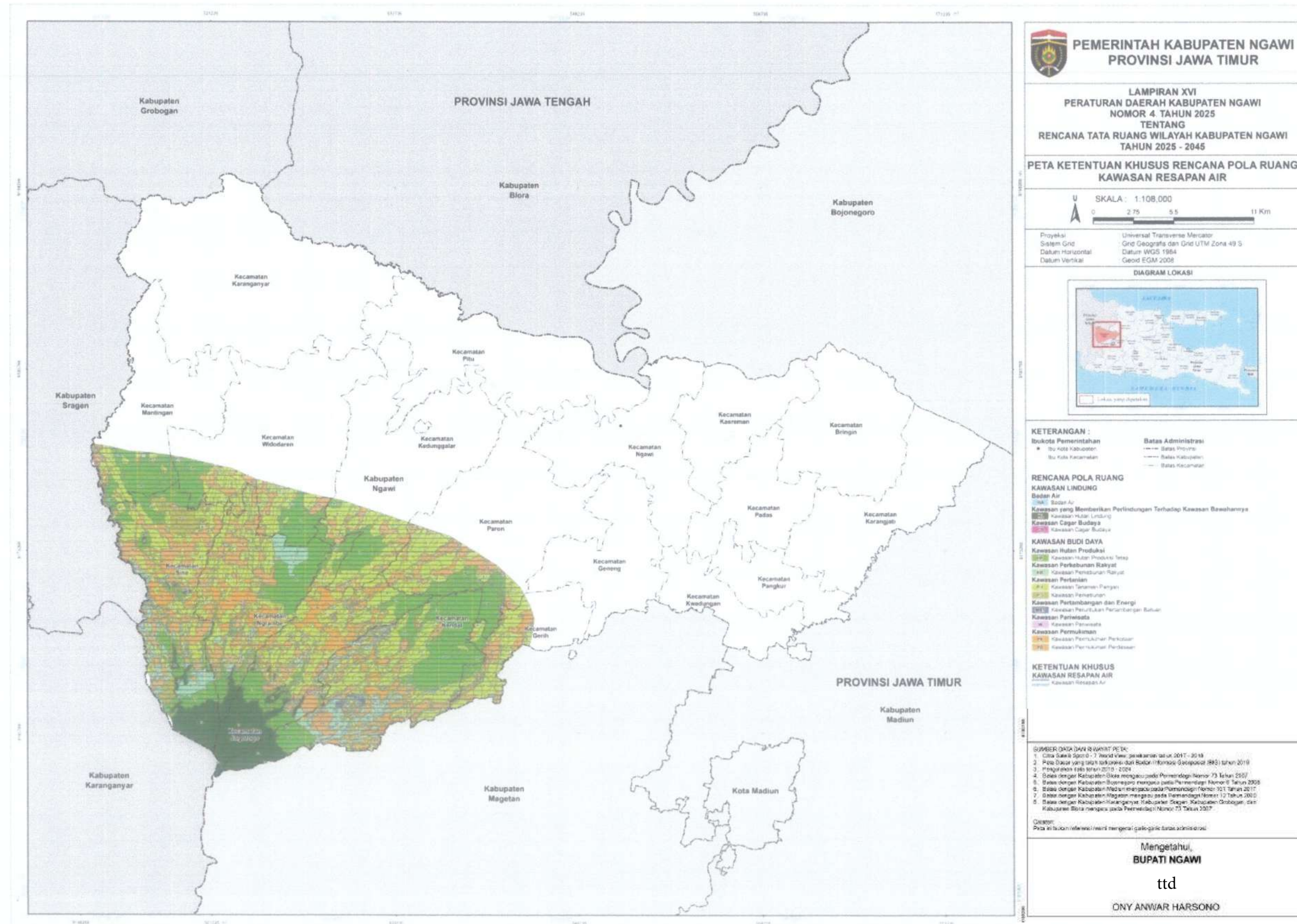
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

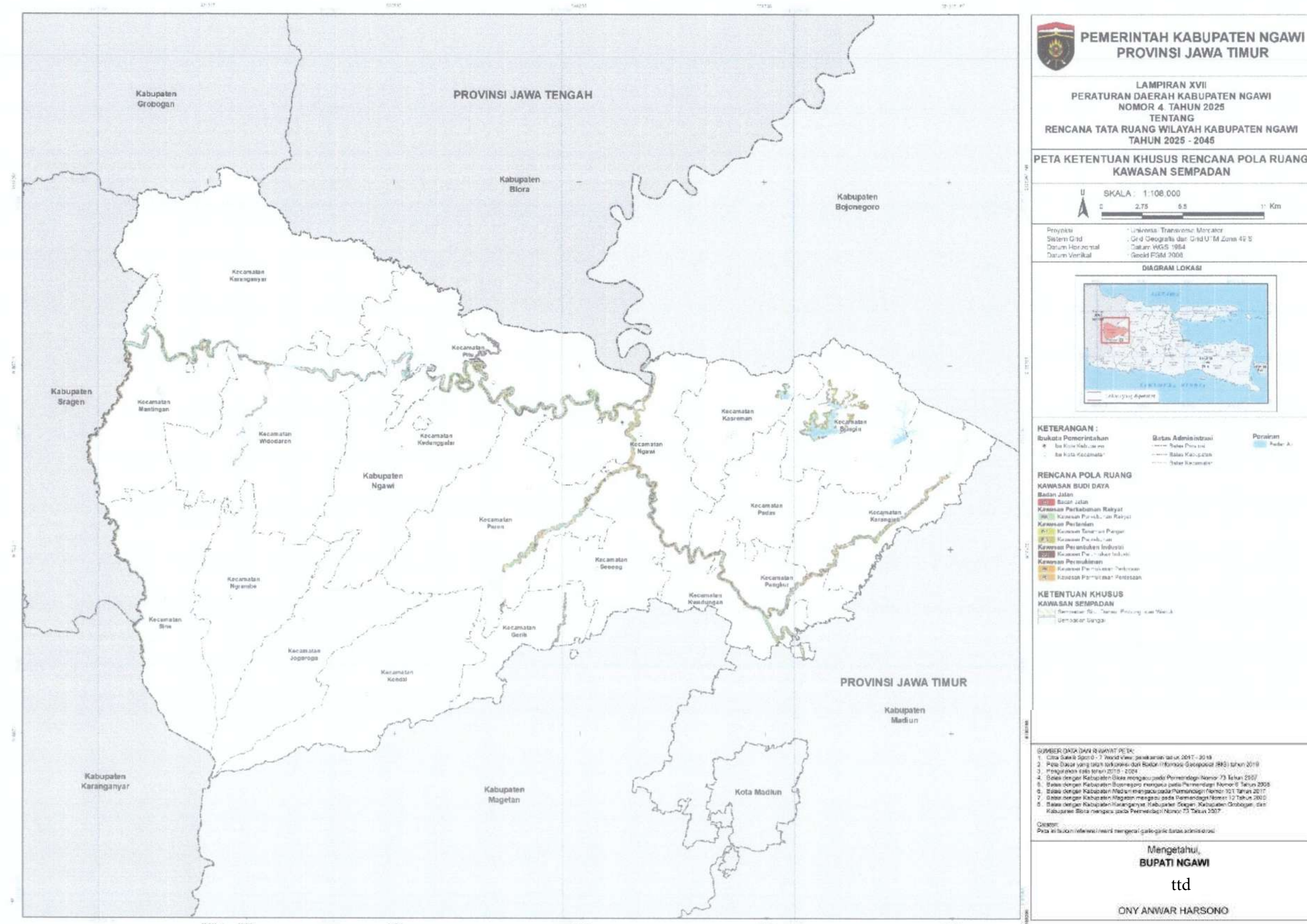


PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



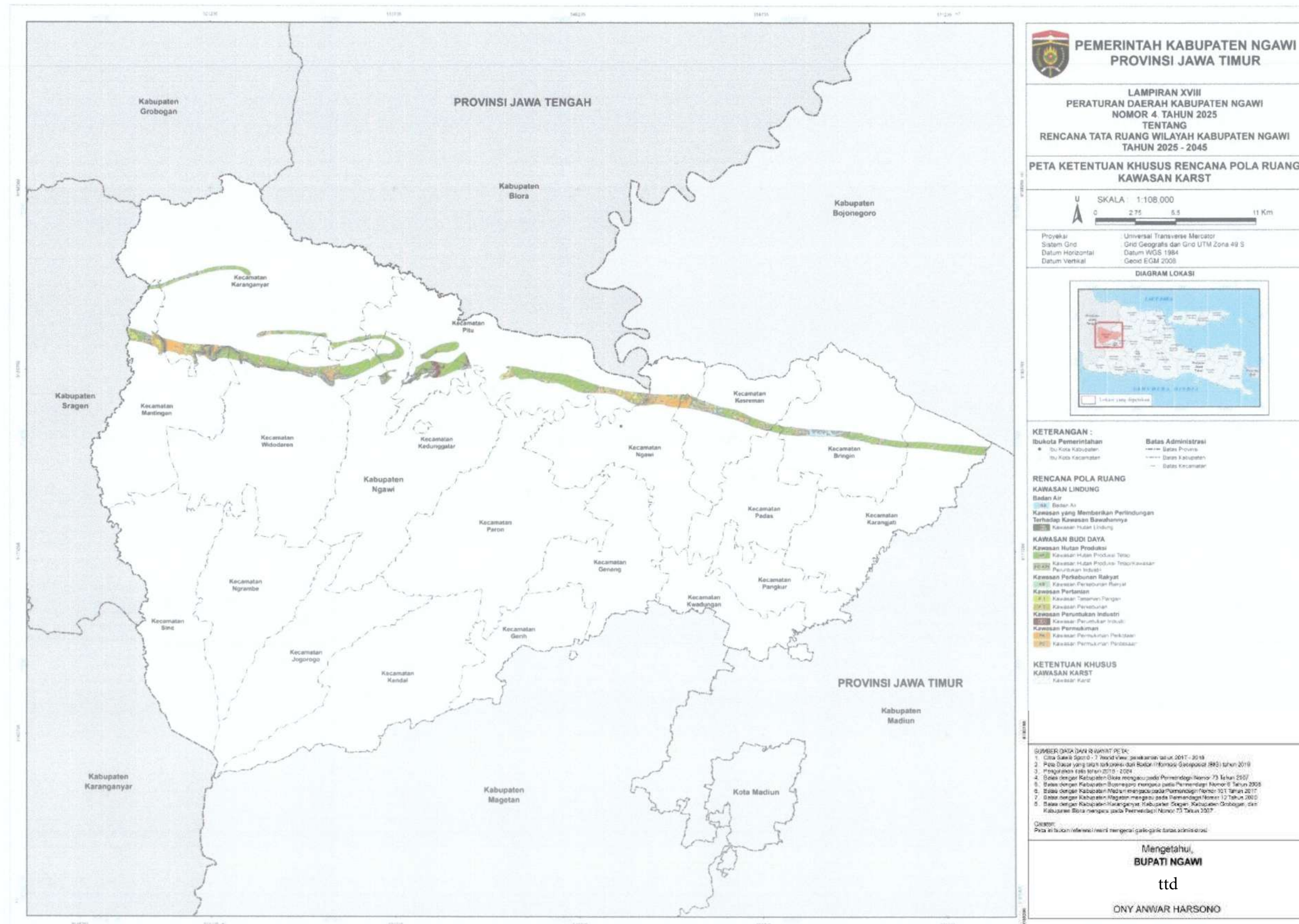
LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KARST



LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

